



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RENCANA KERJA TAHUNAN



RENCANA KERJA TAHUNAN 2022



TIM PENYUSUN

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PELINDUNG

Prof. Ir Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU
(Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

PENGARAH

- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Aldi Martino Hutagalung, ST., MT
(Koordinator Rencana dan Laporan)

EDITOR

Mochammad Imron, ST., ME
(Sub Koordinator Penyiapan Rencana dan Program)

TIM PENYUSUN

Gofar, Sarah Alsa, Diete, Prima, Tri Sudharma,
Nadiar, Anggi, Perwakilan Unit.





SAMBUTAN

Oleh **Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi**

Tahun 2022 menjadi tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tema pembangunan: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Program dan kegiatan Ditjen Migas selama tahun tersebut akan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pemenuhan sumber energi, penguatan pelaksanaan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran, menjamin perluasan akses dan keterjangkauan energi bagi masyarakat kecil sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Tahun 2022 merupakan momen kunci untuk dapat lepas dari tekanan pandemi covid-19 sehingga pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menjadi agenda penting yang akan dilakukan di tahun 2022 untuk mendorong tercapainya sasaran yang telah ditetapkan pada pembangunan jangka menengah-panjang. Peran sub sektor migas sebagai salah satu sumber penerimaan negara diharapkan mampu mendorong pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan nasional.

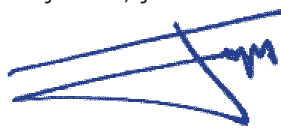
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja tersebut, Ditjen Migas menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022 sebagai dokumen tahunan yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target dengan penajaman kegiatan dan penjelasan informasi kinerja yang akan dicapai di tahun 2022.

Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diantaranya:

1. Penyediaan Elpiji 3 Kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran;
2. Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan;
3. Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Major Project)
4. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Major Project);
5. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran;
6. Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran
7. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cirebon-Semarang
8. Draft Revisi Undang-Undang Migas.

Akhir kata, kami berharap kepada semua pihak terkait untuk dapat berkolaborasi dalam mendukung peran dan upaya kita bersama guna mencapai ketahanan migas sehingga energi berkeadilan dapat terwujud demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2022



Tutuka Ariadji

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
SAMBUTAN	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR BAGAN	7
BAB 1. PENDAHULUAN	8
1.1 TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	9
1.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)	9
1.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)	10
1.4 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2022	12
1.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS	14
BAB 2. EVALUASI KEGIATAN 2020-2021	16
2.1 INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS	17
2.2 AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN	22
2.3 INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS	25
2.4 PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	29
2.5 PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS	30
2.6 PERSENTASE REALISASI PNBPN SUBSEKTOR MIGAS	32
2.7 INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	33
2.8 TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS	34
2.9 NILAI SAKIP DITJEN MIGAS	35
2.10 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	36
2.11 INDEKS KESELAMATAN MIGAS	37
2.12 INDEKS REFORMASI BIROKRASI	44
2.13 NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS	46
2.14 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS	47
2.15 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	49

BAB 3. ANGGARAN 2022	50
BAB 4. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022	56
4.1 INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS	58
4.2 AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN	63
4.3 INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS	64
4.4 PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	69
4.5 PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS	71
4.6 PERSENTASE REALISASI PNBP MIGAS	72
4.7 INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	73
4.8 TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS	74
4.9 NILAI SAKIP DITJEN MIGAS	75
4.10 INDEKS KESELAMATAN MIGAS	76
4.11 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	77
4.12 INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN MIGAS	79
4.13 NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS	80
4.14 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS	81
4.15 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN MIGAS	82
BAB 5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)	85
BAB. 6. RENCANA AKSI	125

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. ARAH PRIORITAS KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025	10
GAMBAR 2. TEMA PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2020-2022	12
GAMBAR 3. PRIORITAS NASIONAL (PN) DALAM RKP	13
GAMBAR 4. PETA STRATEGI DITJEN MIGAS 2020-2024	15
GAMBAR 5. REALISASI PEMBANGUNAN JARINGAN GAS TAHUN 2021	25
GAMBAR 6. PELAKSANAAN PROGRAM KONVERSI BBM KE BBG UNTUK PETANI TAHUN 2021	26

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1. PERBANDINGAN PASOKAN EKSPOR DAN DOMESTIK TAHUN 2003-2021	17
GRAFIK 2. REALISASI PEMANFAATAN GAS BUMI VS KONTRAK TAHUN 2021	18
GRAFIK 3. CAPAIAN TKDN SUBSEKTOR MIGAS TAHUN 2026-2021	29
GRAFIK 4. PERBANDINGAN REALISASI INVESTASI MIGAS SELAMA 2026-2021	32
GRAFIK 5. PENERIMAAN NEGARA SUBSEKTOR MIGAS TAHUN 2016 – 2021 (DALAM TRILIUN)	33
GRAFIK 6. INDEKS KEPUASAN LAYANAN DITJEN MIGAS PERIODE 2019-2021	36

DAFTAR TABEL

TABEL 1. REALISASI CADANGAN OPERASIONAL BBM TAHUN 2021	20
TABEL 2. REALISASI CADANGAN OPERASIONAL BBM TAHUN 2017-2021	20
TABEL 3. REALISASI CADANGAN OPERASIONAL LPG TAHUN 2021	21
TABEL 4. REALISASI CADANGAN OPERASIONAL LPG TAHUN 2017-2021	21
TABEL 5. CAPAIAN PERSENTASE PEMENUHAN SLA PROSES PERIZINAN PENYIMPANAN MIGAS	21
TABEL 6. CAPAIAN PERSENTASE PEMENUHAN SLA PROSES PERIZINAN PENYIMPANAN MIGAS 2016-2021	22
TABEL 7. CAPAIAN PADA FORMULASI HARGA MIGAS SKEMA HULU	23
TABEL 8. PERKEMBANGAN DEVIASI HARGA HILIR MIGAS	24
TABEL 9. REALISASI FASILITAS PENGANGKUTAN TAHUN 2021	27
TABEL 10. KAPASITAS PENGANGKUTAN MIGAS SELAMA 2016-2021	27
TABEL 11. REALISASI KAPASITAS PENYIMPANAN MIGAS TAHUN 2021	29
TABEL 12. NILAI INDEKS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PER DIREKTORAT	30
TABEL 13. CAPAIAN NILAI SAKIP DITJEN MIGAS	35
TABEL 14. JENIS LAYANAN PUBLIK DITJEN MIGAS	37
TABEL 15. CAPAIAN INDEKS KESELAMATAN MIGAS TAHUN 2020-2021	37
TABEL 16. PERSENTASE BU/BUT YANG TELAH MENERAPKAN STANDAR WAJIB UNTUK KEGIATAN USAHA MIGAS TERHADAP TOTAL BU/BUT	38
TABEL 17. JUMLAH RSNI & RSKKNI PADA KEGIATAN USAHA MIGAS	38
TABEL 18. FREKUENSI KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN FATALITY PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	38
TABEL 19. FREKUENSI <i>UNPLANNED SHUTDOWN</i> PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	38
TABEL 20. FREKUENSI KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN FATALITY PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS	39
TABEL 21. FREKUENSI <i>UNPLANNED SHUTDOWN</i> PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS	39
TABEL 22. PERSENTASE PERUSAHAAN PENUNJANG MIGAS YANG DIAUDIT KEPATUHAN ASPEK KESELAMATAN TERHADAP TOTAL PERUSAHAAN PENUNJANG MIGAS	39
TABEL 23. PERSENTASE PERUSAHAAN PENUNJANG MIGAS YANG DIAUDIT KEPATUHAN ASPEK KESELAMATAN TERHADAP TOTAL PERUSAHAAN PENUNJANG MIGAS	39
TABEL 24. FREKUENSI <i>UNPLANNED SHUTDOWN</i> PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	41
TABEL 25. FREKUENSI KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN FATALITY PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS	42
TABEL 26. HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) TAHUN 2020	44
TABEL 27. EVALUASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN DITJEN MIGAS	46
TABEL 28. PENILAIAN IP ASN DITJEN MIGAS 2021	47

TABEL 29. ALOKASI ANGGARAN 2022 UNTUK INFRASTRUKTUR	51
TABEL 30. ALOKASI ANGGARAN DI TJEN MIGAS TA 2022	52
TABEL 31. KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) KEGIATAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI	52
TABEL 32. KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI	53
TABEL 33. KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) KEGIATAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KESEKRETARIATAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI	53
TABEL 34. ALOKASI ANGGARAN MASING-MASING ESELON 2	54
TABEL 35. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL (PN) 2022	55
TABEL 36. INDIKATOR KINERJA UTAMA DI TJEN MIGAS TAHUN 2022	67
TABEL 37. INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS	86
TABEL 38. AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN	87
TABEL 39. INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS	87
TABEL 40. PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	80
TABEL 41. PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS	80
TABEL 42. PERSENTASE REALISASI PNBPM MIGAS	80
TABEL 43. INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	81
TABEL 44. TINGKAT MATURITAS SPIP DI TJEN MIGAS	81
TABEL 45. NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) DI TJEN MIGAS	90
TABEL 46. INDEKS KESELAMATAN MIGAS	90
TABEL 47. INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	90
TABEL 48. INDEKS REFORMASI BIROKRASI	91
TABEL 49. NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DI TJEN MIGAS	91
TABEL 50. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DI TJEN MIGAS	92
TABEL 51. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	93
TABEL 52. INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO) PADA PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	94
TABEL 53. INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO) PADA PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN	113

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS	59
BAGAN 2. INDIKATOR PENDUKUNG AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN	63
BAGAN 3. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS	65
BAGAN 4. PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	70
BAGAN 5. INDIKATOR PENDUKUNG PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS	70
BAGAN 6. INDIKATOR PENDUKUNG PERSENTASE REALISASI PNBPM MIGAS	71
BAGAN 7. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	72
BAGAN 8. INDIKATOR PENDUKUNG TINGKAT MATURITAS SPIP DI TJEN MIGAS	73
BAGAN 9. INDIKATOR PENDUKUNG NILAI SAKIP DI TJEN MIGAS	75
BAGAN 10. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	76
BAGAN 11. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	77
BAGAN 12. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS REFORMASI BIROKRASI DI TJEN MIGAS	79
BAGAN 13. INDIKATOR PENDUKUNG NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DI TJEN MIGAS	80
BAGAN 14. INDIKATOR PENDUKUNG INDEKS PROFESIONALITAS ASN DI TJEN MIGAS	83
BAGAN 15. INDIKATOR PENDUKUNG NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN IKPA) DI TJEN MIGAS	84



BAB 1

PENDAHULUAN

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2022**

BAB 1

■ 1.1 TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan pembangunan nasional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lebih rinci lagi, akan tampak amanah yang diberikan Negara kepada para pemegang kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga yang lebih besar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di dalamnya mengamankan sistem perencanaan yang mampu :

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

■ 1.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merupakan dasar perencanaan pembangunan NKRI bahwa :

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dan
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan

dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Bahwa tantangan utama ke depan dalam akses dan penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligus meningkatkan penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan. Pembangunan infrastruktur jangka panjang jika dikaitkan dengan sektor energi membuat arah kebijakan akan ditekankan pada

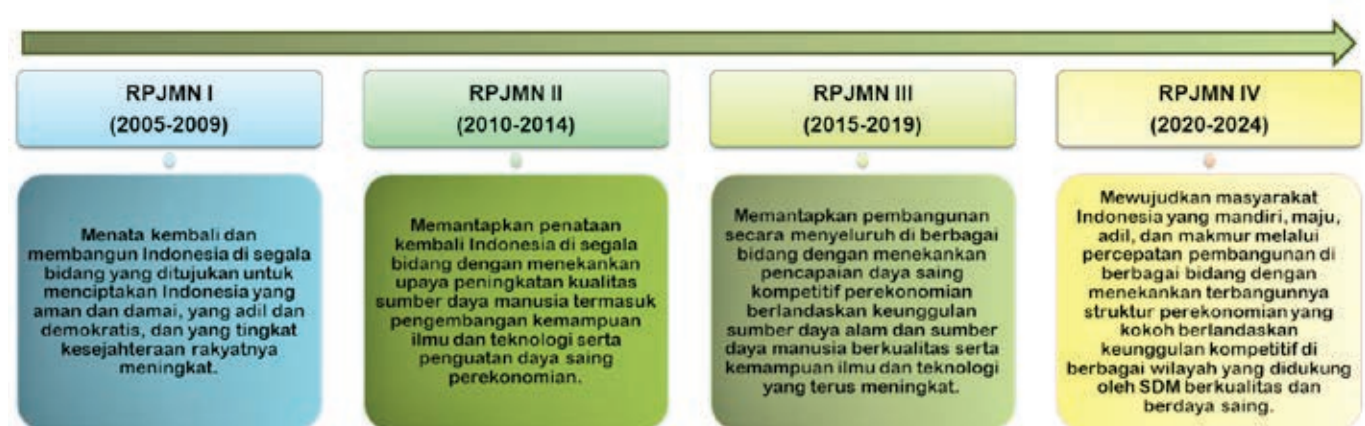
penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi, peningkatan prasarana dan sarana produksi, peningkatan fungsi kelembagaan, peningkatan mutu SDM dan penguasaan teknologi, serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi. Sedangkan visi pembangunan sumberdaya

alam dan lingkungan hidup diarahkan bahwa sumberdaya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumberdaya energi, dikelola dan dimanfaatkan dengan diimbangi upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan.

1.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Sesuai dengan Perpres No. 18 tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bahwa visi pembangunan nasional pada RPJPN 2005-2025 adalah untuk **mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**. Kemudian dituangkan ke dalam empat tahapan RPJMN yaitu RPJMN Tahap I (2004-2009) dan tahap II (2010-2014) telah ditetapkan dan dilaksanakan, RPJMN Tahap III (2015-2019) telah ditetapkan dan dilaksanakan. Sedangkan RPJMN Tahap IV (2020-2024) atau tahap akhir ini merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Indonesia Maju di tahun 2045. Berikut rumusan arahan prioritas kebijakan selama tahun 2005-2025.



Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJPN 2005-2025

Perpaduan antara RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden melahirkan 7 agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yang merupakan landasan utama pada RPJMN 2020-2024 dengan tema pembangunan: **Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dukungan kegiatan yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada agenda pembangunan ke-1, ke-3, dan ke-5. Pada agenda pembangunan pertama, arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 melalui Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan meningkatkan pemenuhan energi bagi industri. Peran Ditjen Migas pada PN ini berupa alokasi pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 66 % di tahun 2022 dan produksi gas bumi yang ditargetkan 1.241 Ribu BOEPD. Sedangkan arah kebijakan dan strategi pada agenda pembangunan ketiga yaitu memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran. Dukungan Ditjen Migas pada kegiatan prioritas ini adalah penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran yang direncanakan sebesar 7.754 - 7.836 Ribu Ton pada tahun 2022. Pembangunan infrastruktur sebagaimana pada agenda pembangunan kelima merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Peran Ditjen Migas dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan akan dihadapkan pada arah kebijakan dan strategi dalam:

1. Akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan: untuk menjamin ini bagi masyarakat kecil, dukungan Ditjen Migas berupa perluasan jaringan gas kota dengan target 40.000 SR dan mengupayakan implemementasi dari kegiatan studi pendahuluan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui Skema KPBU pada tahun 2022. Kegiatan lain sebagai dukungan terhadap akses dan keterjangkauan energi, direncanakan penyediaan paket konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg.

2. Kecukupan dalam penyediaan energi dan ketenagalistrikan: Pemenuhan kebutuhan domestik akan bahan bakar minyak dan gas bumi juga masih menjadi tantangan. Pasokan dalam negeri belum sepenuhnya memadai akibat tata kelola sistem perdagangan yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur gas bumi. Demikian pula halnya dengan kapasitas infrastruktur kilang bahan bakar minyak yang relatif stagnan. Arah kebijakan dan strategi untuk mendukung tantangan sebagaimana disebut diatas ialah penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik melalui peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri sebesar 1.176 ribu BOPD dan pengembangan cadangan operasional BBM selama 23 Hari pada tahun 2022.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis atau *Major Project* (MP) yang disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat dan juga menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Ditjen Migas melalui dua MP yaitu pembangunan dan pengembangan kilang minyak serta infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah akan menjadi kegiatan utama yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

1.4 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2022

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2021, RKP Tahun 2022 merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dokumen RKP ini berisi perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun, yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2022 sebagai respon terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang masih mungkin berlanjut di tahun 2022.



Gambar 2. Tema Pembangunan RKP tahun 2020-2022

Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Sedangkan Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/

menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan ditekankan pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui upaya peningkatan investasi dan pengendalian ekspor.



Dalam upaya mempercepat sasaran sesuai tema tersebut, arah dan kebijakan strategi pembangunan tahun 2022 diimplementasikan melalui Prioritas Nasional (PN) atau tujuh Agenda Pembangunan sebagaimana juga yang sudah tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2022 ini, dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun PN dalam RKP tahun 2022 sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL



Gambar 3. Prioritas Nasional (PN) dalam RKP

Tahun 2022, Direktorat Jenderal Migas memiliki dukungan kegiatan pada tiga PN ini yaitu

1. Prioritas Nasional (PN) 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pada PN ini tantangan yang dihadapi dalam sektor energi adalah berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil ke Energi Terbarukan (ET) dan dukungan global dalam penyediaan ET dan energi bersih semakin tinggi. Strategi yang dapat dilakukan dalam mendukung PN ini adalah melalui dukungan kegiatan terhadap pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri berupa alokasi pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 66% dapat terpenuhi di tahun 2022.
2. Prioritas Nasional (PN) 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19 yang berfokus pada reformasi sistem perlindungan sosial. Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 yang berkaitan dengan peran Ditjen Migas adalah penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif melalui transformasi subsidi energi (LPG 3kg dan Listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan. Dukungan kegiatan terhadap sasaran ini yaitu penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat

sasaran dengan indikator jumlah volume Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Kegiatan ini ditargetkan sesuai dengan dokumen RKP adalah sebesar 7.754 - 7.836 Ribu Ton.

3. Prioritas Nasional (PN) 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2022 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utamanya meliputi penguatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 pada sektor migas adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan membangun infrastruktur minyak dan gas bumi seperti jaringan gas kota untuk rumah tangga yang ditargetkan 40.000 sambungan rumah (SR) dengan menggunakan APBN. Dukungan kegiatan lain yaitu kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.176 BOPD dapat terpenuhi di tahun 2022.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN tersebut, Ditjen Migas memiliki dua proyek prioritas strategis/ Major Project (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan yaitu

1. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah yang mendukung pemanfaatan produksi gas bumi nasional untuk

penggunaan domestik juga dapat mengurangi impor dan beban subsidi LPG yang relatif tinggi.

2. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak yang dapat mengurangi tingginya volume impor BBM serta mendukung produk olahan lainnya.

Upaya konkrit melalui pelaksanaan dua MP ini secara langsung diharapkan memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RKP 2022

1.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS

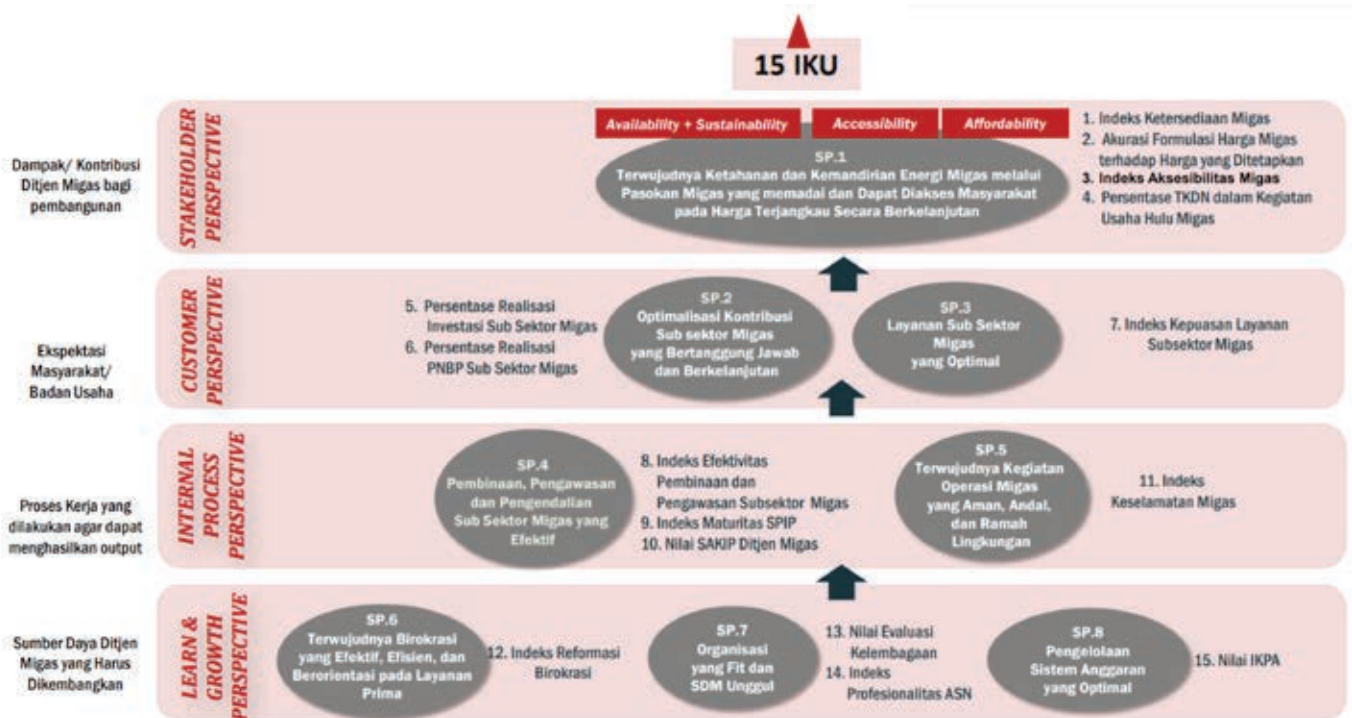
Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU yang berlaku sampai dengan saat ini adalah berdasarkan Kepmen ESDM No. 229.K/09/MEM/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM. Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Ditjen Migas untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu balance scorecard (BSC).

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja, yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan / organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan "sistem imbalan". BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi stratejik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang

lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu, yaitu: keuangan, customer, internal process, learning and growth. Sedangkan untuk institusi pemerintah perspektif keuangan diganti dengan stakeholder perspektif.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis, yang menggambarkan hubungan kausal antar tujuan sebagai suatu kesatuan serta berfungsi sebagai peta Jalan (roadmap) agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas berpedoman pada PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Ditjen Migas memiliki 8 sasaran program yang diintegrasikan dengan 4 perspektif BSC, yaitu:

1. Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan
2. Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
3. Layanan Subsektor Migas yang Optimal
4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif
5. Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan
6. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
7. Organisasi yang Fit dan SDM Unggul
8. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal



Gambar 4. Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu Program (*outcome*) dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Program. Capaian Sasaran Program akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program.

Mengacu pada World Energy Council (WEC) dan Asia Pacific Energy Research Centre (APERC), terdapat 5 indikator terwujudnya ketahanan energi, yaitu ketersediaan (*availability*), kemudahan akses

(*accessibility*), keterjangkauan harga (*affordability*), penerimaan masyarakat (*acceptability*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Selain itu Renstra Ditjen Migas 2020-24 juga fokus pada penataan dan penguatan internal organisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, penataan peraturan perundangan, peningkatan kualitas layanan publik, yang terangkum dalam Reformasi Birokrasi (terdapat 8 area perubahan sesuai dengan Permen PAN dan RB no. 11/2015). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disusunlah sebuah konsep Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yang terdiri dari 8 Sasaran Program dan 15 Indikator Kinerja Utama.



BAB 2

EVALUASI 2020-2021

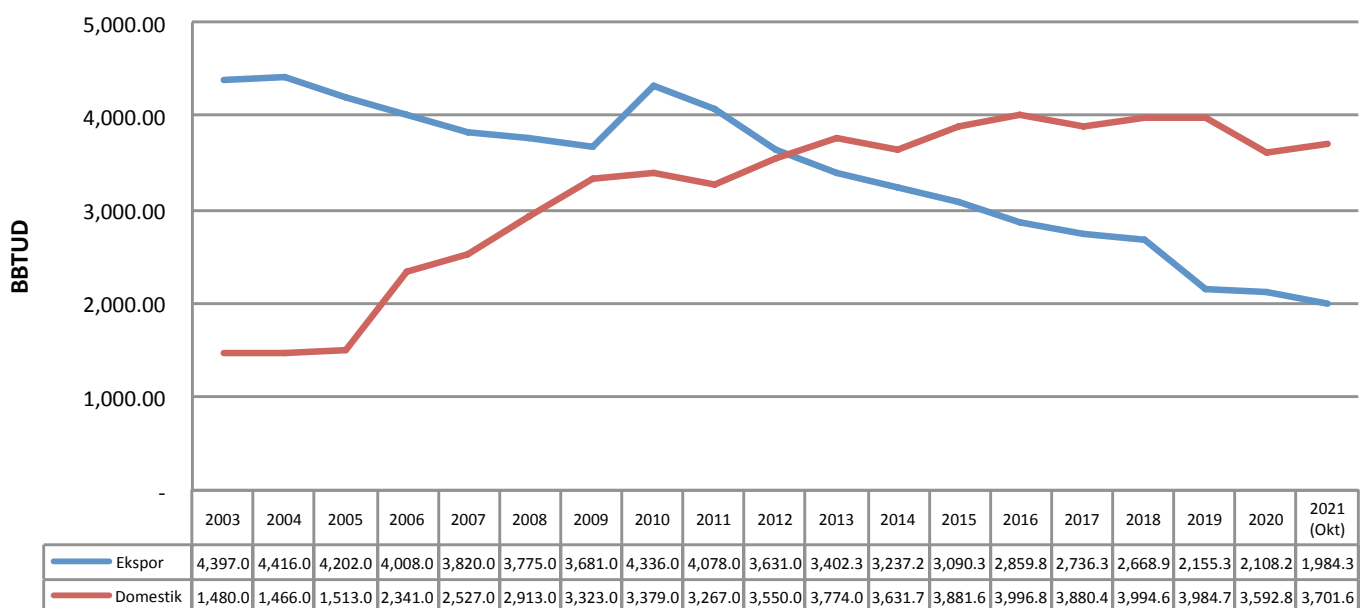
RENCANA
KERJA TAHUNAN **2022**

BAB 2

2.1 INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Pemanfaatan Gas Domestik pada Tahun 2021 (realisasi s.d. Oktober 2021) mencapai 65,10% dengan total penyaluran mencapai 5.685 BBTUD, dimana nilai ini melampaui target pemanfaatan gas bumi domestik tahun 2021 sebesar 65%. Secara *year to date*, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 (realisasi s.d Desember 2020) dengan

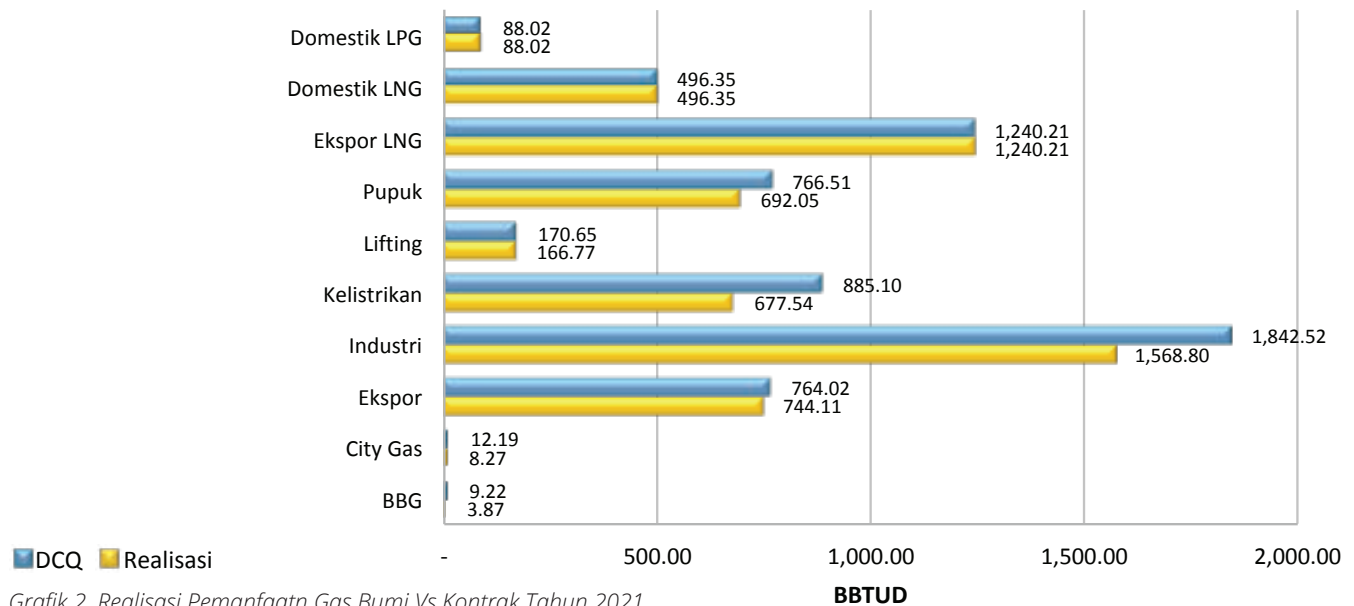
realisasi 63% dan total penyaluran mencapai 5701,06 BBTUD, maka penyerapan gas tahun 2021 jauh lebih baik. Peningkatan ini didorong oleh kegiatan perekonomian yang berangsur membaik dibandingkan tahun 2020 dan program vaksinasi yang berjalan lancar serta pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.



Grafik 1. Perbandingan Pasokan Ekspor dan Domestik Tahun 2003-2021

Secara bertahap pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam jangka panjang dialihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Namun kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri tidak dapat berjalan

optimal tanpa adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri. Terlihat dalam grafik 2 realisasi pemanfaatan gas bumi vs kontrak, pada kedua sektor pengguna gas bumi terbesar yakni industri dan kelistrikan tidak mampu menyerap 100% kontrak gas yang telah diberikan Pemerintah.



Grafik 2. Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Vs Kontrak Tahun 2021

Pada sektor kelistrikan, dari volume kontrak sebesar 855,10 BBTUD realisasi penyerapan gas ialah sebesar 677,54 BBTUD. Beberapa alasan penyebab tidak terpenuhinya realisasi penyerapan sektor ketenagalistrikan adalah :

- pelaksanaan Kerja dari Rumah (*Work From Home*) dan penutupan dan/atau pembatasan jam operasi tempat/fasilitas umum dan beberapa industri yang menggunakan listrik dari *Independent Power Producer* ("IPP") Swasta
- PLN menerapkan sistem merit order untuk pembangkit listrik PLN, yaitu memprioritaskan operasi pembangkit dengan biaya murah. Sehingga, jika masih ada potensi sumber energi yang lebih murah dari gas bumi, PLN akan memprioritaskan sumber energi primer tersebut.
- Penyerapan gas bumi yang berada di bawah rata-rata volume jumlah kontrak harian juga disebabkan oleh kemampuan pasok di sisi hulu yang menurun dikarenakan natural decline

dan terjadinya pemeliharaan/shut down pada beberapa KKKS, khususnya untuk Wilayah Kerja produsen gas bumi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Sedangkan penyerapan gas sektor industri pada tahun 2021, dari volume kontrak sebesar 1.842,52 BBTUD, dapat terserap sebesar 1.568,80 BBTUD. Meskipun realisasi penyerapan gas bumi tidak mencapai kebutuhan yang diperkirakan, terdapat peningkatan pada sektor industri dibandingkan tahun 2020 (realisasi November 2020) realisasinya sebesar 1.524,9 BBTUD (24% total pemanfaatan gas bumi 2020 s.d November).

Selama tahun 2021, berbagai kebijakan pemerintah disusun untuk meningkatkan penyerapan gas bumi domestik, diantaranya adalah memberikan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu pada sektor-sektor strategis, mempercepat program gasifikasi pembangkit listrik, membangun infrastruktur gas bumi, dst.

KEBIJAKAN HARGA GAS BUMI TERTENTU

Dalam rangka mendorong daya saing industri, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi ("Perpres 40/2016") dan serta Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri ("Permen 8/2020"), dan berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non subsidi

tanggal 18 Maret 2020, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 ("Kepmen 89/2020") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Menindaklanjuti rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021 Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk

sektor industri tertentu yang mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu ("HGBT") dari 1.199,8 BBTUD menjadi 1.241 BBTUD melalui revisi Kepmen 89/2020 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kepmen 134/2021") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Di sektor kelistrikan, untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan Gas Bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, serta berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non subsidi tanggal 18 Maret 2020, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 K/12/MEM/2020 ("Kepmen 91/2020") tentang Harga Gas Bumi Di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu Di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant*

Gate) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu Di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*).

Menindaklanjuti rekomendasi penambahan beberapa pembangkit IPP sebagai penerima HGBT dari Ditjen Ketenagalistrikan dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021 Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor kelistrikan yang mendapatkan HGBT dari 1.396 menjadi 1.403,76 BBTUD melalui revisi Kepmen 91/2020 menjadi Kepmen ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) yang selanjutnya direvisi menjadi Kepmen ESDM 135/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*).

RENCANA PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI CIREBON – SEMARANG

Berdasarkan hasil lelang tahun 2006 yang dilakukan BPH Migas, direncanakan pembangunan ruas Transmisi Cirebon - Semarang sepanjang 230 km, diameter 28 inchi dan kapasitas 350 – 500 MMscfd. Namun sejak 2006 sampai dengan saat ini belum dilakukan pembangunan infrastruktur pipa tersebut dengan berbagai macam kendala, padahal keberadaan pipa tersebut strategis untuk mengintegrasikan antara supply dan pasokan gas antara Barat dan Timur pulau Jawa. Terlebih pada daerah Jawa Tengah akan segera dibangun Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Batang. Dengan latar belakang tersebut, Pemerintah berinisiatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pembangunan pipa transmisi tersebut. Dengan masuknya Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon – Semarang

ke dalam PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka pembangunan pipa ini menjadi penting untuk segera dilaksanakan. Untuk itu, Pemerintah mengambil langkah strategis melanjutkan rencana pembangunan pipa transmisi yang handal, berkualitas, berkesinambungan yang dibangun dengan dana APBN atau KPBU. Agar pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon – Semarang berjalan sesuai dengan kaidah teknis, peraturan pembiayaan APBN/KPBU, dan memenuhi standar keselamatan maka dilakukan kajian teknis dan ekonomi kelayakan pembangunan pipa transmisi Cirebon–Semarang untuk kemudian ditindaklanjuti pada proses penyusunan FEED.

PROGRAM KONVERSI GASIFIKASI PEMBANGKIT GAS LISTRIK

Salah satu kebijakan yang mendukung pemanfaatan gas domestik tersebut adalah melalui Kepmen ESDM Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG), serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam kurun waktu

2021, progres implementasi Kepmen 13/2020 adalah telah dilakukan kajian secara teknis dan keekonomian perihal penyaluran LNG ke berbagai lokasi pembangkit (52 pembangkit) yang tersebar di Indonesia bagian Timur, dengan perkiraan biaya logistik yang paling optimal dengan memperhatikan aspek *security of supply* maupun keselamatan. Mengingat masa berlaku Kpemen 13 telah habis,

maka telah disahkan peraturan perundangan baru yakni Kepmen ESDM No. 2.K/TL.01/MEM.L/2022 untuk percepatan pembangunan infrastruktur LNG oleh Pertamina dan afiliasinya serta program konversi (kesiapan pembangkit) oleh PLN. Beberapa perubahan dari kepmen 13/2020 ke Kepmen 2/2022 adalah jumlah lokasi pembangkit menjadi

33 titik. Manfaat yang dirasakan dari program ini adalah selain untuk mengoptimalkan penggunaan gas bumi dalam negeri adalah mengurangi impor HSD/HFO, mencapai target bauran energi sesuai KEN/RUEN, mengurangi dampak emisi gas rumah kaca sesuai dengan program dekarbonisasi yang digagas Pemerintah.

CADANGAN OPERASIONAL BBM

Capaian jumlah hari Cadangan Operasional BBM tahun 2021 adalah 22,88 hari (99,48 % dari target 23 hari), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Cadangan Operasional BBM Tahun 2021

PERIODE TRIWULAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target (hari)	23	23	23	23
Rata - rata Realisasi per Triwulan (hari)	25,83	19,87	22,94	Menunggu data bln Des
Rata - rata Realisasi Tahun 2021 (hari)	22,88			

Perbandingan realisasi/capaian kinerja 5 tahun terakhir:

Tabel 2. Realisasi Cadangan Operasional BBM Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Cadangan Operasional BBM (hari)	17,50	16,97	19,75	22,34	22,88

Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi jumlah hari Cadangan Operasional BBM pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2020, namun masih sedikit di bawah target 23 hari. Sehubungan dengan adanya pelanggaran PPKM mulai akhir triwulan III tahun 2021 menyebabkan kenaikan konsumsi BBM secara signifikan (konsumsi telah kembali seperti kondisi sebelum terjadinya pandemik covid-19). Dengan kondisi naiknya harga minyak dunia dan adanya krisis energi global, maka hal tersebut mempengaruhi penyediaan stok operasional BBM, terutama dari segi cost penyediaan stok operasional BBM.

Terjadinya pandemi covid-19 tentunya berdampak pada kegiatan operasional semua sektor. Pada

masa pandemi covid-19, Badan Usaha Niaga Umum BBM berusaha tetap melakukan kegiatan pendistribusian BBM secara normal dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga proses penyediaan BBM tetap berjalan dengan lancar. Dengan optimalisasi dukungan IT, pelaporan dan pemantauan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah dapat dilakukan secara online dan dapat dikoordinasikan secara virtual. Kendala yang masih ada adalah kondisi naiknya harga minyak dunia dan adanya krisis energi global sehingga mempengaruhi penyediaan Cadangan Operasional BBM oleh Badan Usaha. Selain itu, perlu adanya Peraturan teknis berupa Peraturan Menteri ESDM terkait kewajiban Cadangan Operasional BBM pada Badan Usaha Niaga Umum BBM.

CADANGAN OPERASIONAL LPG

Capaian jumlah hari Cadangan Operasional LPG tahun 2021 adalah 16,96 hari (121 % dari target 14 hari), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Cadangan Operasional LPG Tahun 2021

PERIODE TRIWULAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target (hari)	14	14	14	14
Rata - rata Realisasi per Triwulan (hari)	16,87	16,80	17,23	Menunggu dala bln Des
Rata - rata Realisasi Tahun 2021 (hari)	16,96			

Perbandingan realisasi/capaian kinerja 5 tahun terakhir:

Tabel 4. Realisasi Cadangan Operasional LPG Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Cadangan Operasional LPG (hari)	17,03	19,07	12,87	18,73	16,96

Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, rata-rata jumlah hari Cadangan Operasional LPG pada tahun 2021 lebih kecil dari tahun 2020, namun masih melampaui target tahun 2021. Secara umum dalam upaya menjaga kelancaran distribusi LPG di masyarakat, Badan Usaha Niaga LPG berusaha meningkatkan jumlah sarana dan fasilitas niaga LPG yang dimilikinya, salah satunya adalah meningkatkan kapasitas penyimpanan LPG dengan membangun dan atau menyewa fasilitas penyimpanan baru di beberapa lokasi dengan mempertimbangkan tingkat konsumsi LPG di wilayah tersebut. Dengan adanya penambahan kapasitas penyimpanan dan pendistribusian LPG yang baru tersebut, Cadangan Operasional LPG

yang dimiliki Badan Usaha Niaga Umum LPG dapat ditingkatkan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan LPG di masyarakat. Telah dilakukan upaya antisipasi dengan menjaga kecukupan stok LPG. Terjadinya pandemi covid-19 tentunya berdampak pada kegiatan operasional pada semua sektor. Pada masa pandemi covid-19, Badan Usaha Niaga LPG berusaha tetap melakukan kegiatan pendistribusian LPG secara normal, namun dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga proses penyediaan LPG tetap berjalan dengan lancar. Dengan optimalisasi dukungan IT, pelaporan dan pemantauan kelancaran distribusi LPG di seluruh wilayah dapat dilakukan secara online dan dapat dikoordinasikan secara virtual.

Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas

Capaian indikator tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas

Indikator	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas	%	85	117,63	138

Perbandingan realisasi/capaian kinerja 5 tahun terakhir:

Tabel 6. Capaian Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas 2016-2021

INDIKATOR	Satuan Skala 4	REALISASI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas	%	No data	No data	No data	No data	87,50	117,63

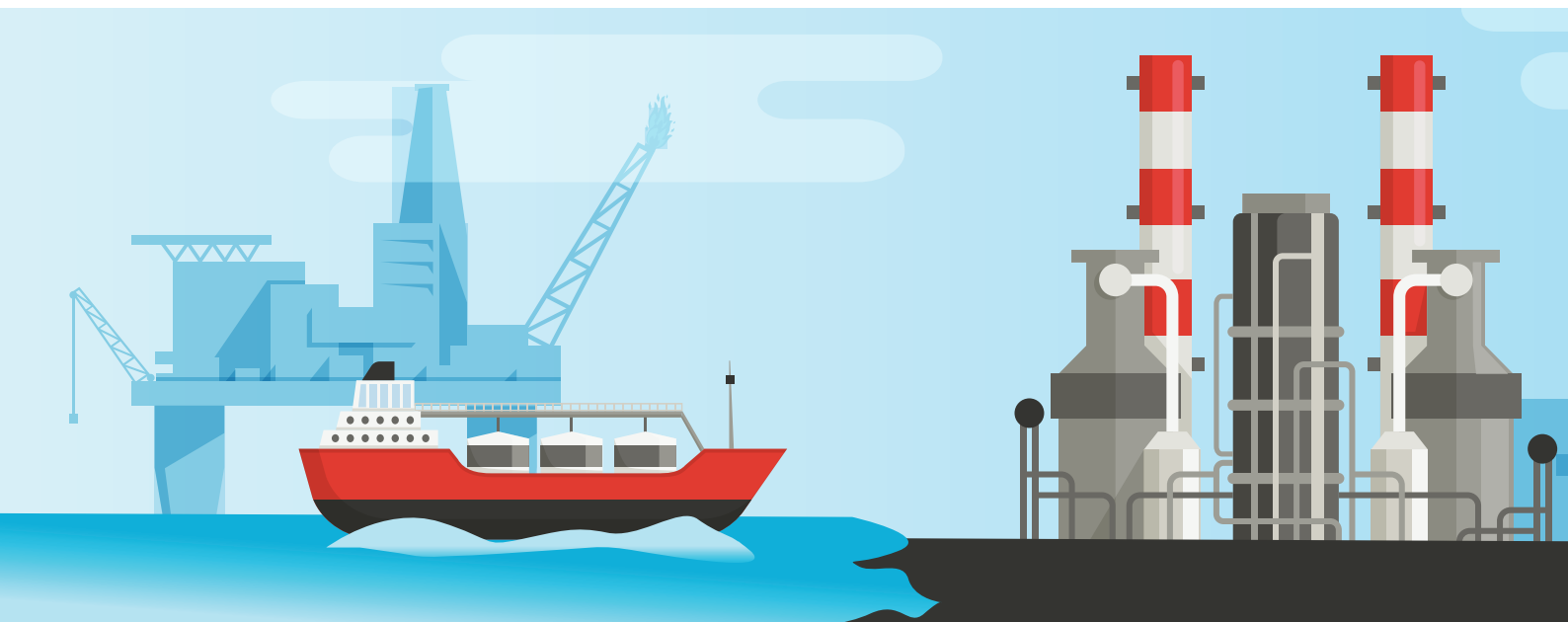
Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas tercapai karena rata-rata jumlah hari proses evaluasi di Ditjen Migas dalam penerbitan Izin Usaha Penyimpanan Migas lebih singkat dari SLA yang ditetapkan (8 hari). Pada tahun 2021, jumlah hari proses evaluasi dalam

penerbitan Izin Usaha Penyimpanan Migas rata-rata adalah 6,59 hari. Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas tercapai karena rata-rata jumlah hari proses evaluasi dalam penerbitan Izin Usaha Penyimpanan Migas lebih cepat dari SLA yang ditetapkan.

2.2 AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN

Akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan menunjukkan ketepatan formula harga migas yang dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Pendekatan dalam pengukuran indicator kinerja utama ini menggunakan deviasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), deviasi harga gas pipa skema hulu, LNG skema hulu, LPG skema hulu dan gas suar. Kemudian juga didukung oleh deviasi

harga jual eceran BBM dan LPG serta deviasi harga gas pipa skema hilir. Deviasi harga gas skema hulu sepanjang tahun 2020 sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gap atau dengan kata lain akurasi formulasi harga migas telah memenuhi harapan masyarakat dan mampu untuk menumbuhkan iklim investasi yang kompetitif. Beberapa contoh capaian pada formulasi harga migas skema hulu ini adalah sebagai berikut.



Tabel 7. Capaian pada formulasi Harga Migas Skema Hulu

PERIHAL SURAT DJM KE SETJEN	TANGGAL SURAT MM/DD/YYYY	PENETAPAN MENTERI	TANGGAL SURAT MM/DD/YYYY	DEVIASI (%)
Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Manggala Gita Karya untuk Periode 2019 - 2022	1/5/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Manggala Gita Karya untuk Periode 2019 - 2022	1/28/2021	0
Perluasan Peruntukan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk	9/15/2020	Persetujuan Perluasan Peruntukan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1/29/2021	0
Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Tatajabar Sejahtera untuk Periode Tahun 2019 - 2021	12/30/2020	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Tatajabar Sejahtera untuk Periode Tahun 2019 - 2021	1/29/2021	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas untuk Independent Power Producer (IPP) Senipah Tahun 2018 – 2028	2/16/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas untuk Independent Power Producer (IPP) Senipah Tahun 2018 – 2028	3/15/2021	0
Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan 3 Kargo LNG Mahakam di bulan Februari – Maret 2021 untuk Kebutuhan PT PLN (Persero)	3/4/2021	Penetapan Alokasi dan Harga untuk Penjualan 3 Cargo LNG Mahakam di bulan Februari - Maret 2021 untuk Kebutuhan PT PLN (Persero)	3/18/2021	0
Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi untuk Penjualan Gas dari Wilayah Kerja (WK) Pertamina EP dengan Pembeli BUMD Blora Patra Energi (BPE)	3/29/2021	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Lapangan Trembul WK PT Pertamina EP Asset 4 kepada BUMD Blora Patra Energi	05/11/2021	0
Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT. Multidaya Prima Elektrindo, PT. Energi Prima Elektrika, PT. Pura Daya Prima, dan PT. Pembangunan Jawa Bali untuk Kebutuhan Gas Independent Power Producer	6/29/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT. Multidaya Prima Elektrindo, PT. Energi Prima Elektrika, PT. Pura Daya Prima, dan PT. Pembangunan Jawa Bali untuk Kebutuhan Gas Independent Power Producer	7/22/2021	0
Permohonan Penetapan Alokasi Gas untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	6/28/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	7/27/2021	0
Permohonan Penetapan alokasi dan harga penjualan 2 (dua) Distress Kargo LNG Bontang di Bulan Agustus dan September 2021	8/2/2021	Penetapan alokasi dan harga penjualan 2 (dua) Distress Kargo LNG Bontang di Bulan Agustus dan September 2021	8/13/2021	0
Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja South Sumatera untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	10/15/2021	Penetapan Harga Gas Bumi dari WK South Sumatera untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas Bumi PT Pupuk Sriwijaya Palembang	11/12/2021	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Igas Utama	11/15/2021	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Igas Utama	12/22/2021	0

Adapun untuk perkembangan deviasi harga hilir migas adalah sebagai berikut :

Tabel 8. perkembangan Deviasi Harga Hilir Migas

Tahun	Deviasi Harga Jual Eceran BBM	Deviasi Harga Jual Eceran LPG
2021	0%	0%
2020	0%	0%
2019	0%	0%
2018	0%	0%
2017	0%	0%
2016	0%	0%

a. Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM

Deviasi HJE BBM adalah selisih antara HJE BBM yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih).

Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

Apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha mengembalikan selisih tersebut ke Negara.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, besaran kompensasi harus diaudit oleh Auditor yang berwenang dan status penetapan dananya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden

Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, besaran kompensasi JBKP harus diaudit oleh Auditor yang berwenang dan status penetapan dananya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis Bensin (Gasoline) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri.

b. Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG

Deviasi HJE LPG adalah selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi.

Besaran subsidi menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha).

Penetapan oleh Menteri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg, harga patokan LPG Tabung 3 Kg, dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro

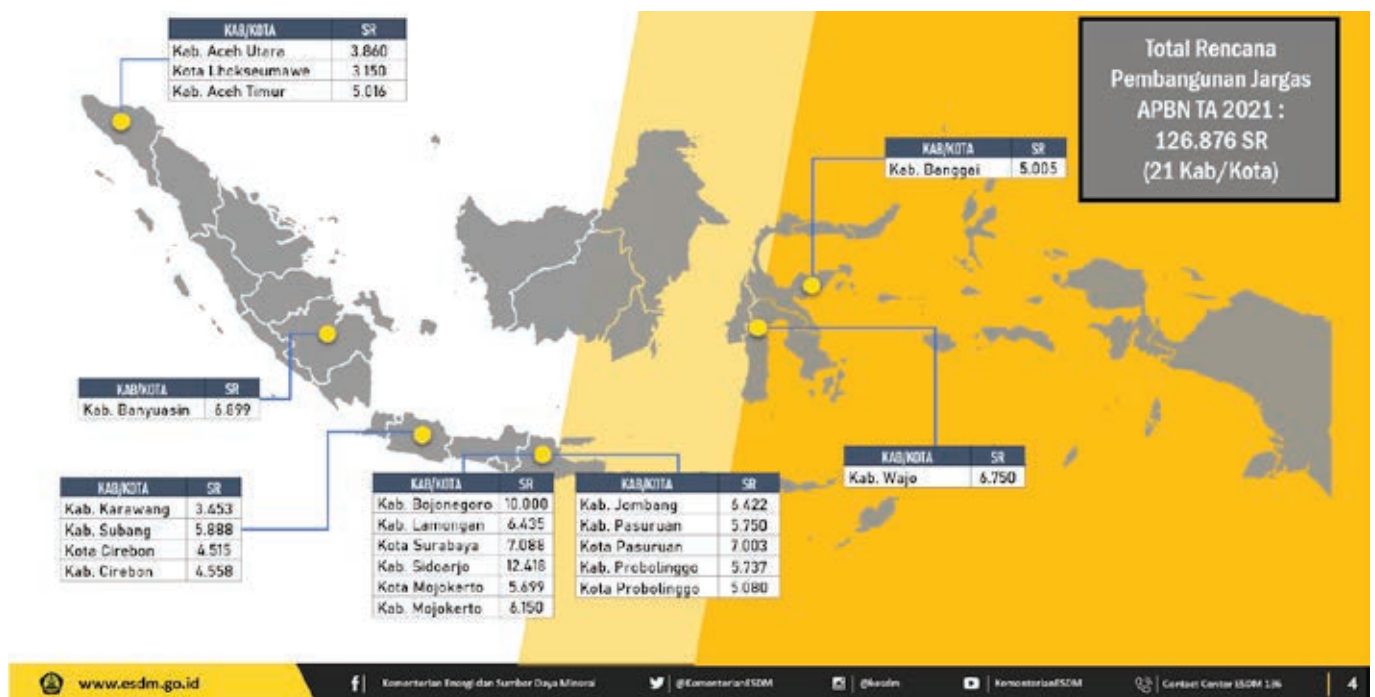
2.3 INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Capaian indeks aksesibilitas migas dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan infrastruktur jaringan gas kota, pendistribusian converter kit dan dukungan indeks fasilitas hilir migas. Beberapa capaian pada tahun 2021 untuk infrastruktur migas ini dalam memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan para penerima manfaat sebagai end user sub sector migas adalah sebagai berikut.

Pembangunan Jaringan Gas Kota.

Pada Tahun Anggaran 2021, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan

pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga sebanyak 126.876 Sambungan Rumah di 21 wilayah Kab/Kota dari target semula sebanyak 120.776 Sambungan Rumah di 21 Kab/Kota. Permasalahan umum yang sering dihadapi adalah terkait perizinan, sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait. Selain itu masih terdapat dokumen perencanaan yang tidak valid, sehingga pada saat pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan dan perlu re-engineering serta penambahan anggaran.



Gambar 5. Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Tahun 2021

Berdasarkan laporan monitoring kemajuan pekerjaan pembangunan Jargas yang disusun oleh Tim PMO Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, rata-rata realisasi fisik telah mencapai 98,83% dari rencana fisik sebesar 100%. Terdapat 4 (empat) Paket Pekerjaan Jargas yang belum selesai hingga 31 Desember 2021 dan dilanjutkan ke 2022 dengan mekanisme PMK 184/PMK.05/2021 yaitu sebagai berikut :

1. Paket Jargas Kabupaten Aceh Utara Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur;

2. Jargas Kabupaten Wajo dan Kabupaten Banggai;
3. Jargas Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang; dan
4. Jargas Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro

Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah telah berencana untuk menggunakan bahan bakar gas sebagai alternatif energi dalam bidang pertanian

dengan asumsi bahan bakar gas merupakan energi yang relatif lebih bersih dan lebih murah dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak. Di lain sisi, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa para petani saat ini sudah memodifikasi secara sederhana pompa irigasi agar dapat menggunakan bahan bakar LPG 3 kg dimana tentu proses modifikasi yang dilakukan petani tidak melalui uji kelayakan teknis yang benar sehingga tidak memenuhi syarat dari segi keselamatan dan kehandalannya. Pada TA 2021, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur

Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani sebanyak 3.448 paket yang terdistribusi di 19 Kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani meliputi kegiatan pendistribusian/pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk petani.

Wilayah pendistribusian paket konversi BBM ke BBG untuk petani pada TA 2021 dilaksanakan pada 19 Kabupaten/Kota, yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 6. Pelaksanaan Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun 2021

Indeks Fasilitas Pengolahan Migas

Fasilitas Pengolahan Migas merupakan gabungan dari kapasitas terpasang kilang migas. Untuk kapasitas terpasang kilang LNG pada tahun 2021 mencapai 31,24 juta ton per tahun. Untuk kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 3,78 juta ton per tahun. Beberapa kilang LPG skema hulu dan kilang LPG skema hilir tidak beroperasi dikarenakan tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi, menurunnya komposisi *rich gas* (propana dan butana), sudah berakhirnya masa perjanjian kerjasama (BOO/BOT), atau tidak memproduksi kembali LPG namun hanya mengolah gas alam seperti Conoco Philips (Belanak). Pada tahun

2020, PT. Media Karya Sentosa mengajukan perubahan nama perusahaan menjadi PT. Energi Nusantara Perkasa sesuai dengan surat Direktur Utama Nomor ENP-P/DIR/GE/II.20/A.024 tanggal 25 Februari 2020. PT. Energi Nusantara Perkasa mengajukan penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi untuk perubahan nama perusahaan dan penggabungan 2 (dua) Izin Usaha Pengolahan (Energi Nusantara Perkasa memiliki 2 plant, plant 1 (satu) pengolahan LPG dengan kapasitas 58 Juta Ton Per Tahun dan plant (2) pengolahan LPG dengan kapasitas 84 Juta Ton Per Tahun). PT. Energi Nusantara Perkasa telah mendapatkan penyesuaian Izin Usaha Pengolahan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 209/1/IU/ESDM/PMA/2020 tanggal 6 Mei 2020.

Pada tahun 2021, PT Yudistira Energi berhenti beroperasi pada bulan April 2021 bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi. PT Yudistira Energi tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha karena tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi.

Selain itu, baru diperoleh informasi bahwa kilang LPG Pertamina Mundu sudah tidak beroperasi sejak bulan Mei tahun 2016 karena tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi.

Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas

Merupakan Indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas guna mendukung kelancaran pendistribusian BBM, minyak bumi, hasil olahan, gas pipa, CNG,

LNG, LPG ke masyarakat. Perhitungan Indikator ini dengan membandingkan kapasitas fasilitas pengangkutan Migas eksisting dibandingkan dengan target. Penerbitan Izin Usaha untuk kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi menjadi salah satu bentuk pembinaan dan pengendalian dari Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi seiring dengan berkembangnya fasilitas pengangkutan baik kapasitas maupun lokasi.

Realisasi kapasitas fasilitas pengangkutan Migas tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 pada seluruh jenis moda pengangkutan dan jenis komoditas yang diangkut. Pada tahun 2021, terdapat 332 Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi (Baru) untuk seluruh jenis komoditas yang diberikan kepada Badan Usaha. Capaian Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9. Realisasi Fasilitas Pengangkutan Tahun 2021

JENIS FASILITAS PENGANGKUTAN MIGAS	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	INDEKS
		2021	2021		
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	50.000,00	5.541.922,00	11.084,00	>100%
LPG	Mton	100,00	974.201,00	974.201,00	
LNG	m3	50,00	109.935,00	219.870,00	
CNG	m3	50,00	110.624,00	221.248,00	
Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD	100,00	419,94	420,00	

Selama 6 tahun terakhir dari 2016-2021 peningkatan kapasitas pengangkutan mengalami

tren kenaikan yang cukup signifikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 10. Kapasitas Pengangkutan Migas Selama 2016-2021

JENIS	KAPASITAS FASILITAS PENGANGKUTAN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan (KL)	78.150	493.450	1.792.614	19.878	142.100	5.541.922
LPG (Mton)	3.635	3.383	1.004	3.683	2.856	974.201
LNG (m3)	135.642	661	756	18.565	543	109.935
CNG (m3)	49.363	538	1.530.612	5.920	19.284	110.624
Gas Bumi melalui Pipa (MMSCFD)	230	106	433	288	31	419,94

Realisasi kapasitas fasilitas pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan pada tahun 2021 adalah sebesar 5.541.922 KL, yaitu 11.084% dari target. Terdapat kenaikan kapasitas fasilitas pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan sebesar 729.741 KL dibandingkan tahun 2020 yang disebabkan adanya perkembangan fasilitas pengangkutan moda pipa, moda laut, dan moda darat. Total terdapat 263 Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pengangkutan Migas dengan fasilitas pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan pada tahun 2021.

Realisasi kapasitas fasilitas pengangkutan LPG pada tahun 2021 adalah sebesar 974.201 Mton, yaitu 974.201% dari target. Realisasi penambahan kapasitas fasilitas pengangkutan LPG pada tahun 2021 berasal penambahan fasilitas pada Izin Usaha baru serta penambahan fasilitas pada badan usaha eksisting. Terdapat 182 Badan Usaha dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG dengan fasilitas *bottling plant* (SPPBE) dan 30 Badan Usaha dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG. Pengangkutan LPG tahun 2021 didominasi oleh fasilitas dengan moda darat atau yang sering disebut skid tank untuk pengangkutan bulk LPG ke SPPBE. Sedangkan beberapa kapal LPG pada tahun 2021 bertambah dari pengajuan Izin Usaha PT Pertamina Internasional Shipping (747.171,45 Mton), PT Utama Trans Kencana (2.000 Mton), PT Pelayaran Usahagas Elpindo (19.600 Mton), PT Barito Gas Utama (3.410 Mton), PT Buana Lintas Lautan (85331 Mton), dst.

Realisasi kapasitas pengangkutan LNG pada tahun 2021 adalah sebesar 109.935 m³, yaitu 219.870% dari target. Pada tahun 2021 terdapat penambahan kapasitas pengangkutan LNG dengan moda darat dari 4 (empat) Badan Usaha. PT Risco Energy Logistic (52m³) dan Bintang Sarana Nusa (356,03m³) mengajukan Izin Usaha pengangkutan LNG dengan moda laut.

Pada tahun 2021, realisasi kapasitas pengangkutan CNG mencapai di atas target yaitu sebesar 110.624 m³. Pencapaian ini dapat terjadi dengan adanya penambahan fasilitas pengangkutan dari Surya Independen Energi Gembilang (2.700m³), PT Patra Logistik (52m³), PT Berkah Tegar Sejahtera (107.760m³) dan PT Gagah Energi Indonesia (112m³).

Realisasi kapasitas pengangkutan gas bumi melalui pipa pada tahun 2021 melebihi target yaitu sebesar 419,94 MMSCFD.

Meskipun pada tahun 2020 s.d. 2021 terjadi pandemi covid-19, kegiatan operasional tetap berjalan dengan lancar. Pelayanan perizinan dilaksanakan secara online melalui <https://perizinan.esdm.go.id/migas/>. Sedangkan untuk pelayanan pelaporan kegiatan usaha pengangkutan Migas melalui <https://perizinanmigas.esdm.go.id/> dan melalui email dmoa.migas@esdm.go.id. Kegiatan Sosialisasi Perizinan Pengangkutan Migas yang sebelumnya selalu dilaksanakan melalui tatap muka, pada tahun 2021 lebih intens dilaksanakan melalui daring yang tentunya banyak diminati oleh Badan Usaha. Adanya optimalisasi dukungan IT telah memberikan pengaruh yang besar dalam kemudahan berinvestasi Badan Usaha di bidang pengangkutan Migas di Indonesia di masa pandemi. Pemberian pelayanan perizinan yang baik ini juga dibuktikan oleh Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak tahun 2020 dan upaya terus dilakukan pada tahun 2021 untuk menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas

Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan Migas adalah berdasarkan Izin Usaha Penyimpanan Migas aktif. Pada tahun 2021 terdapat badan usaha yang mendapatkan Izin Usaha baru, perpanjangan maupun penyesuaian Izin Usaha. Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan LPG pada tahun 2021 adalah sebesar 534.927 Mton, yaitu 102,27 % dari target. Realisasi penambahan kapasitas fasilitas penyimpanan LPG pada tahun 2021 yaitu penambahan fasilitas pada Izin Usaha baru serta penambahan fasilitas pada badan usaha eksisting (penyesuaian Izin Usaha).

Realisasi kapasitas penyimpanan LNG pada tahun 2021 adalah sebesar 850.356 m³, yaitu 99,97 % dari target. Pada tahun 2021 terdapat penambahan kapasitas penyimpanan LNG sebesar 14.100 m³ yaitu fasilitas penyimpanan LNG PT Sulawesi Regas Satu di Sulawesi Utara (Izin Usaha baru).

Realisasi kapasitas penyimpanan CNG pada tahun 2021 adalah sebesar 1.340.468 m³, yaitu 133,28 % dari target.

Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan pada tahun 2021 adalah sebesar 6.891.061 KL, yaitu 97,81 % dari target. Pada tahun 2021 terdapat badan usaha yang habis masa berlaku Izin Usahanya dan tidak melakukan perpanjangan, serta terdapat badan

usaha yang mengalihkan fasilitasnya ke kegiatan usaha lain. Pada tahun 2021 terdapat penambahan fasilitas penyimpanan BBM baru dengan total kapasitas 5.700 KL. Penambahan kapasitas pada

tahun 2021 tersebut belum cukup untuk memenuhi target kapasitas penyimpanan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan tahun 2021.

Tabel 11. Realisasi Kapasitas Penyimpanan Migas Tahun 2021

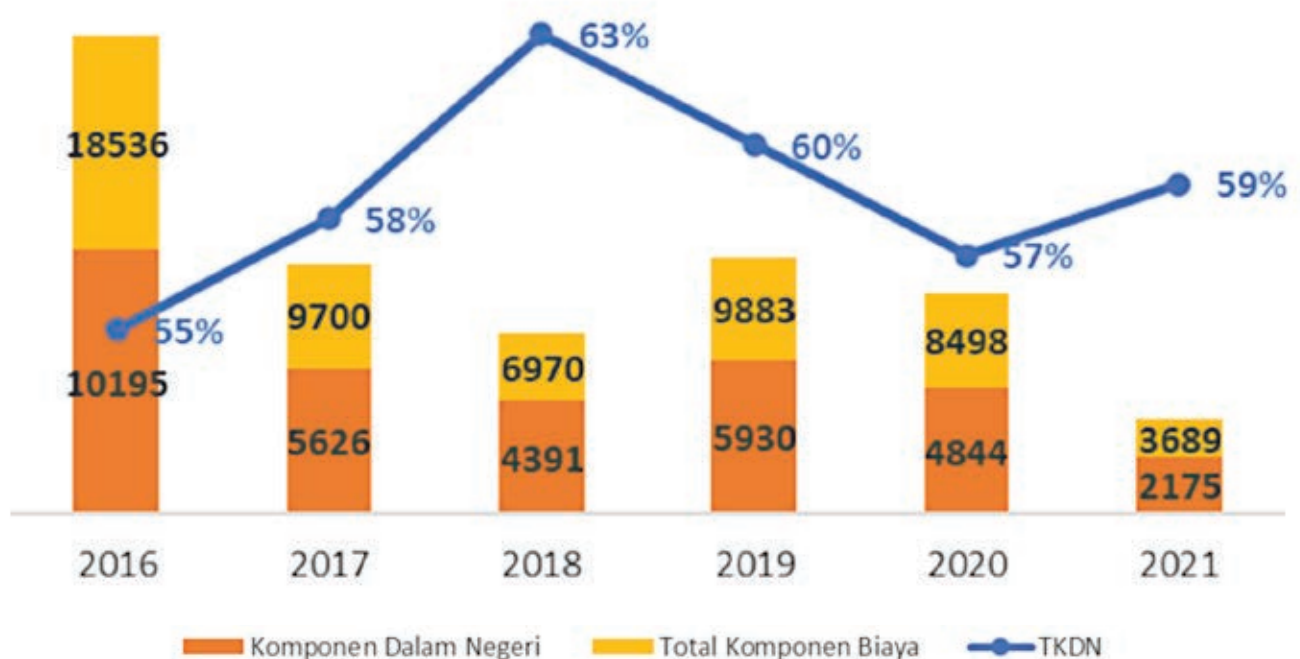
JENIS FASILITAS PENYIMPANAN MIGAS	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	INDEKS
		2021	REALISASI		
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	7.045.678	6.891.061	97,81	108
LPG	MTon	523.057	534.927	102,27	
LNG	m3	850.626	850.356	99,97	
CNG	m3	1.005.780	1.340.468	133,28	

2.4 PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Capaian komitmen TKDN pada triwulan ketiga di tahun 2021 sebesar 57,91% dan kemudian meningkat pada triwulan 4 capaian komitmen TKDN tahun 2021 mencapai 59%, dimana nilai ini

di bawah target TKDN pada perjanjian kinerja dan renstra Ditjen Migas yakni sebesar 61%. Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dengan capaian 57%, tahun 2021 mengalami peningkatan.

CAPAIAN TKDN SUBSEKTOR MIGAS 2016-2021



Grafik 3. Capaian TKDN Subsektor Migas Tahun 2016-2021

Tabel 12. Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Per Direktorat

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa (Juta USD)	6496	999	3091	4786	4017	2023
Barang (Juta USD)	3699	1627	1300	1144	827	152

Beberapa faktor yang membuat tidak tercapainya capaian komitmen TKDN ini, antara lain:

- Nilai pengadaan barang dan/atau jasa belum terealisasi secara optimal pada triwulan ketiga, diharapkan di triwulan keempat akan didapatkan nilai pengadaan yang optimal dan dapat tergambar dengan baik nilai TKDN di triwulan keempat.
- Faktor eksternal kondisi pandemi covid-19 masih berjalan sehingga sedikit banyak menghambat kegiatan bisnis dan investasi pada sektor hulu migas di dalam negeri.
- Pergeseran trend operasi darat dan laut dangkal ke fontier dan laut dalam sehingga membutuhkan barang operasi berteknologi tinggi yang saat ini belum diproduksi di dalam negeri.

Di sepanjang tahun 2021, Nilai TKDN pengadaan barang dan jasa yang masuk dalam komoditas target capaian TKDN barang/jasa pada kegiatan usaha hulu migas pada lampiran permen ESDM No. 15 Tahun 2013 sebagian telah tercapai. Capaian

komitmen TKDN di komoditas barang per tahun 2021 berada di bawah target capaian TKDN pada jangka waktu 2021-2025, namun pada target TKDN di sektor komoditas Jasa beberapa telah tercapai antara lain: Jasa Survei Seismik dan studi geologi laut, Jasa *Front End Engineering Design* (FEED) laut. Tantangan sampai dengan tahun 2025 adalah mencapai target sesuai dengan yang ditentukan roadmap.

Pada kondisi saat ini, upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target TKDN adalah melakukan evaluasi kemampuan produksi dalam negeri, berkoordinasi antara KKKS dan produsen untuk mendapatkan produk barang dan jasa yang memiliki nilai TKDN tinggi, pembinaan dalam rangka optimalisasi substitusi barang operasi yang masih impor untuk dapat menggunakan barang yang diproduksi dalam negeri. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat basis penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan nilai komponen dalam negeri pada komponen material dan alat kerja.

2.5 PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS

Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas dan jumlah tindak lanjut kesepahaman/perjanjian kerja sama secara umum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sebagaimana juga terjadi pada tahun 2020. Kekhawatiran tidak tercapainya kinerja akibat masih belum selesainya pandemi Covid19 sangat terasa pada Semester I tahun anggaran 2021 sampai dengan awal Semester 2 tahun 2021 dengan bayang-bayang penambahan kasus harian sampai dengan 35 ribu kasus per hari dikarenakan varian Delta virus Covid19. Namun dengan mulai terbiasanya kebiasaan baru (new normal), target-target dan rencana kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat terealisasi. Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah pertemuan *Joint Committee Indonesia - Morocco on Energy* yang pertama, pertemuan ke-12 *Indonesia - Korea Energy Forum*, Webinar

Methanol Capacity Building, Keikutsertaan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada acara ADIPEC dan *World Petroleum Congress*, serta pemantauan Program Pengembangan Masyarakat oleh Badan Usaha Industri Migas. Adanya perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara-negara sahabat menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan dan koordinasi kerja sama dengan negara-negara/ organisasi mitra saat ini. Di samping hal tersebut, kendala jaringan internet juga kerap mengganggu lancarnya komunikasi yang dilakukan.

Sesuai dengan rencana kinerja, pelaksanaan kegiatan untuk menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan/kesepahaman/perjanjian kerja sama tetap dilakukan sepanjang tahun 2021. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, pihak perwakilan negara mitra, dan juga

BUMN energi melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi maupun oleh unit/instansi/badan usaha terkait.

Dikarenakan belum berakhirnya pandemi Covid19 pada tahun 2021, serta mulai beradaptasinya kegiatan-kegiatan ataupun pertemuan melalui konferensi video. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagian besar dilaksanakan secara daring. Meski kadang terkendala oleh kelancaran jaringan dan perbedaan waktu antara Indonesia dengan Negara-negara mitra, namun kegiatan-kegiatan serta target kinerja dapat tercapai antara lain: 1. 1st Meeting Joint Committee Indonesia - Morocco on Energy pada tanggal 23 Juni 2021; 2. Workshop Methanol Capacity Building pada tanggal 13 Juli 2021 dan 8 September 2021; 3. Indonesia – Korea Energy Forum pada tanggal 27 Oktober 2021; 4. Partisipasi pada acara ADIPEC, 15-18 November 2021.

Sepanjang tahun 2021, dari target kinerja sebanyak 13 Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama Bilateral dan Dalam Negeri terkait Pengelolaan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berhasil memenuhi jumlah target yang telah ditetapkan.

Dalam lingkup kerja sama multilateral, regional, dan perdagangan internasional beberapa capaian yang diperoleh sepanjang tahun 2021 adalah keterlibatan delegasi dari lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pertemuan-pertemuan seperti Perundingan Putaran ke-10 Indonesia – *European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* pada Februari 2021; rangkaian pertemuan G20 subsektor energi Presidensi Italia 2021 pada Juni 2021; dan juga Partisipasi pada *World Petroleum Congress* pada Desember 2021. Kehadiran delegasi dari rangkaian pertemuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa kepentingan dan posisi sektor minyak dan gas bumi Indonesia tetap terpenuhi.

Dari target kinerja sebanyak 7 jumlah kerja sama multilateral, regional, dan perdagangan internasional yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kegiatan lain yang dilakukan pada tahun 2021 adalah pengawasan terhadap program

pengembangan lingkungan dan masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha minyak dan gas bumi baik pada sektor hulu maupun sektor hilir. Program pengawasan sedianya dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke lapangan program pengembangan masyarakat. Namun rencana tersebut kemudian diubah menjadi pemantauan melalui konferensi video langsung dengan badan usaha minyak dan gas bumi yang terpilih. Pada tahun 2021 pengawasan dilakukan ke kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi dengan melibatkan SKK Migas, serta badan usaha industri minyak dan gas bumi pada sektor hilir. Beberapa badan usaha maupun KKKS yang ditinjau antara lain: PT. Pertamina Patra Niaga, PT. AKR Corporindo Tbk, PT. Pertamina EP Cepu, Petrochina Internasional Jabung, dll.

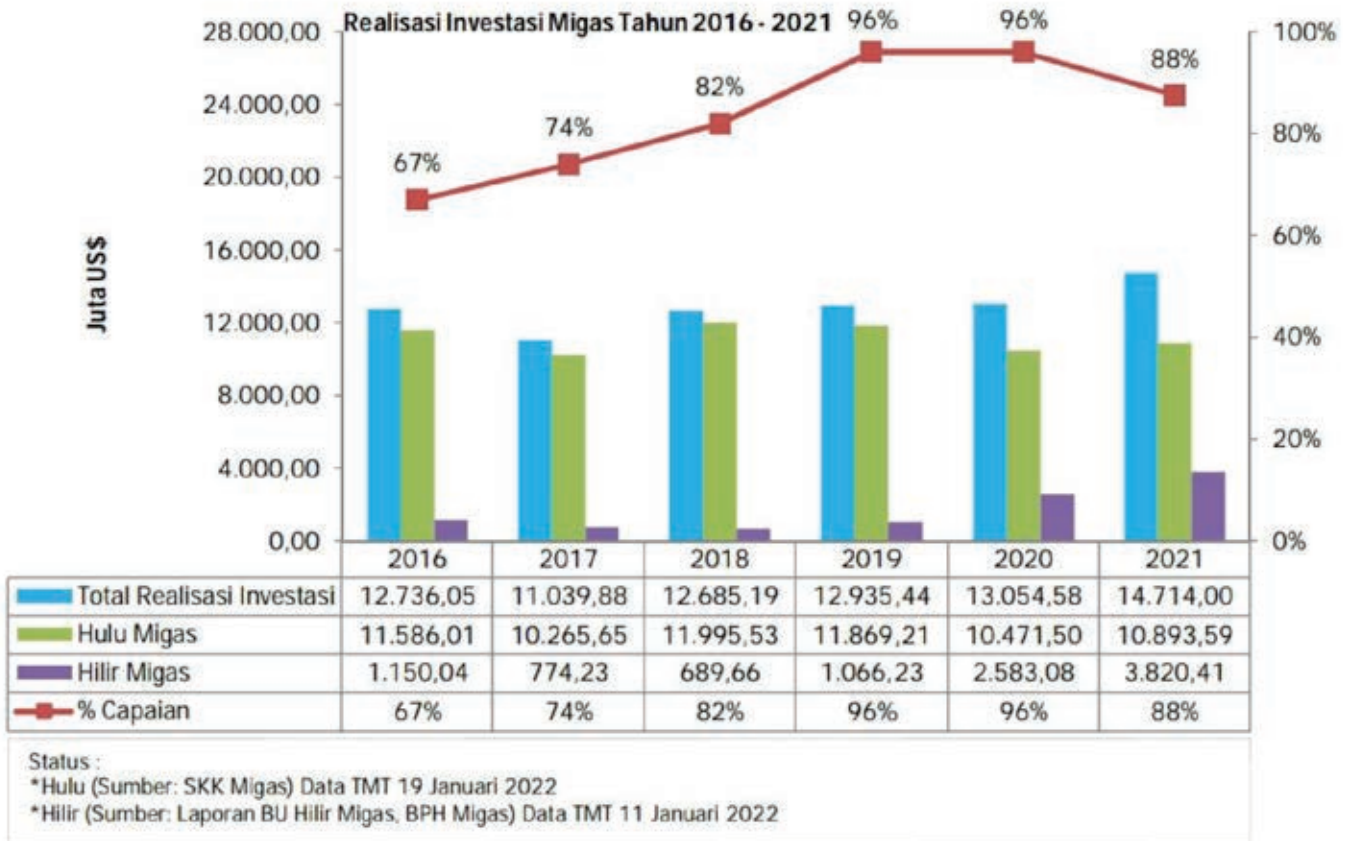
Sedianya target pengawasan dilakukan di 10 lokasi (badan usaha), akan tetapi, dengan kemajuan fasilitas konferensi video, pengawasan dapat dilakukan ke 14 lokasi (badan usaha).

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data investasi Desember 2021, realisasi Investasi Migas sebesar 14,7 Miliar USD dari target sebesar 16,81 Miliar USD. Berdasarkan perkembangan investasi subsektor Migas di Indonesia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi baik hulu maupun hilir, antara lain:

- 1. Hulu Migas :** Terjadi Perlambatan Kegiatan Hulu Migas 1 s.d. 5 minggu dikarenakan dampak pandemi COVID-19 untuk kegiatan Seismik (2D & 3D), Sumur Eksplorasi, Sumur Development dan Proyek Pengembangan.
- 2. Hilir Migas :** Terhambatnya realisasi Investasi kilang RDMP dan Kilang GRR terkait belum terealisasinya penyertaan modal untuk RDMP Balikpapan, terjadinya pengurangan kebutuhan lahan pada RDMP Cilacap dan adanya optimasi penggunaan lahan untuk GRR Tuban.

Perbandingan realisasi/capaian kinerja 5 tahun terakhir



Grafik 4. Perbandingan Realisasi Investasi Migas Selama 2016-2021

2.6 PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS

Besaran jumlah penerimaan negara sektor migas dipengaruhi beberapa faktor antara lain realisasi *lifting* migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan kurs.

Perkembangan pendapatan SDA migas selama periode 2017–2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis dengan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 5,5 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan volatilitas harga minyak bumi di pasar internasional yang sangat berpengaruh pada pendapatan SDA migas. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 85,6 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 43,0 persen akibat ICP yang lebih rendah yaitu sebesar US\$40,4 per barel. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan SDA migas diperkirakan sebesar Rp94.942,8 miliar atau tumbuh sebesar 37,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

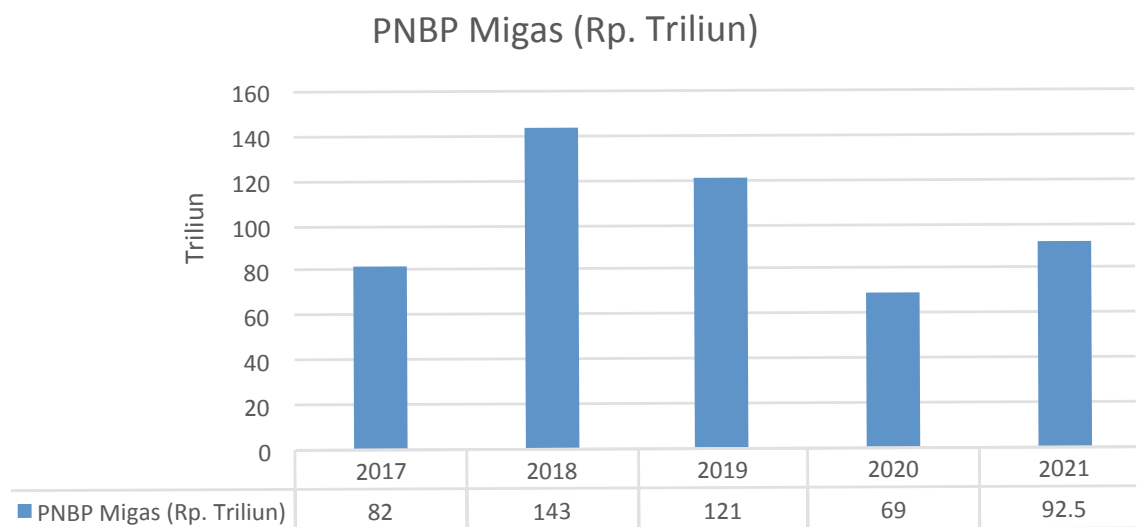
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan SDA minyak bumi sebagai dampak dari meningkatnya rata-rata ICP tahun 2021 yang diproyeksikan berada di kisaran US\$55,0–US\$65,0 per barel, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2020.

Efek domino pandemi global Covid-19 memberikan tekanan terhadap pendapatan negara. Tekanan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan perpajakan sebagai dampak dari melemahnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Terbatasnya aktivitas ekonomi baik *supply* maupun *demand* yang terjadi secara global maupun di dalam negeri berdampak pada menurunnya kinerja pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak tersebut menyebabkan pertumbuhan pendapatan negara

sempat menyentuh level negatif pada tahun 2020 dan mulai berangsur meningkat di tahun 2021.

Sementara itu, fluktuasi harga komoditas utama dunia, khususnya minyak bumi, juga memberikan tekanan yang cukup besar terhadap penerimaan perpajakan dan PNBP yang bersumber pada sektor migas. Selain faktor menurunnya permintaan global, tensi geopolitik dan kepentingan negara-negara OPEC juga menambah risiko volatilitas terhadap harga komoditas ke depan. Komponen PNBP terutama

akan didukung dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Negara. PNBP dipengaruhi banyak faktor antara lain harga komoditas, tingkat produksi atau jumlah pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem administrasi, dan kebijakan Pemerintah. Dalam upaya mengoptimalkan PNBP, Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan.



Catatan: Berdasarkan Data Prognosa Desember 2021, Buku Saku KESDM 2021

Grafik 5. Penerimaan Negara subsektor Migas Tahun 2016 – 2021 (dalam Triliun)

Pendapatan SDA Migas dalam APBN tahun 2021 di targetkan sebesar Rp74.999,7 miliar, terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp57.934,2 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp17.065,5 miliar. Target pendapatan SDA migas tersebut naik 40,7 persen dari *outlook* tahun 2020, hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan ICP sebesar US\$45 per barel dan *lifting* gas bumi sebesar 1.007 MBOEPD pada APBN 2021.

Faktor yang menjadi rendahnya capaian realisasi penerimaan negara adalah menurunnya *lifting* minyak dan gas bumi. Penurunan *lifting* minyak dan gas bumi ini disebabkan kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada serta kendala teknis lainnya.

■ 2.7 INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Pengukuran nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas didapatkan dari nilai rata-rata di masing-masing direktorat yang memberikan layanan. Selama survey yang

dilakukan di tahun 2020 terkumpul responden sebanyak 776 yang merupakan perwakilan dari Badan Usaha yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dari Ditjen Migas.

Tabel 12. Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Per Direktorat

No	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah responden 2020	Indeks Pembinaan dan Pengawasan	
			2019	2020
1	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	554	80,20 (efektif)	88,75 (sangat efektif)
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	40	72,7 (kurang efektif)	88,66 (sangat efektif)
3	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	134	75,09 (kurang efektif)	88,37 (sangat efektif)
4	Direktorat Pembinaan Program Migas	48	70,83 (kurang efektif)	82,99 (efektif)
TOTAL Responden		776		
Indeks Pengawasan dan Pembinaan Ditjen Migas			74,86 (kurang efektif)	87,42 (efektif)

Dari hasil pengukuran didapatkan Indeks Pengawasan dan Pembinaan Ditjen Migas sebesar 87,42 (efektif), naik cukup tinggi sebesar 16,77% dari indeks sebelumnya 74,86 (kurang efektif). Selain itu, apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 75,55, pencapaian tersebut di atas target sebesar 15,48%. Pada tahun 2020, Sistem Perizinan Online ESDM makin dapat diandalkan, beberapa fitur yang tadinya belum sempurna sudah berjalan dengan baik. Selain itu

ada beberapa inovasi yang dilakukan Ditjen Migas (terutama untuk mengatasi keterbatasan akibat Covid-19) untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Sedangkan survey untuk tahun 2021 diperoleh hasil 90,96 dari target 76,5. Keberhasilan pencapaian target tidak lepas dari masukan publik untuk peningkatan perbaikan pelayanan, kualitas pemberi layanan yang semakin meningkat, sistem IT yang handal dalam membantu kemudahan akses.

2.8 TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS

Sebelum menganalisis capaian kinerja Indeks Maturitas SPIP, perlu dianalisis terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi indeks ini. Dari Risk Register Indeks Maturitas SPIP tahun 2021, terdapat 6 risiko yang perlu dimitigasi agar tujuan mencapai tingkat maturitas SPIP tercapai, yaitu Pimpinan Belum Memahami Pentingnya SPIP, Sebagian Monev Belum Berkala, Belum Adanya Keterkaitan Antara Manajemen Kinerja, Unit-unit di Ditjen Migas Belum Memberikan Dukungan untuk Penerapan SPIP, Unit Belum Menindaklanjuti Semua *Area of Improvement* dan Metode Baru Penilaian SPIP.

Sesuai dengan Laporan Kinerja 2020, Laporan Monev SPIP TW I 2021 dan Laporan Evaluasi

Kinerja Ditjen Migas TW III 2021, ada 4 langkah yang sudah dilakukan Ditjen Migas sepanjang 2020 dan 2021:

1. Melakukan Evaluasi Secara Berkala
Telah dilakukan one on one meeting dengan seluruh unit pengampu IKU untuk mempertajam Risk Register maupun evaluasi aspek-aspek SPIP yang menjadi *Area of Improvement* dalam beberapa rapat intensif (konsinyering).
2. Mengadakan *sharing session* dengan nara sumber dari Ditjen Perbandaharaan (mewakili pengelolaan risiko sektor publik) maupun Pengelola Risiko di PT Pertamina (mewakili pengelolaan risiko sektor bisnis).

- Mengadakan Bimbingan Teknis terhadap cara penilaian SPIP yang baru dengan narasumber dari BPKP untuk tim GRC maupun pegawai yang menangani risiko.
- Membentuk tim *Governance and Risk Compliance* dan membekali tim tersebut dengan kompetensi Manajemen Risiko level II (*Certified Risk Management Officer*).

2.9 NILAI SAKIP DITJEN MIGAS

Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP di tahun 2020. Dari hasil pemeriksaan diperoleh nilai sebesar 86,30 atau predikat A dari target 82,5. Sehingga Ditjen Migas berhasil meraih capaian kinerja sebesar 104,6%.

Setiap tahun Ditjen Migas selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai SAKIP yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13. Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	30	24.06	24.29	24.87	24,87	25,17	27,99
Pengukuran Kinerja	25	17.81	18.44	19.69	20,94	21,25	21,56
Pelaporan Kinerja	15	10.45	10.45	11.62	12,73	13,35	13,89
Evaluasi Internal	10	6.17	6.38	7.75	10,00	7,88	8,19
Capaian Kinerja	20	10.25	10.50	13.50	14,83	17,33	14,67
Nilai Hasil Evaluasi	100	68.74	70.05	77.43	83,37	84,98	86,30
Tingkat Akuntabilitas		B	BB	BB	A	A	A

Peningkatan nilai tahun 2020 yang merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan hasil dari upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM dan beberapa upaya perbaikan secara mandiri yang telah dilakukan sebagaimana berikut:

- Penyusunan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan cascading kinerja yang lebih baik menggunakan metode balanced scorecard dan telah dilengkapi dengan manual IKU yang merupakan panduan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja
- Penyusunan PK dan SKP Pejabat di seluruh unit kerja dan upaya untuk mulai pelaksanaan perbaikan SKP individu yang merujuk pada hasil cascading kinerja
- Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Ditjen Migas yang beranggotakan perwakilan dari seluruh unit di lingkungan Ditjen Migas sesuai Keputusan Direktur Jenderal Migas no. 131.K/73/DJM/2020 sebagai upaya untuk akselerasi implementasi balanced scorecard pada proses pengelolaan kinerja 2020-2024 serta update SOP Pengukuran dan Pelaporan Data Kinerja
- Pembahasan Bersama Inspektorat Jenderal, Biro SDM, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Tata Kelola, Direktorat Pembinaan Program dan Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi yang menyepakati bahwa pengembangan aplikasi SIMERAK nantinya akan diakomodir melalui aplikasi e-kinerja KESDM
- Penguatan pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja semua unit dengan koordinasi Sekretaris Direktorat Jenderal Migas dan penambahan beberapa kolom pada matriks pengukuran kinerja
- Koordinasi untuk perumusan mekanisme reward and punishment dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan capaian indicator kinerja utama menjadi focus poin pembahasan
- Penyusunan risk register dan mitigasinya dengan upaya koordinasi untuk terus melakukan updating atas dinamika yang terjadi. Hasil

Koordinasi Bersama BPKP menghasilkan diantaranya perumusan untuk kebijakan teknis yang lebih baik dalam hal identifikasi dan penilaian risiko.

Dari table di atas diketahui bahwa nilai untuk komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi sebagai bagian penilaian SAKIP pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Adapun komponen capaian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan. Namun secara rata-rata capaian kinerja IKU Ditjen Migas masih di atas 100%. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Migas telah melakukan upaya perbaikan dengan koordinasi pengukuran kinerja secara berkala dan mencoba melalui beberapa Rencana aksi untuk melakukan Langkah-langkah pencapaian target kinerja dan mencoba untuk melakukan penyesuaian strategi di tengah masa pandemic yang belum berakhir sepenuhnya. Penguatan evaluasi secara berkala melalui beberapa media evaluasi seperti e-monev Bappenas, SMART DJA dan matriks capaian PK dilakukan secara berkelanjutan dengan pembahasan dan koordinasi guna ketepatan dalam penyampaian data-data kinerja. upaya perbaikan implementasi SAKIP lainnya dilakukan dengan

peningkatan kualitas Laporan Kinerja (LAKIN) dengan pembahasan yang lebih baik dan diperkaya dengan Analisa efisiensi yang lebih baik beserta capaian anggaran dan capaian kinerja setiap sasaran. Dalam rangka memperkuat fungsi Analisa terhadap konsep Rencana Strategis dengan skema balanced score card, Ditjen Migas telah mengundang narasumber yang kompeten untuk memberikan pembekalan kepada seluruh unit agar memiliki pemahaman yang utuh atas skema balanced scorecard dan cara implementasinya dalam pelaksanaan akuntabilitas.

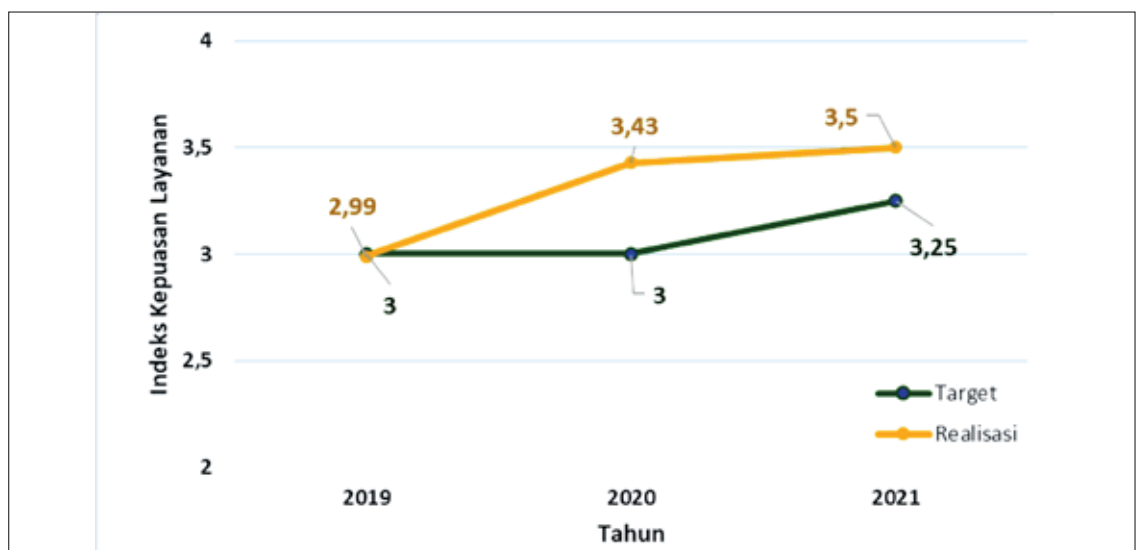
Isu utama dalam penyusunan SAKIP ini adalah

1. Peningkatan keterlibatan pimpinan dalam proses SAKIP
2. Dukungan Teknologi informasi untuk kemudahan akses dan update informasi kinerja
3. Pendekatan BSC pada Rencana Strategis perlu pemahaman secara menyeluruh
4. Kemandalah data yaitu berupa rentang kendali pada setiap data pembentuk kinerja menjadi faktor kunci keberhasilan penyampaian laporan tepat waktu
5. Tindak lanjut rekomendasi evaluasi berupa dokumentasi setiap tindaklanjut dan hasilnya atas rekomendasi evaluasi periode sebelumnya

2.10 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Kepuasan layanan Subsektor Migas mengacu kepada Permen PAN/RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kualitas kepuasan layanan ini terbagi menjadi sembilan aspek utama, yaitu

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya atau Tarif, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Sarana dan Prasarana.



Grafik 6. Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas Periode 2019-2021

Sepanjang tahun 2020-2021, hasil indeks kepuasan layanan subsektor migas telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu

3,5 angka aktual dari target sebesar 3,25 di tahun 2021. Nilai ini diukur dari 21 jenis layanan yang diberikan oleh Ditjen Migas kepada publik yaitu

Tabel 14. Jenis Layanan Publik Ditjen Migas

NO	JENIS LAYANAN	NO	JENIS LAYANAN
1	Izin Usaha Pengolahan Migas	12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lain
2	Izin Usaha Penyimpanan Migas	13	Persetujuan Ekspor Migas (Hulu)
3	Izin Usaha Niaga Migas	14	Persetujuan Study Bersama Konvensional dan Non Konvensional
4	Izin Usaha Pengangkutan Migas	15	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)
5	Izin Pemanfaatan Data Migas	16	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
6	Izin Survei Umum	17	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las
7	Ekspor Impor Niaga	18	Persetujuan Gudang Handak
8	Ekspor Impor Pengolahan	19	Pelayanan Informasi yang informatif melalui website Ditjen Migas
9	Rencana Impor Barang	20	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center
10	Persetujuan Layak Operasi	21	Pelayanan Bantuan Informasi Hukum
11	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua		

5 layanan dengan nilai tertinggi:

1. Persetujuan Ekspor Migas (Hulu) –3,98
2. Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lain – 3,94
3. Ekspor Impor Niaga – 3,85
4. Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) – 3,83

5. Ekspor Impor Pengolahan – 3,83

Hasil baik ini tidak lepas dari upaya Ditjen Migas secara terus menerus melakukan perbaikan pelayanan dan peningkatan kehandalan sistem IT.

2.11 INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Indeks Keselamatan Migas mulai ada sejak tahun 2020, yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-

2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Indeks Keselamatan Migas Tahun 2020-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	88,00	88,00	93,96	93,53	106,78 %	106,28 %

Beberapa indikator penyusun indeks keselamatanaan migas telah diukur sejak 5 tahun terakhir, namun ada juga indikator yang baru ditetapkan pada periode renstra 2020-2024. Perbandingan

realisasi dan capaian kinerja untuk indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

Tabel 16. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TAHUN			
		2018	2019	2020*	2021
BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib	Perusahaan	35	35	10,08%	23,71%
* output berubah menjadi persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas (sesuai renstra 2020-2024)					

2. Jumlah RSNi & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Tabel 17. Jumlah RSNi & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
RSNi dan RSKKNI bidang Hulu Migas	Rancangan	4	3	3	4
RSNi dan RSKKNI bidang Hilir Migas	Rancangan	3	3	3	3

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Tabel 18. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

JENIS KECELAKAAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ringan	89	55	124	156	103	68
Sedang	15	20	19	16	12	6
Berat	9	7	3	1	3	1
Fatal	4	4	3	2	4	1

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Tabel 19. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Kejadian	TAHUN		
	2019	2020	2021
<i>Unplanned Shutdown</i>	4	12	16

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Tabel 20. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

JENIS KECELAKAAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ringan	18	12	14	17	20	9
Sedang	7	3	7	8	9	4
Berat	0	5	3	2	4	2
Fatal	5	4	8	3	1	5

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Tabel 21. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

JENIS KECELAKAAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Unplanned Shutdown</i>	8	13	12	4	8	1

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

Tabel 22. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

JUMLAH PERUSAHAAN YANG DIAUDIT ASPEK KESELAMATAN	TAHUN		
	2019	2020	2021
Perusahaan Inspeksi Teknis	20	-	-
Perusahaan Pengujian Teknis	19	-	-
Perusahaan Penunjang Jasa	-	15	24
Perusahaan Penunjang Barang	-	2	1
Total	39 (dari 23 perusahaan)	17 perusahaan	25 (dari 24 perusahaan)

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas

Tabel 23. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

Jumlah BU/BUT	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021*
Target	45	50	30	55	71
Realisasi	45	55	30	55	72

Realisasi Indeks Keselamatan Migas melebihi dari target yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra di tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 106,28%. Adapun hasil evaluasi terkait indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas adalah sebagai berikut:

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

Capaian persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas di tahun 2021 sebesar 23,71% dari target 20% yang terdiri dari 79 BU/BUT Hulu Migas dan 277 BU Hilir Migas. Capaian Kinerja selama tahun 2021 adalah 118,53%

2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Jumlah perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) selama tahun 2021 adalah sebanyak 5 (lima) judul, yaitu:

- 1) Operasi pengeboran darat dan lepas pantai yang aman di Indonesia;
- 2) Penanganan bahan peledak yang aman pada kegiatan minyak dan gas bumi dan sumberdaya panas bumi di Indonesia – Pelaksanaan;
- 3) Sistem jaminan kuantitas untuk akuntabilitas dan transparansi alir kuantitas sub bidang migas – Persyaratan;
- 4) Persyaratan umum pipa instalasi gas bumi – Bagian 1: Pelanggan sektor rumah tangga, komersial dan industri;
- 5) Perhitungan indeks setana campuran nabati Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis diesel sampai dengan B30;

RSNI telah disampaikan kepada BSN dimana selanjutnya akan dilakukan jajak pendapat oleh BSN selama 2 (dua) bulan melalui laman SISPK-BSN. Jika tidak ada masukan terkait substansi, maka RSNI tersebut akan ditetapkan menjadi SNI oleh BSN. Jumlah perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) selama tahun 2021 sebanyak 2 (dua) judul, yaitu:

- 1) Bidang Perawatan Sumur
- 2) Bidang Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
RSKKNI telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi SKKNI.

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Selama tahun 2021 terjadi satu kasus kecelakaan fatal di kegiatan usaha hulu migas yaitu kecelakaan fatal pada tanggal 9 Desember 2021 di PT Pertamina Hulu Rokan, Wilayah Kerja Rokan – Sumur Bekasap 206 (Rig Airlangga-55) yang disebabkan tertimpa Crane Boom pada saat kegiatan moving perlengkapan Rig dari lokasi sumur Bekasap-P14 ke lokasi pengeboran sumur Bekasap-206. Sehubungan dengan kejadian tersebut telah dilakukan Investigasi berdasarkan surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor: T-11339/ MG.06/DMT/2021 tertanggal 11 Desember 2021. Investigasi bertujuan untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Terjadi penurunan angka kecelakaan di kegiatan hulu migas di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa cukup efektifnya upaya pembinaan dan pengawasan keselamatan yang dilakukan oleh Ditjen Migas selama tahun 2021 untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti : pembinaan kepala teknik sebagai bagian dari top management engagement BU/BUT hulu migas dalam menjalankan keselamatan migas, pelaksanaan audit SMKMM serta pemberian penghargaan kepada BU/BUT hulu migas yang memenuhi jam kerja aman.

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Kejadian *unplanned shutdown* pada kegiatan usaha migas adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

NO.	KKKS	LOKASI	PENYEBAB
1.	ConocoPhillips (Grisik) Ltd.	Lapangan Sumpal	Kebocoran gas pada koneksi pipa sambungan antara flowline 16 inch dengan ¾ inch venting line di lokasi Sumur Sumpal-7 sehingga menyebabkan dimatikannya Sumur Sumpal-7
2.	PT Pertamina Region 2 Zona 7	Jatibarang Filed	Oil Sheen di perairan jalur pipa Main Oil Line XA platform ke Balongan
3.	PT Pertamina EP Asset 4	Cepu Field	Kebocoran Pipa
4.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Kebocoran Pipa diameter 12 dan 16 inch
5.	ConocoPhillips (Grisik) Ltd.	Suban Gas Plant	Trip dan ledakan pada Amine Heat Medium Heater
6.	PT Pertamina Region 2 Zona 7	Subang Field	Tumpahan Minyak
7.	PT Pertamina EP Zona 1	Jambi Field	Kebocoran Pipa Injeksi
8.	PT PHE WMO	WMO	Aliran air dan lumpur dari conductor Sumur PHE30A-10
9.	PT Pertamina EP Zona 7	Jatibarang Field	Tumpahan Minyak
10.	PT Pertamina EP Zona 1	Jambi Merang	Alarm gas detector aktif
11.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Gelembung Gas dari Subsea Pipeline di Area Platform KKNB, KLA F/S ONWJ (Zona 5)
12.	Husky-CNOOC Madura Ltd.	Lapangan BD	Process Shutdown (PSD) di FPSO KAS 3
13.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Kebocoran Pipa 6" GL LCOM-LB
14.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Kebocoran Pipa 12" 3-PHASE FK_FU
15.	PT PHE ONWJ	Laut Jawa	Kebocoran Pipa 12" MOL EF-EPRO
16.	Pertamina Hulu Rokan	Riau	Blackout akibat power outage di wilayah kerja Rokan

Jumlah kejadian *unplanned shutdown* pada tahun 2021 masih dibawah batas yang ditetapkan pada Renstra 2020-2024 yaitu sebesar 35 kejadian. Terjadinya peningkatan *unplanned shutdown* dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan kondisi peralatan dan instalasi yang mengalami ageing atau penuaan. Terkait kondisi peralatan yang telah menua, Ditjen Migas telah mensyaratkan BU/ BUT Hulu Migas untuk melakukan Remaining Life Assessment (RLA) pada peralatan yang

telah habis umur layannya. Berdasarkan kajian RLA ini diperoleh sisa umur layan beserta metode inspeksi dan frekuensi inspeksi yang harus dilakukan oleh BU/BUT untuk masing-masing peralatan tersebut sehingga diharapkan kejadian *unplanned shutdown* pada peralatan yang ageing dapat diminimalisir.

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Tabel 25. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

NO.	PERUSAHAAN	LOKASI	PENYEBAB
1.	PT Pertamina MOR I	SPBU 14.294.741 Kec. Sagulung, Kota Batam	Kebakaran karena adanya arus listrik pendek dari mobil
2.	SPPBE PT Saputra 4 Srikandi	Pemalang	Tersengat listrik pada kabel PLN tegangan tinggi pada saat pekerjaan penggantian lampu
3.	PT Nusantara Regas	Kapal LNG Aquarius	Terkena semburan pipa superheated steam yang pecah
4.	PT PGN PMO	Batam	Tersetrum pada saat pekerjaan manual boring
5.	PT Pertamina MOR VII	SPBU 74.90264, Kopkar Semen Tonasa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene & Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan	Kebakaran karena adanya percikan api saat pengisian jerigen

Pada tahun 2021, fatality yang terjadi di kegiatan usaha hilir migas meningkat dari tahun 2020. Kejadian kecelakaan ini terjadi akibat tidak dipatuhinya Standard Operating Procedure (SOP) Badan Usaha dalam melaksanakan pekerjaan. Sebagai bentuk pembinaan, Ditjen Migas telah melakukan investigasi dan/atau menyelenggarakan rapat pembahasan yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat permintaan tindak lanjut hasil investigasi kepada Badan Usaha terkait. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kegiatan hilir migas, pada tahun 2022 akan dilaksanakan penyusunan pedoman turunan dari Permen ESDM No. 32 Tahun 2021, selain itu juga akan dilaksanakan audit instalasi dan peralatan pada 6 kilang di PT Kilang Pertamina Internasional dan asistensi untuk kepatuhan terhadap peraturan untuk subholding PT Pertamina (Persero). Audit SMKMM akan rutin dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Tercatat 1 kejadian *unplanned shutdown* yang dilaporkan selama tahun 2021 yaitu kejadian di Train H Kilang PT Badak NGL pada tanggal 29 s.d 30 Juni 2021 akibat adanya perbaikan control valve H1PV-15 pada sistem Main Cryogenic Heat Exchanger H5E-1. terjadi penurunan kejadian *unplanned shutdown* di kegiatan usaha hilir migas pada 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan di tahun 2021 untuk meminimalisir terjadinya *unplanned shutdown* adalah dengan melaksanakan workshop terkait keselamatan operasi seperti Workshop RLA untuk Kilang di Indonesia dan workshop implementasi Permen ESDM No. 18 Tahun 2018 pada subholding hilir pada PT Pertamina (Persero). Selain itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas operasional

badan usaha hilir migas juga telah dilakukan dengan melaksanakan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan atas instalasi dan peralatan sehingga dapat meminimalkan frekuensi *unplanned shutdown*.

Pada tahun 2021 terjadi kejadian kebakaran tangki penimbun di PT Kilang Pertamina Indonesia. Pada kejadian ini, tidak menimbulkan fatality maupun *unplanned shutdown* yang mempengaruhi penilaian IP5 dan IP6. Kejadian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kebakaran di Tangki 42T-301EFGH di RU VI Balongan pada tanggal 29 Maret 2021
2. Kebakaran di Tangki 39-T-205 dan 39-T-203 di RU IV Cilacap pada tanggal 11 Juni 2021
3. Kebakaran di tangki 36-T-102 di RU IV Cilacap pada tanggal 13 November 2021

Hal-hal yang dilakukan dalam menanggapi kejadian kecelakaan :

1. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas telah melakukan investigasi atas kejadian termaksud. Kegiatan Investigasi dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan Inspektur Migas yang dibantu oleh Tim Independen Pengendalian Kecelakaan Migas (TIPKM). Tujuan dari Investigasi ini adalah mencari penyebab (immediate dan/atau root cause) dari kejadian tersebut.
2. Hasil investigasi dari kebakaran tangki telah disusun dan dilaporkan kepada Menteri ESDM dan PT Pertamina (Persero) melalui surat dari Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi dengan nomor surat :
 - No. B-7423/MG.06/DMTO/2021 perihal Tindak Lanjut Kejadian Kebakaran Tanki Penimbun kepada RU VI Balongan untuk kejadian di Tangki 42T-301EFGH

- No. B-8766/MG.06/DMTO/2021 tanggal 8 September 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran Tangki Penimbun 39-T-205 dan 39-T-203 di Kilang RU IV Cilacap, PT Pertamina (Persero)

Adapun untuk kejadian Kebakaran di tangki 36-T-102 di RU IV Cilacap pada tanggal 13 November 2021 telah disampaikan Nota Dinas dari Dirjen Migas kepada Menteri ESDM No. 864/MG.06/DJM/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Laporan Sementara Hasil Investigasi Kebakaran Tangki Penimbun. Proses penyusunan laporan akhir investigasi sedang disusun dan diharapkan selesai pada Januari 2022.

3. Direktur Jenderal Migas telah mengeluarkan surat dengan No. B-10592/MG.06/DJM/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Penerapan Sistem Penangkal Petir yang ditujukan kepada PT Kilang Pertamina Indonesia
4. Telah dilaksanakan Pembahasan Standar atau Guideline Instalasi Perlindungan Petir pada Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi dengan Ditjen Ketenagalistrikan tanggal 17 Desember 2021.

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

Capaian persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan di Tahun 2021 sebesar 4,76% dari target 5% yang terdiri dari 24 perusahaan penunjang jasa migas dan 1 perusahaan penunjang barang migas. Dimana capaian kinerja untuk indikator ini adalah 95,27 %. Adanya gap realisasi dengan target disebabkan adanya kendala dalam menghubungi/berkoordinasi dengan perusahaan penunjang khususnya penunjang barang karena Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas bukan sebagai unit yang menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP). Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga memiliki tantangan saat dilakukan secara online karena kondisi pandemi.

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas

Capaian persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas di Tahun 2021 adalah sebesar

3,60% dari target 3,53% yang terdiri dari 72 perusahaan dari total 2002 perusahaan hulu dan hilir migas dan capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 102,17%. Kegiatan dalam mewujudkan pencapaian indikator ini dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan kepada BU/BUT serta evaluasi terhadap penilaian mandiri yang telah dilaksanakan BU/BUT.

Capaian Indeks Keselamatan Migas pada Tahun 2021 adalah 93,53 dari target 88,00 dengan capaian kinerja sebesar 106,28 %. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas aktif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan kepada Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan pada kegiatan usaha migas yang efektif seperti : melakukan pembinaan kepada kepala teknik, pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas, Pemberian penghargaan bagi Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas yang memenuhi jam kerja aman serta pemberian teguran bagi BU/BUT yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Migas sesuai dengan tugas dan fungsi terkait aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan.
- d. Adanya hubungan kerja sama yang baik dan partisipasi aktif para stakeholder (Kontraktor, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas, K/L lain, asosiasi, akademisi, dan lain-lain).
- e. Komitmen yang tinggi dari Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas untuk memperhatikan dan menjalankan aspek keselamatan pada kegiatannya.

Kendala yang dialami untuk mencapai target Indeks Keselamatan Migas, antara lain:

- a. Kondisi Pandemi COVID-19 disertai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan khususnya terkait dengan pelaksanaan pengawasan langsung ke lapangan.
- b. Adanya Pemotongan Anggaran yang menyebabkan beberapa program pembinaan dan pengawasan migas tidak dapat dilaksanakan dengan efektif seperti penyusunan pedoman-pedoman teknis keselamatan migas.

2.12 INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Setiap Kementerian/Lembaga melaksanakan kegiatan self assessment Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah ditetapkan oleh Kemen PAN-

RB, di dalam LKE tersebut terdapat 2 (dua) unsur penilaian dengan masing-masing bobot penilaian, yaitu sebagai berikut :

1. Pengungkit (60)
 - a) Pemenuhan
 - b) Hasil Antara
 - c) Reform
2. Hasil (40)
 - a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
 - b) Kualitas Pelayanan Publik
 - c) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
 - d) Kinerja Organisasi

Penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan penilaian unit yang mewakili dari penilaian pusat Kementerian ESDM. Pada penilaian unit hanya menilai pada unsur Pengungkit (Pemenuhan dan Reform) dengan bobot nilai maksimal 36.30 terdiri dari Pengungkit 14.60 dan Reform 21.70

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Ditjen Migas Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan pada tahun 2021 menghasilkan nilai Komponen Pengungkit/Proses adalah 13.57 dari nilai maksimum 14.6 atau sekitar 92.95%. Sedangkan nilai komponen reform adalah 19.72 dari nilai maksimum 21.70 atau sekitar 90.88%. total keseluruhan nilai Indeks RB Ditjen Migas TA 2020 adalah 33.29 dari nilai maksimum 36.30 atau sekitar 91.71% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020

PENILAIAN		BOBOT	NILAI	%
A.	Pengungkit	36.30	33.29	91.71
I.	Pemenuhan	14.60	13.57	92.95
1	Manajemen Perubahan	2.00	1.93	96.50
2	Deregulasi Kebijakan	1.00	1.00	100.00
3	Penataan Dan Penguatan Organisasi	2.00	1.85	92.50
4	Penataan Tatalaksana	1.00	0.85	85.00
5	Penataan Sistem Manajemen Sdm	1.40	1.28	91.43
6	Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.31	92.40

PENILAIAN		BOBOT	NILAI	%
7	Penguatan Pengawasan	2.20	1.92	87.27
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	2.42	96.80
li.	Reform	21.70	19.72	90.88
1	Manajemen Perubahan	3.00	2.75	91.67
2	Deregulasi Kebijakan	2.00	2.00	100.00
3	Penataan Dan Penguatan Organisasi	1.50	1.50	100.00
4	Penataan Tatalaksana	3.75	3.25	86.67
5	Penataan Sistem Manajemen Sdm	2.00	1.58	79.00
6	Penguatan Akuntabilitas	3.75	3.42	91.20
7	Penguatan Pengawasan	1.95	1.95	100.00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.27	87.20

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan upaya perbaikan dalam pembangunan Reformasi Birokrasi selama tahun 2020-2021 yang didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi dengan melakukan berbagai perubahan, seperti :

- Telah membuat Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020 dan 2021 sebagai dokumen formal dan guidance dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Road Map telah mencakup 8 (delapan) area perubahan dan telah ditetapkan quickwin yang merupakan program unggulan dari 2020-2024;
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki 5 orang Agen Perubahan (AP), kelima AP tersebut telah memberikan inovasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan pada Ditjen Migas antara lain adalah menginisiasi adanya forum diskusi sharing knowledge terkait inovasi manajemen perubahan HRD yang ada pada KKKS. Survei Kepuasan Pegawai Ditjen Migas, Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Ditjen Migas, Sosialisasi Anti Korupsi dengan mengundang Narasumber dari KPK, Kampanye Perubahan dan Penginternalisasian Nilai-Nilai KESDM, serta sharing session Knowledge;
- Telah melakukan identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron yang ditindaklanjuti dengan melakukan deregulasi/ mencabut beberapa peraturan;

- Ditjen Migas telah melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018, seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi dalam bentuk rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- Telah meningkatkan aplikasi pelayanan secara online dan terintegrasi serta telah mengembangkan sistem informasi monitoring dan evaluasi rencana aksi (Simerak) untuk mengukur capaian kinerja;
- Telah menyusun Proses Bisnis baru sesuai dengan Renstra KESDM dan Renstra Ditjen Migas Tahun 2020-2024 namun belum disahkan. Peta proses bisnis telah dikembangkan atau diturunkan dari level 1 ke level n, dan telah dijabarkan kedalam prosedur operasional tetap (SOP);
- Telah memiliki standar pelayanan, maklumat pelayanan dan layanan pengaduan online serta sambungan telepon Call Center 136, seluruh pengaduan pada tahun 2020 telah ditindaklanjuti dan dinyatakan close;
- Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Migas telah berjalan cukup baik yang diiringi dengan pembangunan Zona Integritas, dimana 2 unit Ditjen Migas telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB yaitu Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas.

Terdapat kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan perlu mendapat perbaikan antara lain :

- a. Belum dilaksanakan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi;
- b. Dukungan Pimpinan terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagian (diatas 50%) sudah tercapai. Hal ini perlu menjadi perhatian karena komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang besar terhadap berjalannya Reformasi Birokrasi dalam suatu unit organisasi;
- c. Masih terdapat 7 regulasi sektor ESDM sub sektor minyak dan gas bumi yang termasuk dalam PROLEGNAS tahun 2020 yang belum diselesaikan;
- d. Evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dilakukan secara berkala namun belum seluruhnya ditindaklanjuti tepat waktu;
- e. Hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja telah menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment. Namun belum terhadap semua unsur dalam perjanjian kinerja;
- f. Belum melakukan assessment yang menyeluruh terhadap pengembangan kompetensi pegawai dan sebagai dasar mutasi internal, serta belum mengevaluasi seluruh jabatan dan mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan pada seluruh jabatan;
- g. Monitoring dan evaluasi atas implementasi area pengawasan belum mengukur tingkat efektifitas penanganan gratifikasi, penerapan SPI, Benturan Kepentingan dan Whistleblowing System;

2.13 NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Berdasarkan Permen PANRB No. 20 tahun 2018 terdapat empat tahapan pokok evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan laporan evaluasi. Persiapan evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di tingkat organization-wide instansi pemerintah dan satu tingkat di bawahnya, suborganization-wide.

Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh

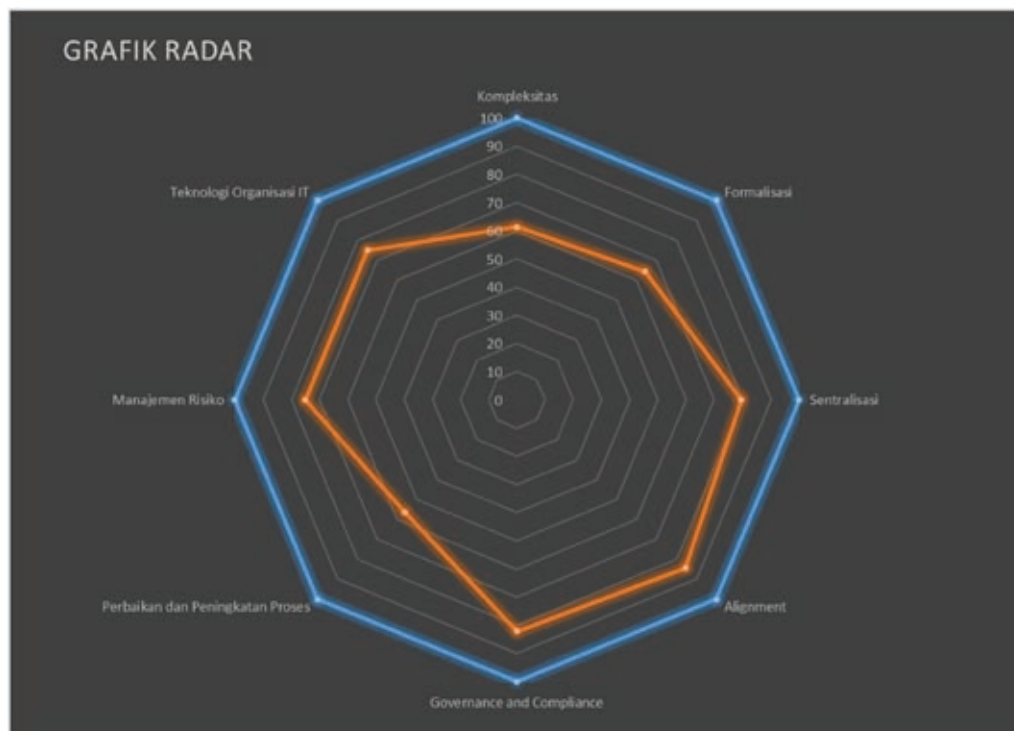
instansi pemerintah. Metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dapat dilakukan dengan cara disebar kepada responden dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk soft copy atau melalui fasilitas kuesioner secara online.

Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas telah dilakukan pada tahun 2021 Adapun hasil pengisian kuesioner diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 27. Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	15.341	39%
Formalisasi	8.0357	36%
Sentralisasi	9.9432	20%
TOTAL	33.32	33%
Alignment	8.4375	16%
Governance and Compliance	8.2143	18%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	5.625	44%
Manajemen Risiko	7.5	25%
Teknologi Organisasi IT	7.5	25%
TOTAL	37.277	25%
Peringkat Komposit	70.59659091	

P-4	
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
Kekurangan	Kelemahan kecil



Grafik 7. Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas

2.14 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS

IP ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN, indeks profesionalitas ASN yang menggambarkan tingkat profesionalitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan serta digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dimensi kualifikasi indikator pengukurannya dari riwayat pendidikan formal terakhir dengan bobot 25%, sedangkan indikator dimensi kompetensi diukur dari riwayat pengembangan kompetensi dengan bobot 40%, dimensi kinerja

indikator pengukurannya dilihat dari riwayat hasil penilaian kinerja dengan bobot 30% dan terakhir riwayat hukuman disiplin dengan bobot 5%, jika di total adalah 100%. Pelaksanaan penilaian IP ASN mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Hasil Penilaian IP ASN Ditjen Migas sampai dengan semester IV Tahun 2021 adalah 82.89 dengan kategori "TINGGI". Terlampir hasil penilaian IP ASN Ditjen Migas 2021 sebagai berikut :

Tabel 28. Penilaian IP ASN Ditjen Migas 2021

NO	DIMENSI	BOBOT	CAPAIAN
1	Kualifikasi	25	15.65
2	Kompetensi	40	35.16
3	Kinerja	30	27.09
4	Disiplin	5	4.97
Jumlah		82.89	



Pegawai Ditjen Migas yang mengikuti penilaian IP ASN adalah sebanyak 435 orang dari total 451 orang pegawai. Tidak termasuk ASN yang Pensiun pada Tahun 2021, meninggal dunia, mutasi ke luar Ditjen Migas, cuti di luar tanggungan negara, CPNS dan pegawai yang diperbantukan pada instansi lain.

Terdapat kelemahan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Migas dan perlu mendapat perbaikan antara lain :

1. Dimensi Kualifikasi dengan latar belakang pendidikan terdapat 2 orang S3, 144 orang S2, 239 orang S1, 11 orang Diploma, 33 orang SLTA, 6 orang pendidikan SLTP dan SD. Jenjang pendidikan sangat mempengaruhi nilai kualifikasi, perlu dilakukan peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan bagi pegawai;
2. Dimensi Kualifikasi masih terdapat 125 orang pegawai yang belum mengikuti kegiatan Seminar/Workshop;
3. Terdapat beberapa pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Pimpinan.

■ 2.15 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas, pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Secara keseluruhan dari tahun 2018, 2019, dan 2020, nilai IKPA pada Satker Ditjen Migas telah mencapai target sebesar 90%. Dari indikator-indikator yang terdapat dalam IKPA, Ditjen Migas sudah dapat memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran. Namun demikian, satu indikator yang perlu diperhatikan adalah Deviasi Halaman III DIPA, mengingat nilai pada Indikator tersebut termasuk rendah, yaitu 56,55 pada tahun 2019 dan 46,87 pada tahun 2020. Tercapainya target nilai IKPA tahun 2020 juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, yaitu bahwa Indikator Revisi DIPA dan Revisi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam penilaian IKPA sehingga konversi bobot menjadi 90%. Dengan demikian, apabila pada tahun 2020 tidak diberlakukan kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, maka capaian IKPA Ditjen Migas hanya mencapai senilai 84,63. Namun demikian, peningkatan nilai IKPA di tahun 2020 bukan merupakan prestasi yang istimewa mengingat penilaian IKPA pada tahun tersebut mengalami relaksasi sehingga penilaian kepatuhan pelaksanaan anggaran pun tidak begitu ketat.

Sedangkan kinerja Tahun 2021 realisasi kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas mencapai 90,48 dari target 90,27 dengan capaian kinerja sebesar 100,23%. Penilaian IKPA ini terdiri dari 13 Indikator dalam pelaksanaan anggaran. Kenaikan nilai IKPA Triwulan IV dibanding Triwulan III dipengaruhi oleh penyelesaian tagihan yang selalu tepat waktu, adanya peningkatan realisasi anggaran Ditjen Migas dan tercapainya target realisasi volume capaian output pada Triwulan IV yang merupakan 3 indikator dengan bobot terbesar dalam menentukan nilai IKPA. Nilai IKPA TA 2021 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan TA sebelumnya. Hal ini terjadi mengingat pada TA 2020 diberlakukan kebijakan relaksasi penilaian IKPA sebagai kompensasi atas pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan anggaran Satker. Pada TA 2020, Ditjen Migas mampu mencapai nilai IKPA sebesar 94,04 meskipun terdapat nilai capaian yang rendah pada Indikator Hal III DIPA yang hanya mencapai 46,87. Hal ini disebabkan oleh tidak termasuk Hal III DIPA dalam penilaian IKPA TA 2020 sehingga meskipun indikator tersebut rendah, Ditjen Migas dapat mencatatkan nilai IKPA yang baik. Lain halnya dengan TA 2020, untuk TA 2021, penilaian IKPA kembali dinilai secara normal sehingga tidak optimalnya capaian Indikator Penyerapan Anggaran membawa pengaruh besar terhadap keseluruhan capaian IKPA TA 2021 yang pada akhirnya hanya mampu ditutup dengan nilai 90,48.



BAB 3

ANGGARAN 2022

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2022**

BAB 3

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak, maka dalam mencapai herd immunity, Pemerintah telah mulai pemberian vaksin secara bertahap. Kemudian dengan adanya kebijakan refocusing anggaran melalui efisiensi belanja untuk mengoptimalkan pendanaan yang tersedia sehingga terdapat celah fiskal yang dapat dimanfaatkan di tahun 2021 yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga diharapkan di tahun 2022 menjadi momentum yang baik dalam rangka melanjutkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Penyusunan anggaran TA 2022 pada Direktorat Jenderal Migas berpedoman pada

dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, Renstra 2020-2024, pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial, kinerja anggaran tahun 2021, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 2021, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Sebagai upaya mendukung proses transformasi ekonomi di tahun 2022, anggaran Ditjen Migas lebih banyak dialokasikan kepada belanja kebutuhan dasar dan antisipatif serta fokus belanja untuk mendukung prioritas pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM). Dukungan konkrit kegiatan pembangunan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Alokasi Anggaran 2022 untuk Infrastruktur

NO	KEGIATAN INFRASTRUKTUR MIGAS	PAGU 2022 (RP RIBU)	OUTPUT
1	Konversi BBM Ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	300.000.000	30.000 Paket
2	Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	250.500.000	30.000 Paket
3	Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	400.000.000	40.000 SR
4	Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang	1.190.000.000	1 Ruas
5	Layanan Infrastruktur	27.380.000	5 Laporan
Total			2.167.880.000

Realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2021 menjadi salah satu pertimbangan agar alokasi anggaran yang dimiliki pada tahun anggaran 2022 dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja Ditjen Migas untuk mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara merata dan berkelanjutan.

Dengan demikian penyusunan rencana penganggaran 2022 yang menggunakan konsep redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) masih mempertimbangkan situasi pandemi yang masih mungkin berlanjut sehingga belanjapun masih seperti tahun 2021 yaitu difokuskan pada Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis/

Major Project (MP) berbasis pada hasil, serta masih memperhatikan efisiensi belanja yang berorientasi pada percepatan pemulihan ekonomi. Sistem RSPP yang merupakan implementasi dari kebijakan Money Follow Program ini diharapkan dapat menguatkan penerapan anggaran berbasis kinerja dan meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Implikasi dengan adanya sistem RSPP ini adalah program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon 1, tetapi mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga dan kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Unit Kerja Eselon II tetapi lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran yang bisa bersifat lintas Unit kerja Eselon II dalam unit Eselon I yang sama atau lintas unit Eselon I dalam Kementerian/Lembaga yang sama. Keluaran (Output) merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan menjadi :

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu kumpulan atas keluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output - RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian Output (RO) yaitu Keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan sistem RSPP ini, Direktorat Jenderal Migas pada tingkat Eselon I dikelompokkan dalam Program Energi dan Ketenagalistrikan serta Dukungan Manajemen dengan rincian alokasi sebagai berikut.

Tabel 29. Alokasi Anggaran 2022 untuk Infrastruktur

NO	PROGRAM	UNIT	ALOKASI
1	Energi dan Ketenagalistrikan	DMB, DMO, DME, DMT, DMI	2.221.470.645
2	Dukungan Manajemen	SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI	137.819.568
Ditjen Migas (Rp Ribu)			2.359.290.213

Sedangkan pada Level Eselon II terbagi menjadi 3 Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang terdistribusi ke Direktorat Pembinaan

Program (DMB), Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO), Direktorat Teknik dan Lingkungan (DME) sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 31. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas bumi

NO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTOUT (KRO)	UNIT
1	ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMB, DMO, DME
2	ACA-Perizinan Produk	DMO, DME
3	AEA-Koordinasi	DMB
4	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	DMT
5	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	DMB, DMO, DME, DMT
6	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	DMB, DMT
7	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	DMB, DMO
8	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	DMB
9	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMB, DMO, DME, DMT
10	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMO, DME
11	QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	DMO
Pengelolaan Migas (Rp Ribu)		53.620.645

2. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi untuk Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI) dengan KRO dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 32. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

NO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTOUT (KRO)	UNIT
1	FAG-Pengawasan Pembangunan	DMI
2	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	DMI
3	RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	DMI
Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Migas (Rp Ribu)		2.167.850.000

3. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi melekat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Migas (SDM) dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 33. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi

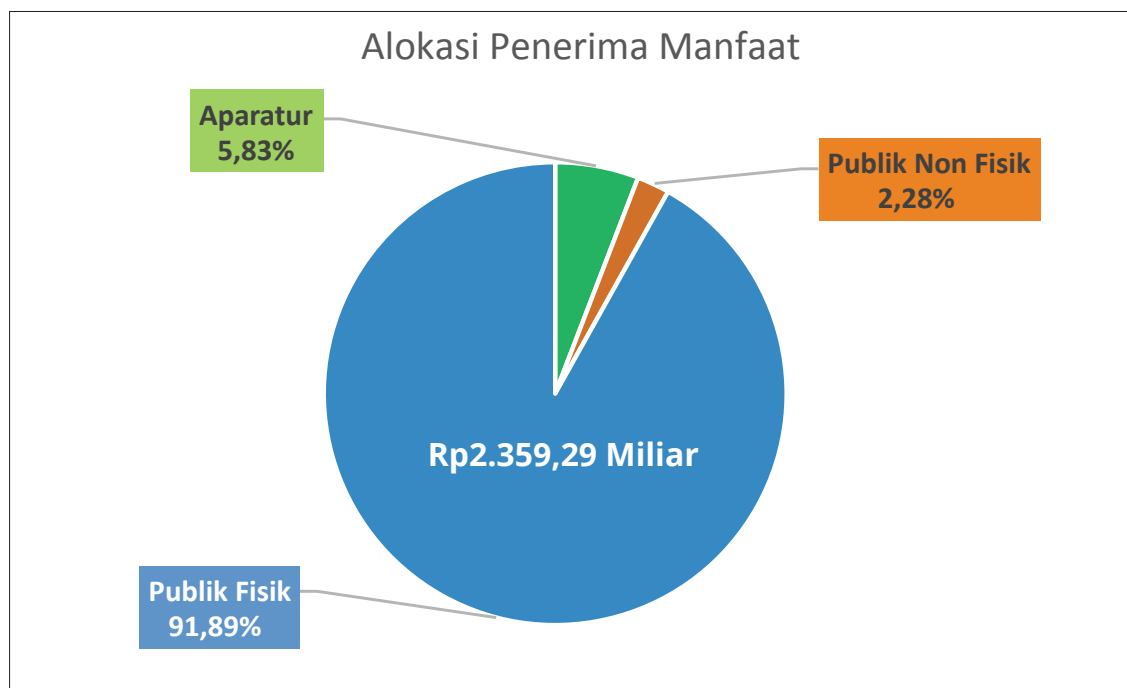
NO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTOUT (KRO)	UNIT
1	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	SDM
2	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	SDM
3	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI
4	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI
5	PAH-Peraturan lainnya	SDM
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Migas (Rp Ribu)		137.819.568

Dalam rangka mendukung pemerintah melalui konsep RSPP diatas, Direktorat Jenderal Migas mengalokasikan anggaran diutamakan untuk program/kegiatan yang memiliki manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, dengan tetap memperhatikan target-target sub sektor minyak dan gas bumi yang telah tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra 2020-2024 maupun RKP tahun 2022. Oleh karena itu pada tahun 2022, Ditjen Migas mengalokasikan anggaran pada belanja reguler dan infrastruktur dengan total pagu 2,359 triliun rupiah yang terbagi 2,168 triliun rupiah untuk infrastrktur dan 191 miliar rupiah untuk belanja reguler. Sedangkan jika alokasi anggaran Ditjen Migas Tahun 2022 berdasarkan penerima manfaatnya terbagi menjadi :

1. Belanja Aparatur : Segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung

- oleh publik/stakeholders, antara lain:
2. Belanja Publik non fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: Pengawasan, Rekonsiliasi data, dan Penyusunan peraturan perundangan
 3. Belanja Publik fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: Pembangunan jaringan gas kota, Pembagian Konverter Kit Nelayan dan petani, pembangunan transmisi pipa gas bumi, dan Layanan Infrastruktur

Untuk masing-masing alokasi tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah dengan besaran belanja aparatur sebesar 5,83%, Belanja Publik Non Fisik 2,28%, dan Belanja Publik Fisik sebesar 91,89%.



Grafik 8. Belanja Anggaran TA 2022

Sedangkan porsi anggaran masing-masing unit Eselon II sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut

Tabel 34. Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2

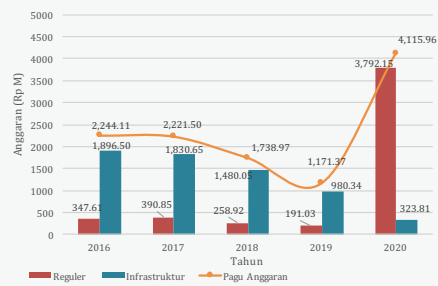
NO	UNIT	ALOKASI (RP RIBU)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	14.082.087
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	12.598.281
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME)	19.551.443
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	7.508.834
5	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI)	2.167.880.000
6	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	137.669.568
Total		2.359.290.213

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, Ditjen Migas mengalokasikan anggaran kegiatan Prioritas

Nasional PN) sebesar 2,15 triliun rupiah atau sekitar 91% dari alokasi Pagu Ditjen Migas sebesar 2,359 triliun rupiah.

Tabel 34. Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) 2022

NO	KEGIATAN	KRO	RO	INDIKATOR	TARGET
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi					
PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam					
1	DMO	001-Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat. Usaha Mikro. Nelayan. dan Petani Sasaran		Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat. Usaha Mikro. Nelayan. dan Petani Sasaran	8.000 Ribu Ton
2	DME	002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan		Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Non Konvensional yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	12 WK
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk					
3	DMO	001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang dan Jumlah Rekomendasi Kebijakan/Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	2 laporan
6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana					
4	DMI	001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran		Jumlah Paket Konverter Kit untuk Nelayan	30.000 Paket
5	DMI	002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran		Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani	30.000 Paket
6	DMI	003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga		Jumlah Sambungan Rumah Tangga	40.000 SR
RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan					
7	DMI	001-Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang		Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi	1 Ruas
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi					
PAH-Peraturan lainnya					
8	SDM	001-Draft Revisi Undang-Undang Migas		Draft Revisi Undang-Undang Migas	1 Draft
Jumlah Anggaran (Rp Ribu)					2.149.797.644



BAB 4 RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2022**

BAB 4

Dalam rangka implementasi program yang tertera pada dokumen RPJMN 2020-2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, evaluasi pelaksanaan pada tahun pertama dan kedua Renstra 2020-2024, dan dokumen RKP 2022, serta mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Ditjen Migas 2021, maka diperlukan dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022 Ditjen Migas untuk menjabarkan dan menajamkan kembali kegiatan yang tertera pada dokumen di atas. RKT ini memuat narasi dan sasaran (uraian, indikator kinerja dan target) yang akan dicapai pada tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun kedua implementasi konsep Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang pertama kali disusun di tahun 2020 lalu kemudian dimutakhirkan kembali

di tahun 2021 untuk penerapan di tahun 2022. Salah satu tujuan RSPP adalah untuk meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga dapat memudahkan pada saat proses evaluasi. Sedangkan manfaat dari sistem ini ialah terwujudnya integrasi teknologi dan sistem informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta terwujudnya efisiensi dengan minimalisasi overlapping antar kegiatan dan output program. Dalam rangka mendukung hal-hal tersebut di atas, informasi kinerja di dalam RKT Ditjen Migas tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 36. Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,25
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	87
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	62
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	79
	6	Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	%	89
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	7	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	77,5
	8	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,4
	9	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	10	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	90
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	11	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,3
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	80,5
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,54

4.1 INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Kemampuan dalam menyediakan sumber minyak dan gas bumi secara nasional baik penyediaan yang berasal dari hulu maupun hilir dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang disuplai dari produksi dalam negeri maupun impor menjadi ukuran dalam menentukan indeks ketersediaan migas atau availability. Fokus utamanya berupa peningkatan produksi migas di hulu dan meningkatkan cadangan migas melalui penandatanganan wilayah kerja baru sehingga dapat meningkatkan Reserve to Production Ratio (R/P). Sedangkan di hilir meningkatkan jumlah hari cadangan operasional BBM dan LPG dan optimalisasi kilang BBM beserta hasil olahan. Serta perencanaan kebijakan yang mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Terpenuhiannya pasokan

dalam negeri dan tidak terjadinya kelangkaan adalah indikasi tercapainya indeks ketersediaan migas ini.

Dukungan terhadap indeks ketersediaan migas ini berasal dari 3 (tiga) unit teknis yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Sasaran yang dicapai adalah terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Ketersediaan Migas didukung oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 1.

SEKTOR HULU MIGAS

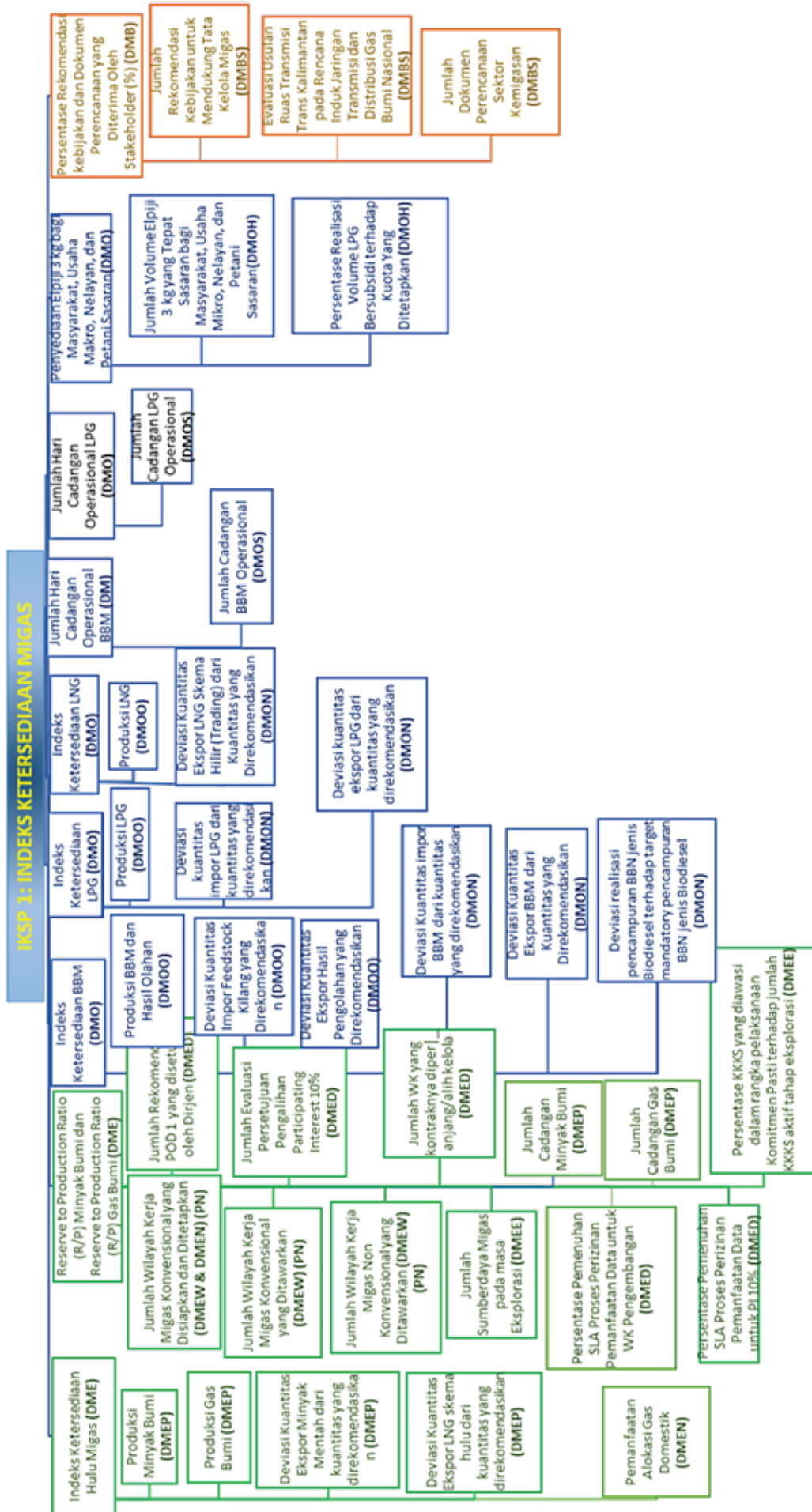
INDEKS KETERSEDIAAN HULU MIGAS

Indikator ini menunjukkan ketersediaan energi di sektor hulu berupa minyak dan gas bumi terhadap kebutuhan domestik. Untuk mencapai target indeks ketersediaan hulu migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, ekspor minyak mentah dan ekspor LNG.

Permintaan minyak global semakin pulih dan diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2022 dan masa pemulihan pandemi Covid-19 yang juga semakin membaik di tahun 2022 mendorong berlanjutnya pemulihan aktivitas industri global dan penerbangan antar wilayah. Di saat yang sama, produksi minyak juga mulai mengalami peningkatan seiring harga yang mulai meningkat dan rig-rig yang mulai kembali beraktivitas. Peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai kebijakan sejalan dengan arah transformasi target produksi sektor hulu migas sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Pemerintah akan berupaya meningkatkan produksi migas melalui pelaksanaan program pengeboran rutin, percepatan plan of development, peningkatan recovery factor lapangan eksisting dengan Enhanced Oil Recovery guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional, maupun dengan melakukan perbaikan daya tarik

investasi secara berkelanjutan untuk menstimulasi aktivitas eksplorasi baru yang masif. Di tahun 2022 strategi dan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengejar target *Lifting* Minyak bumi sebesar 703.000 Barrel Oil Per day (BOPD) dan *lifting* gas mencapai 1.036.000 Barrel of Oil Equivalent Per Day (BOEPD) berupa memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat on stream, di antaranya adalah proyek pengembangan lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru (JTB) di Provinsi Jawa Timur, lapangan MDA dan MDH pada blok Madura Strait, serta Tangguh Train-3. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran dalam WP&B, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi pada lapangan eksisting. Upaya implementasi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan terus didorong.

Kegiatan-kegiatan pada lapangan gas di atas secara langsung dapat menjadi pasokan gas untuk kepentingan domestik yang ditargetkan 66%. Penyediaan gas bumi harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap karena pemanfaatan gas bumi dapat digunakan untuk tenaga listrik (PLTG), *lifting* minyak, penggunaan ammonia dan urea, bahan bakar pengganti minyak baik untuk industri, rumah tangga maupun transportasi.



Bagan 1. Indikator Pendukung Indeks Ketersediaan Migas

Terkait kebijakan ekspor minyak mentah, Pemerintah melalui Permen ESDM no. 18/2021, mengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri selain yang bersumber dari kewajiban pemenuhan minyak dan/atau gas bumi dalam negeri (Domestic Market Obligation) serta untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dari sisi pembinaan dan pengawasan dari Ditjen Migas, memberikan pembinaan kepada KKKS untuk memenuhi ketentuan dalam melakukan ekspor dengan menghormati kontrak kerja sama, dan pengawasan melalui monitoring sebelum dan sesudah pelaksanaan ekspor sesuai dengan rekomendasi ekspor minyak dan gas bumi hasil kegiatan usaha hulu migas.

RESERVE TO PRODUCTION RATIO MINYAK/GAS BUMI

Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. Reserve to Production to Ratio

Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Strategi dalam rangka meningkatkan cadangan adalah mendukung upaya dalam rangka meningkatkan status lapangan yang potensi lead dan prospek di wilayah kerja menjadi penemuan cadangan dengan kegiatan eksplorasi (pengeboran eksplorasi). Mendorong KKKS untuk ikut berperan mengikuti lelang Wilayah Kerja Migas melalui Instrumen fiskal serta term and condition yang lebih menarik juga merupakan salah satu strategi agar kegiatan hulu migas dapat bermula dari awal proses. Kegiatan-kegiatan hulu migas pada tahapan eksplorasi diharapkan mampu untuk menemukan cadangan-cadangan minyak dan gas bumi yang baru untuk keberlangsungan pemanfaatan minyak dan gas bumi di Indonesia.

SEKTOR HILIR MIGAS

INDEKS KETERSEDIAAN BBM

Indikator ketersediaan BBM merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang bersumber dari produksi domestik maupun impor. Optimalisasi produksi BBM yang berasal dari kilang domestik dan pengendalian impor dapat menjadi pilihan tepat untuk memperbaiki defisit neraca migas. Parameter yang mendukung Indeks Ketersediaan BBM ini yaitu

- Produksi BBM dan Hasil Olahan
- Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari Kuantitas yang Direkomendasikan
- Deviasi Kuantitas Ekspor Hasil Pengolahan yang Direkomendasikan
- Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan
- Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan
- Deviasi realisasi pencampuran BBN jenis Biodiesel terhadap target mandatory pencampuran BBN jenis Biodiesel

Dalam rangka mempertahankan tingkat produksi kilang yang optimal dengan pengoperasian yang handal, diperlukan pengawasan, pengamanan dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan pemurnian

dan pengolahan minyak dan gas bumi di dalam negeri melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha pengolahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kehandalan kilang minyak dan gas bumi, kendala dan penanganan masalah yang terjadi pada tahun berjalan, memperoleh data pengolahan minyak dan gas bumi secara cepat dan tepat/akurat guna mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah mengenai penyediaan BBM dalam negeri, dan tersedianya informasi tentang status perkembangan pembangunan kilang minyak dan gas baru oleh Badan Usaha secara akurat sehingga sampai dengan tahun 2022 diharapkan produksi kilang dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Terkait dengan impor dan Ekspor Komoditas Migas, bahwa Syarat untuk mendapatkan Persetujuan Impor (PI) Minyak Bumi dan Gas Bumi sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor adalah Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Strategi Kebijakan yang dilakukan terkait dengan pengendalian impor BBM berupa :

1. Verifikasi dokumen permohonan impor oleh Badan Usaha/Pengguna Langsung yang dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan volume usulan dan kondisi aktual.
2. Negosiasi dapat dilakukan supaya mengutamakan pembelian pasokan dalam negeri dan memfasilitasi pertemuan badan usaha dan supplier dalam negeri untuk mendorong pembelian pasokan yang berasal dari dalam negeri.
3. Mereview kemampuan penjualan dan memperhatikan supply-demand dari Badan Usaha tersebut sehingga tidak terjadi impor yang berlebihan dalam satu waktu dengan tetap menjaga agar badan usaha dapat menjalankan kegiatan usaha niaganya dengan pasokan suplai yang terjamin.

Indikasi keberhasilan dari kegiatan ini adalah terjaganya deviasi kuantitas impor BBM dari kuantitas yang direkomendasikan.

Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan No 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (PE), salah satu persyaratan untuk mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Strategi Kebijakan yang dilakukan terkait dengan pengendalian ekspor BBM ialah memastikan terpenuhinya suplai dalam negeri sebelum dilakukan ekspor melalui terjaganya deviasi kuantitas ekspor BBM dari kuantitas yang direkomendasikan.

Untuk menjaga deviasi baik impor atau ekspor terhadap kuantitas yang direkomendasikan perlu memperhatikan histori penjualan badan usaha, rencana impor badan usaha, supply-demand BBM nasional, dan ketersediaan sarana & fasilitas untuk kegiatan impor. Begitu juga persetujuan impor dari Kemendag kepada Badan Usaha/Pemegang Langsung turut mempengaruhi besarnya realisasi impor pada komoditas migas ini

Parameter lain yang punya kontribusi terpenuhinya indeks ketersediaan BBM adalah deviasi realisasi pencampuran BBN jenis Biodiesel terhadap target mandatory pencampuran BBN jenis Biodiesel. Kewajiban pencampuran kepada Badan Usaha BBM ini tercantum pada Permen ESDM No. 24 Tahun 2021 yang didalamnya Menteri melalui Dirjen EBTKE membentuk tim pengawas termasuk Ditjen Migas

yang bertugas dalam evaluasi laporan dan verifikasi pengawasan lapangan agar penyaluran B0 dapat dihindari. Pengawasan yang dilakukan diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencampuran yang dilakukan BU BBM, memfasilitasi permohonan BU pada saat terjadi kendala pencampuran, dan melakukan evaluasi pada supply-demand Solar Nasional. Langkah pemerintah dalam proses pentahapan pencampuran B20 dan B30 ini diharapkan dapat mengurangi impor BBM sehingga dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan

INDEKS KETERSEDIAAN LPG

Indeks ketersediaan LPG mengukur jumlah ketersediaan LPG terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur untuk mencapai sasaran tersebut adalah

1. Produksi LPG dari kilang dalam negeri
2. Deviasi kuantitas impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan,
3. Deviasi kuantitas ekspor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan.

Optimalisasi produksi LPG dalam negeri dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Untuk memperbaiki neraca perdagangan pemerintah berusaha menekan impor LPG dengan mendorong penggunaan cadangan gas sebagai sumber energi, pemanfaatan sumber gas untuk pembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga, dan mendorong percepatan proyek gasifikasi batu bara yang dapat menghasilkan (Dimethyl Ether/DME) sebagai substitusi LPG.

INDEKS KETERSEDIAAN LNG

Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (security of supply) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

PENYEDIAAN ELPIJI 3 KG BAGI MASYARAKAT, USAHA MAKRO, NELAYAN, DAN PETANI SASARAN

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun dimasa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Dalam rangka melaksanakan program transformasi subsidi energi LPG 3 KG menjadi bantuan sosial atau subsidi berbasis penerima manfaat (targeted) agar program lebih efektif, tepat sasaran pada tahun 2022, maka Pemerintah dapat mengarahkan pelaksanaan subsidi LPG dan listrik dengan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKSI secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk mendapatkan data yang akurat saat ini pemerintah sedang mengkaji terkait dengan DTKS yang akan digunakan sebagai dasar pemberian bansos, harga LPG Tabung 3 kg keekonomian, mekanisme penganggaran dan penyaluran bansos. Perubahan pola subsidi dari komoditas menjadi bansos ini juga memerlukan perubahan dasar hukum yang ada saat ini. Dukungan kegiatan terhadap program ini yaitu jumlah volume Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran sebesar 8.000 Ribu Ton di tahun 2022.

CADANGAN OPERASIONAL BBM

Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak yang harus disediakan oleh Badan Usaha yang siap disalurkan kepada konsumen yang meliputi stok pada titik kilang, kapal, dan Terminal/Depo untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak di wilayah usahanya. Pengukuran jumlah hari Cadangan Operasional BBM bertujuan untuk mengetahui ketersediaan BBM pada Badan Usaha Niaga Umum BBM untuk menjamin kontinuitas pasokan BBM kepada konsumen, sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan BBM. Cadangan Operasional BBM penting, mengingat pemenuhan BBM dalam negeri hingga saat ini sebagian masih bergantung dari impor. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Cadangan Operasional wajib disediakan oleh Badan Usaha dan industri untuk menjamin kontinuitas pasokan energi. Target jumlah hari Cadangan Operasional BBM adalah selama 23 hari yang dikalkulasi berdasarkan data laporan jumlah hari Cadangan Operasional (Coverage Days) BBM Nasional Pertamina. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan jumlah hari cadangan operasional tersebut adalah

1. Melalui optimalisasi dukungan IT, pelaporan dan pemantauan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah dapat dilakukan secara online dan dapat dikoordinasikan secara virtual

meningat kondisi pandemi yang mungkin masih berlanjut ditahun 2022

2. Penerbitan Peraturan Menteri ESDM yang menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Operasional BBM, serta mengatur mengenai kewajiban penyediaan dan pelaporan Cadangan Operasional BBM pada Badan Usaha Niaga Umum BBM terlebih dahulu, sebelum BPH Migas dapat mengatur volume Cadangan Operasional BBM pada masing-masing Badan Usaha.
3. Penyediaan sistem pelaporan data Cadangan Operasional BBM secara online yang terintegrasi dengan aplikasi perizinan ESDM (dalam sistem pelaporan satu pintu ESDM), sehingga Badan Usaha dapat menginput secara mandiri laporan Cadangan Operasional BBM yang dimiliki dan dapat dipantau oleh KESDM.

CADANGAN OPERASIONAL LPG

Cadangan Operasional Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah jumlah tertentu LPG yang harus disediakan oleh Badan Usaha yang siap disalurkan kepada konsumen yang meliputi stok pada titik kilang, kapal, dan Terminal/Depo untuk memenuhi kebutuhan LPG di wilayah usahanya. Pengukuran jumlah hari Cadangan Operasional LPG bertujuan untuk mengetahui ketersediaan LPG pada Badan Usaha Niaga LPG untuk menjamin kontinuitas pasokan LPG kepada konsumen, sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan LPG. Cadangan Operasional LPG penting, mengingat untuk pemenuhan LPG dalam negeri hingga saat ini bergantung dari impor.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas telah diatur bahwa dalam menjamin kesinambungan penyaluran LPG, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG wajib memiliki cadangan operasional LPG minimum 7 hari untuk LPG umum, sedangkan untuk LPG Tertentu cadangan operasional minimum ditetapkan 8 hari dan cadangan kerja 3 hari. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyediakan cadangan operasional LPG selama 14 hari adalah melalui penyediaan aplikasi online untuk pelaporan data cadangan operasional. LPG yang terintegrasi dengan aplikasi perizinan ESDM, untuk mempermudah pelaporan data Cadangan Operasional LPG oleh Badan Usaha Niaga LPG dan mempermudah pengawasan oleh Pemerintah. Sedangkan dari sisi teknis, akan terus dilakukan fasilitasi pembangunan fasilitas penyimpanan LPG oleh Badan Usaha, untuk mendukung penyediaan Cadangan Operasional LPG.

PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG DITERIMA OLEH STAKEHOLDER

Merupakan Indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan subsektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi stakeholders. Parameter yang mendukung indikator tersebut adalah

- Jumlah Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Tata Kelola Migas
- Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigas

Langkah-langkah yang dapat dilakukan di tahun 2022 untuk mencapai target 84% dengan Rekomendasi Kebijakan sesuai dengan ekspektasi/ kebutuhan stakeholder berjalan dengan efektif, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada adalah dengan memperbanyak studi literatur/ FGD/ diskusi dengan praktisi, akademisi, narasumber ahli untuk membahas isu-isu terkait guna memperkaya ilmu dan informasi sehingga rekom kebijakan yang dihasilkan relevan.

4.2 AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN

Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan merupakan Indikator yang menunjukkan ketepatan formulasi harga migas yang dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Kriteria Harga Migas yang Ideal ialah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan formula harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku. Keterjangkauan (Affordability) merupakan hal mendasar dalam pelayanan energi, bahwa dibutuhkan harga bahan bakar energi yang terjangkau dan stabil agar perekonomian nasional tetap terjaga. Harga gas baik di hulu dan hilir beserta harga BBM menjadi faktor dalam penentuan keterjangkauan migas. Dengan terjangkaunya harga energi menjadikan masyarakat sanggup dan mampu dalam menyediakan sumber energinya. Formulasi

harga gas di pengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP), harga gas skema hulu, harga jual eceran BBL dan LPG, dan harga gas hilir.

Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan didukung oleh 3 (tiga) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan memiliki sasaran terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Ketersediaan Migas ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 2.



Bagan 2. Indikator Pendukung Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika Harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran diatas, ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak

Mentah Indonesia (ICP), (2) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir. Akurasi formulasi harga Migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan prosentase 100% dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga hilir).

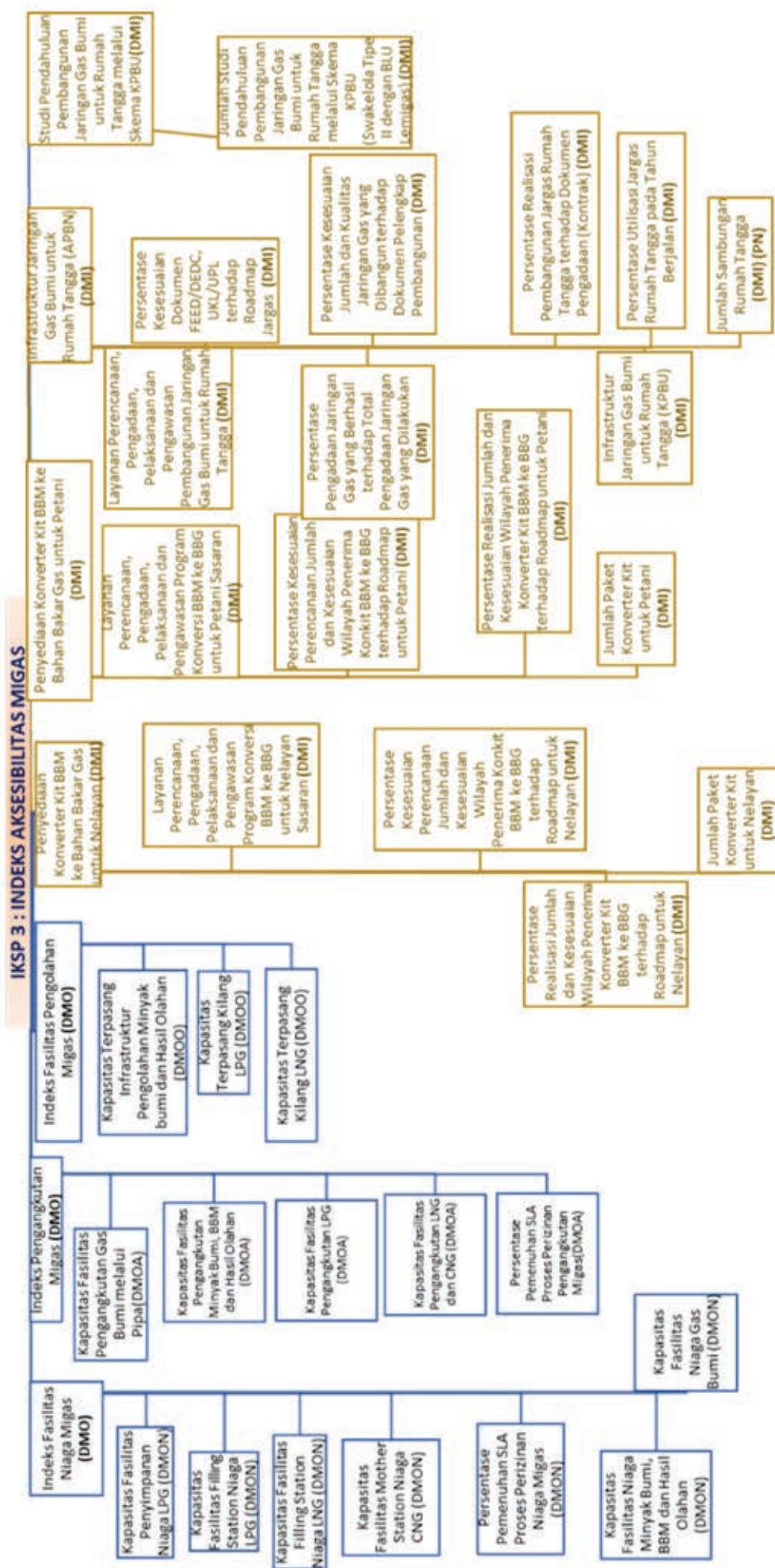
■ 4.3 INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Indeks Aksesibilitas Migas (Accessability) adalah Indeks yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah ditekan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses migas melalui pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan sumber energi migas. Rendahnya akses terhadap energi membuat masyarakat di negara kita kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Sehingga peningkatan akses energi dalam hal ini migas membutuhkan perencanaan yang koheren, kerangka kebijakan dan institusi serta tata kelola yang handal dan akuntabel, pendanaan yang terencana, serta partisipasi berbagai pihak, pelaku, penerima manfaat, dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mensinergikan peningkatan akses energi bagi masyarakat dengan berbagai agenda pembangunan dan ekonomi.

Pengukuran Indeks Aksesibilitas Migas bertujuan untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur dan fasilitas migas lainnya dalam negeri guna mendukung kelancaran pendistribusian minyak bumi, BBM, hasil

olahan, CNG, LNG dan LPG ke seluruh wilayah NKRI, dan menilai sejauh mana keberadaan infrastruktur dan fasilitas migas lainnya dapat menjangkau masyarakat dengan menciptakan rantai pasok pendistribusian komoditas migas yang handal.

Fokus Pemerintah dalam rangka mendukung aksesibilitas migas tahun 2022 yaitu penyediaan Infrastruktur migas melalui pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga, Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani, Pembangunan Pipa Transmisi gas ruas Cirebon-Semarang dan peningkatan fasilitas hilir migas. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO) dan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI). Indeks Aksesibilitas Migas memiliki sasaran Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Aksesibilitas Migas ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 3.



Bagan 3. Indikator Pendukung Indeks Aksesibilitas Migas

1. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Pembangunan infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) direncanakan sebanyak 40.000 SR di 12 Kabupaten/Kota yaitu: Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Indramayu, Kota Semarang, Kab. Wajo, Kota Probolinggo, Kab. Gresik, dan Kab. Lumajang.

Kota Probolinggo, Kab. Gresik, dan Kab. Lumajang, dengan mekanisme tender/lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian ESDM (<https://eproc.esdm.go.id>) yang telah diumumkan pada tanggal 9 Desember 2021, diharapkan akan didapatkan pemenang awal Maret 2022, sehingga pembangunan Jargas yang rata-rata dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, dapat diselesaikan tidak melewati tahun anggaran.



Gambar 7. Rencana Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun 2022

Langkah-langkah yang dapat dilakukan di tahun 2022 dalam rangka meningkatkan performa kegiatan Pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga baik dari sisi Perencanaan, Pengadaan maupun Pembangunan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Penandatanganan Berita Acara Sebagai Komitmen Kerjasama Pemda/Pemkot, Ditjen Migas, dan Badan Usaha untuk Rencana Pembangunan Jargas TA 2022;
- Penyusunan Risk Register Pembangunan Jargas untuk menganalisa dan mitigasi resiko pada saat pelaksanaan pembangunan Jargas;
- Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan Pembangunan Jargas (Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT KAI, serta stakeholder terkait);

- Koordinasi dengan Pemda setempat dan penandatanganan MoU terkait dukungan Pemda terhadap pelaksanaan pembangunan Jargas.

2. Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran

Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan, adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan. Kegiatan ini direncanakan sebanyak 30.000 Paket yang tersebar di 19 Provinsi, 56 Kabupaten/Kota. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mendukung tercapainya kegiatan ini di tahun 2022 adalah

1. Koordinasi intensif dengan DKP lebih awal saat perencanaan serta evaluasi terkait daftar calon penerima paket perdana termasuk verifikasi
2. Penyederhanaan administrasi
3. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang handal
4. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal baik saat pengambilan keputusan terkait dengan resiko hukum maupun pengawasan pasca pendistribusian
5. Menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Pertamina (Persero) tentang Penugasan dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas untuk Nelayan Sasaran.

3. Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran

Indikator ini mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan konverter BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Petani. Kegiatan penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani Sasaran Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebanyak 30.000 paket, yang tersebar di 15 Provinsi, 63 Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya target diatas adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi data calon penerima, dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pemerintah Kabupaten/Kota rencana penerima serta stakeholder terkait.
2. Menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Pertamina (Persero) tentang Penugasan dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.

4. Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang

Berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Semarang-Cirebon tahun 2021, Terdapat potensi kebutuhan gas untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Salah satu potensi kebutuhan gas dari wilayah Jawa Barat adalah dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP)

Kilang Minyak Balongan. Pembangunan proyek infrastruktur pipa gas Cirebon- Semarang dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), wilayah Jawa Bagian Timur akan mempunyai potensi kelebihan pasokan gas sebesar 200 MMSCFD. Kondisi oversupply akan terjadi sejak 2022 dengan onstreamnya pasokan gas dari HCML dan PEP Cepu. Kelebihan pasokan gas ini dapat disalurkan melalui Proyek infrastruktur Pipa Cirebon-Semarang.

Dengan adanya pembangunan proyek infrastruktur tersebut, kelebihan pasokan gas pada Wilayah Jawa Bagian Timur dapat disalurkan menuju ke Wilayah Jawa Tengah dan Barat. Pipa gas akan melintasi Kota Semarang, Kendal, Batang, dan Brebes serta melewati Kota Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Dengan demikian, Pembangunan proyek ini dapat meningkatkan aktivitas perekonomian pada daerah yang dilewati jalur pipa tersebut, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan gas di Kawasan Industri Kendal dan Batang.

Hasil lelang ruas pipa transmisi tahun 2006 yang dilakukan BPH Migas, direncanakan pembangunan ruas Transmisi Cirebon-Semarang dengan diameter 28 inchi dan kapasitas 350 – 500 MMscfd. Namun sejak 2006 sampai dengan saat ini belum dilakukan pembangunan infrastruktur pipa tersebut dimana saat ini dibutuhkan integrasi supply dari Jawa Bagian Barat ke Jawa Bagian Tengah. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pembangunan pipa transmisi.

Dalam rangka percepatan implementasi Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworej-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, serta dengan dimasukkannya Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon-Semarang ke Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang ini menjadi penting untuk segera direalisasikan. Untuk itu, Pemerintah mengambil langkah strategis melanjutkan rencana pembangunan pipa transmisi yang handal, berkualitas, berkesinambungan dengan dana APBN. Infrastruktur pipa transmisi gas

ruas Cirebon-Semarang ini dibangun tersambung dengan pipa transmisi ruas Gresik-Semarang milik

PT Pertamina (Persero) yang dioperasikan oleh PT Pertamina Gas untuk mengintegrasikan pasokan gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat.

Agar dapat segera memenuhi kebutuhan energi di beberapa kawasan ekonomi khusus di sepanjang wilayah yang dilewati oleh rencana jalur pipa transmisi gas Cirebon-Semarang maka dibutuhkan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang lebih operasional, efektif dan efisien dengan mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang didetilkkan melalui Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia yang diatur tersebut berupa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) yang dilakukan oleh satu penyedia dengan metode pemilihan berupa tender dengan skema multi years contract.

Kegiatan ini menggunakan mekanisme tender/lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian ESDM (<https://eproc.esdm.go.id>) dan telah diumumkan pada tanggal 4 Desember 2021, diharapkan akan didapatkan pemenang akhir April 2022. Anggaran kegiatan ini selama tahun 2022-2023 (multiyears) untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang Tahap I (Semarang-Batang) dan pekerjaan Manajemen Konstruksi.

5. Indeks Fasilitas Kegiatan Hilir Migas

Indeks Fasilitas Kegiatan Hilir Migas ini terdiri dari indeks fasilitas niaga migas, indeks fasilitas pengangkutan migas, indeks fasilitas pengolahan migas dan indeks fasilitas penyimpanan migas yang masing-masing dihitung dengan memperhatikan data pada laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas niaga, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan migas. Beberapa strategi untuk dapat menjaga tercapainya target adalah dengan menyediakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang baik agar fasilitas kegiatan hilir

migas tersebut dapat beroperasi secara optimal. Di samping itu diupayakan koordinasi untuk memfasilitasi atas rencana pembangunan fisik pada infrastruktur hilir migas agar dapat beroperasi sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan infrastruktur hilir migas ini menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi import agar kemandirian energi dapat diupayakan seoptimal mungkin. Beberapa upaya dilakukan untuk menjaga tercapainya target indeks kegiatan hilir ini diantaranya sebagai berikut.

Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas

Pengukuran Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas bertujuan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pengangkutan migas dalam negeri guna mendukung kelancaran pendistribusian minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG ke seluruh wilayah NKRI. Sejak diterbitkan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka terbuka kesempatan seluas - luasnya bagi seluruh badan usaha (BUMN, BUMD, swasta, koperasi) untuk ikut serta dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi. Seluruh badan usaha memiliki kesempatan yang sama untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur hilir Minyak dan Gas Bumi, sehingga berdampak pada fasilitas pengangkutan di Indonesia mengalami perkembangan dari segi kapasitas maupun lokasi. Salah satu bentuk pembinaan dan pengendalian dari Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan penerbitan Izin Usaha untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.

Tahun 2021, penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM. Sedangkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 tetap berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2021, Izin Usaha Pengangkutan Migas Izin Usaha Pengangkutan Migas termasuk dalam kategori NON

KBLI dan terbagi dalam 6 (enam) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat KBLI yaitu:

1. KBLI 49120 : Angkutan Jalan Rel untuk Barang
2. KBLI 49300 : Angkutan Melalui Saluran Pipa
3. KBLI 49432 : Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus
4. KBLI 50133 : Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus
5. KBLI 50223 : Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
6. KBLI 51202 : Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo

Tahun 2022, Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas ditargetkan sebesar 100 dengan upaya yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait, pelaksanaan pengawasan dan monitoring evaluasi terhadap Badan Usaha, pemberian konsultasi dan asistensi kepada Badan Usaha, sehingga akan semakin memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha pengangkutan Migas. Selain itu,

sebagai upaya peningkatan pelayanan lebih baik dan lebih cepat kepada Badan Usaha, pada tahun 2022 Izin Usaha Pengangkutan Migas telah direncanakan akan bermigrasi ke dalam Sistem Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diwadahi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas

Merupakan indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan Migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional. Upaya yang akan dilakukan agar target tahun 2022 sebesar 100 ialah dengan melakukan penyempurnaan aplikasi pelayanan perizinan secara online, pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait, pemberian konsultasi dan asistensi kepada badan usaha, sehingga akan semakin memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha penyimpanan Migas.

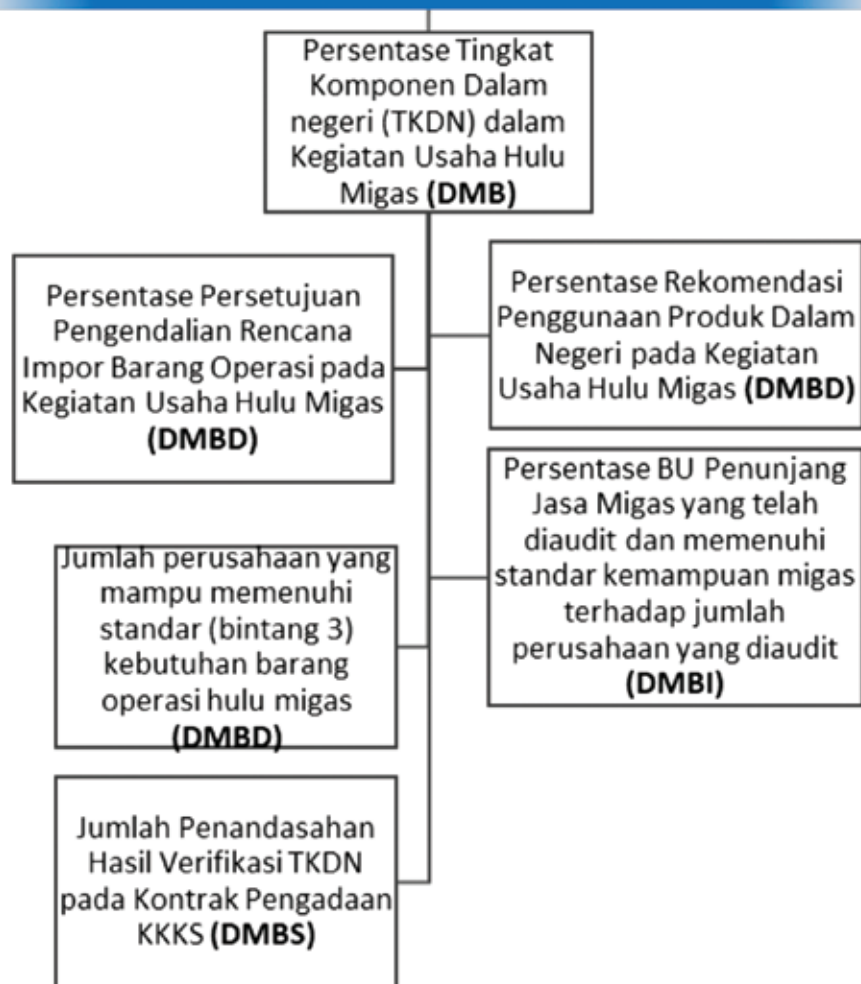
4.4 PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas merupakan Indikator yang menunjukkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa

Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Indikator tersebut didukung oleh Direktorat Pembinaan Program (DMB). Indikator ini memiliki sasaran Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan didukung oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut:

IKSP 4: PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS



Bagan 4. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

Untuk mencapai target TKDN sebesar 62% di tahun 2022, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri penunjang migas serta mendorong kapabilitas produsen nasional dengan cara memberikan penghargaan bintang 3 dan masuk dalam APDN pada setiap Badan Usaha yang mampu memenuhi kualifikasi

tertentu dengan harapan mendorong Badan Usaha untuk dapat mengikuti lelang pengadaan pada kegiatan usaha hulu migas

2. Melakukan evaluasi dan verifikasi Capaian TKDN atas komitmen TKDN dari Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan KKKS dalam mendukung kegiatan usaha hulu migas

4.5 PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas adalah Indikator yang menunjukkan realisasi investasi sub sektor migas terhadap perencanaan yang sudah disusun serta sebagai bahan analisa untuk mengevaluasi iklim investasi migas. Indeks Pengelolaan Energi Migas berada pada

Direktorat Pembinaan Program Migas (DMB). Indeks Pengelolaan Energi Migas memiliki sasaran Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Migas yang Bersinergi. Indikator ini ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 5 berikut.



Bagan 5. Indikator Per

Peningkatan kegiatan Kerjasama subsektor Migas juga turut berperan dalam mendatangkan investasi. Kegiatan eksplorasi di Indonesia yang mulai bergeser ke wilayah kelautan menjadi peluang untuk mendatangkan investasi yang cukup besar karena membutuhkan pengalaman dan teknologi tinggi. Persentase realisasi investasi Ditjen Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi Migas baik hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.

Rencana yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya persentase investasi sebesar 79 % adalah dengan melakukan monitoring 3 bulanan untuk realisasi investasi hulu dan hilir migas, progress dari setiap proyek investasi beserta strategi peningkatan investasi hulu dan hilir migas. Progress dari setiap proyek investasi beserta strategi peningkatan investasi hulu dan hilir migas. Dalam rangka meningkatkan Investasi disektor migas melalui kerja sama maka pelaksanaan kegiatan dan pertemuan kerja sama akan mengoptimalkan pertemuan melalui konferensi video. Kegiatan yang dilakukan secara langsung juga dimungkinkan akan dilakukan dengan penerapan protokol pencegahan Covid19 yang berlaku. Pelaksanaan koordinasi untuk pemantauan dan evaluasi dengan unit-unit terkait, termasuk dari negara/organisasi mitra kerja sama, juga akan dilakukan secara intensif agar hasil-hasil kesepakatan kerja sama yang disusun dapat tercapai.

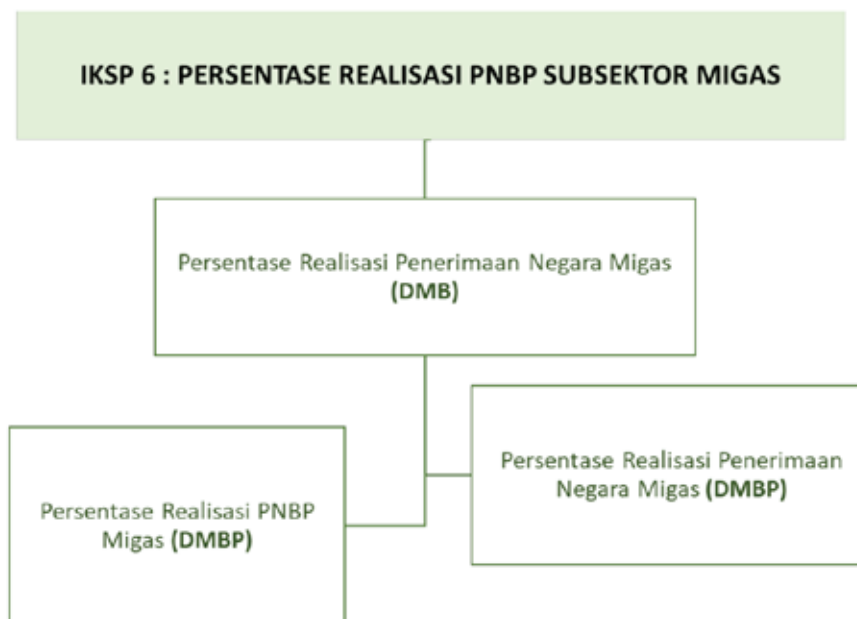
4.6 PERSENTASE REALISASI PNBP MIGAS

Persentase Realisasi PNBP Migas adalah Indikator yang menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara sub sektor migas. Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan Realisasi PNBP Sub Sektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu yang terdiri dari:

1. PNBP SDA Migas penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PNBP Migas Lainnya.

3. PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (Bid Document).
 - b. Bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor.
 - c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

Persentase Realisasi PNBP Migas berada pada Direktorat Pembinaan Program (DMB). Indikator ini memiliki sasaran Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan. Indikator ini ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 6 berikut.



Bagan 7. Indikator Pendukung Persentase Realisasi PNBP Migas

Langkah yang bisa dilakukan di tahun 2022 dalam rangka mencapai target PNBP 89 % adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Bagian Negara dari transaksi *lifting* migas dan transaksi migas lainnya, Kewajiban Pemerintah sektor hulu migas dan Pendapatan Migas dalam APBN
- b. Karena nilai asumsi kurs mengikuti hasil kajian dari Kementerian Keuangan (BKF) sehingga Kemenkeu diharapkan dapat menjadi leader untuk memperbaiki fundamental perekonomian

negara guna menjaga stabilitas kurs rupiah terhadap dolar

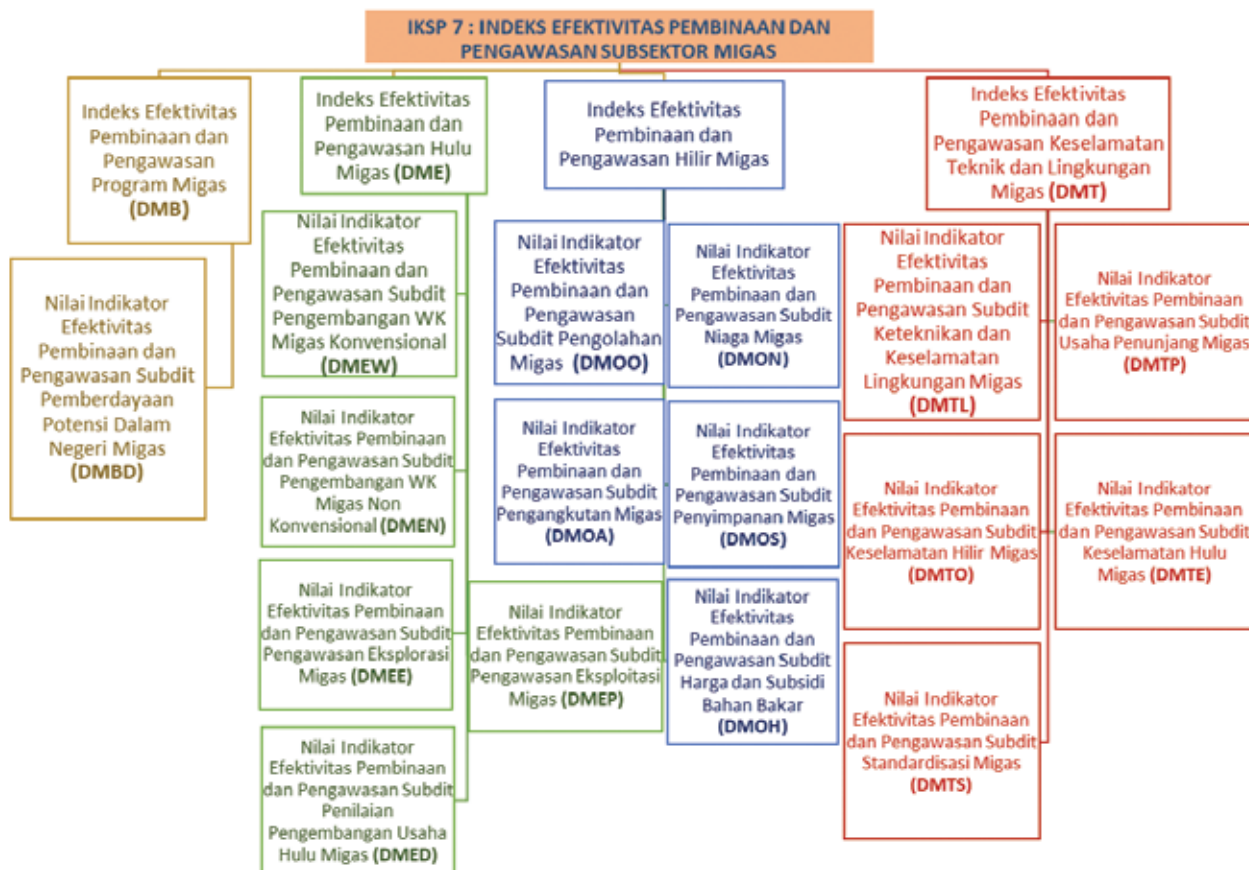
- c. Kementerian ESDM, Bank Indonesia dan Kemenkeu menetapkan Nota Keuangan APBN sebagai basis asumsi APBN sebelum ditetapkannya APBN setiap tahun. Nota Keuangan tersebut merupakan hasil kajian/ pemodelan/perhitungan dari ketiga instansi tersebut dengan mempertimbangkan aspek makroekonomi, teknis, kebijakan fiskal negara sebelum masuk kedalam proses politis dalam raker DPR.

4.7 INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan bagi internal atau layanan publik. Ditjen dengan tugas dan fungsinya di subsektor migas, melalui indikator ini diharapkan bisa memperoleh gambaran efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap badan usaha yang disurvei. Pembinaan bisa berupa pedoman atau standar pengelolaan kegiatan usaha migas atau diseminasi kebijakan agar

dapat mencapai target yang ingin dicapai. Sedangkan pengawasan berupa pemantauan kegiatan agar kondisi aktual bisa sesuai dengan perencanaan dan aturan yang ditetapkan.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut.



Bagan 7. Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Melanjutkan keberhasilan di tahun 2021, maka rencana dan langkah strategis dapat di terapkan tahun 2022 untuk mencapai target indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan 77,5 adalah

a. Optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dengan

sistem yang lebih sederhana dan terintegrasi

b. Peningkatkan sosialisasi peraturan dan proses alur perizinan migas terutama melalui sosial media

c. Penyediaan contact person untuk konsultasi kendala proses perizinan, termasuk pembuatan grup whatsapp

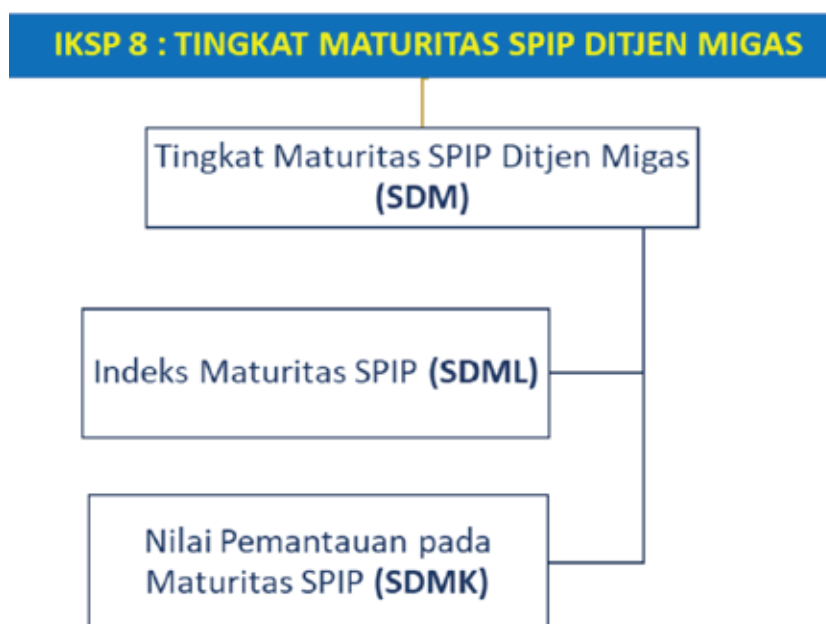
- d. Responsif terhadap pertanyaan atau kendala yang dihadapi saat melakukan proses perizinan melalui contact center 136
- e. Optimalisasi pengawasan melalui layanan online diperlukan mengingat kondisi pandemi yang

masih mungkin berlanjut di tahun 2022 termasuk pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, dan workshop

4.8 TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas menunjukkan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko,

Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang didukung oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut.



Bagan 8. Indikator Pendukung Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas

Untuk tahun 2022, sesuai Draft Risk Register Ditjen Migas 2022, ada 4 poin perlu menjadi fokus:

1. Penyamaan Persepsi Penilaian

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP No. 5 tahun 2021, penilaian Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP hanya ada di level Kementerian. Untuk level eselon satu, hanya dari QA dari Itjen saja setelah dilakukan penilaian mandiri oleh

Ditjen Migas. Untuk itu perlu disamakan persepsi penilaian dari asesor Itjen dan asesor Ditjen Migas.

2. Pembentukan Unit Inovasi

Untuk mencapai tingkat maturitas level 5, perlu ada perbaikan berkelanjutan yang menjadi tantangan bersama. Untuk itu perlu dibentuk unit yang bertanggung jawab untuk melakukan

inovasi terhadap aspek- aspek pada SPIP. Sebagai tahap awal, telah dianggarkan kegiatan inovasi untuk peningkatan kinerja di Ditjen Migas di SDMLE.

3. Meningkatkan Keterlibatan Pimpinan

Untuk meningkatkan keterlibatan dalam SPIP, maka diperlukan awareness terlebih dahulu. Untuk itu, tim GRC perlu menyampaikan progres SPIP dalam bentuk laporan berkala ke pimpinan disertai rekomendasi tindak lanjut peningkatan SPIP di Ditjen Migas.

4. Meningkatkan Keterlibatan Unit

Untuk meningkatkan keterlibatan unit, perlu diusulkan tambahan pegawai yang memiliki level 2 pengelolaan risiko yang mampu menyusun Risk Register maupun memonitor mitigasinya (CRMO) . Selain itu diperlukan beberapa anggota tim GRC maupun perwakilan Direktorat yang memiliki level 3 kompetensi Manajemen Risiko (CRMP) yang dapat memimpin Manajemen Risiko di Ditjen Migas maupun Direktorat dan mengembangkan Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi.

4.9 NILAI SAKIP DITJEN MIGAS

Nilai SAKIP Ditjen Migas merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Nilai SAKIP Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut.



Bagan 9. Indikator Pendukung Nilai SAKIP Ditjen Migas

Tantangan pelaksanaan SAKIP

1. Pada tataran kebijakan dan regulasi kinerja, terdapat kebijakan baru sesuai permen Pan No. 8 tahun 2020 yang membutuhkan peningkatan awareness Pimpinan dalam pencapaian kinerja dan implementasi mekanisme reward dan punishment sesuai capaian kinerja
2. Pemahaman atas cascading kinerja masih belum bisa dipahami secara menyeluruh pada semua komponen organisasi termasuk formula perhitungan capaian kinerja
3. Rentang kendai dan kinerja, dimana dalam proses penyusunannya melibatkan koordinasi dengan stakeholder lain di subsektor migas seperti SKK Migas, BPH Migas, para BU/BUT dalam pengumpulan data capaian kinerja

4. Penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan dalam mendukung monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang terintegrasi dan memenuhi kriteria monitoring secara berkala
5. Dukungan dokumentasi action plan dimana belum terpenuhinya seluruh kriteria pelaksanaan action plan sebagai tindak lanjut rekomendasi evaluasi periode sebelumnya.

Untuk menjaga kualitas SAKIP di seluruh lingkungan unit kerja Ditjen Migas, maka masih perlu langkah-langkah nyata melalui penetapan regulasi teknis

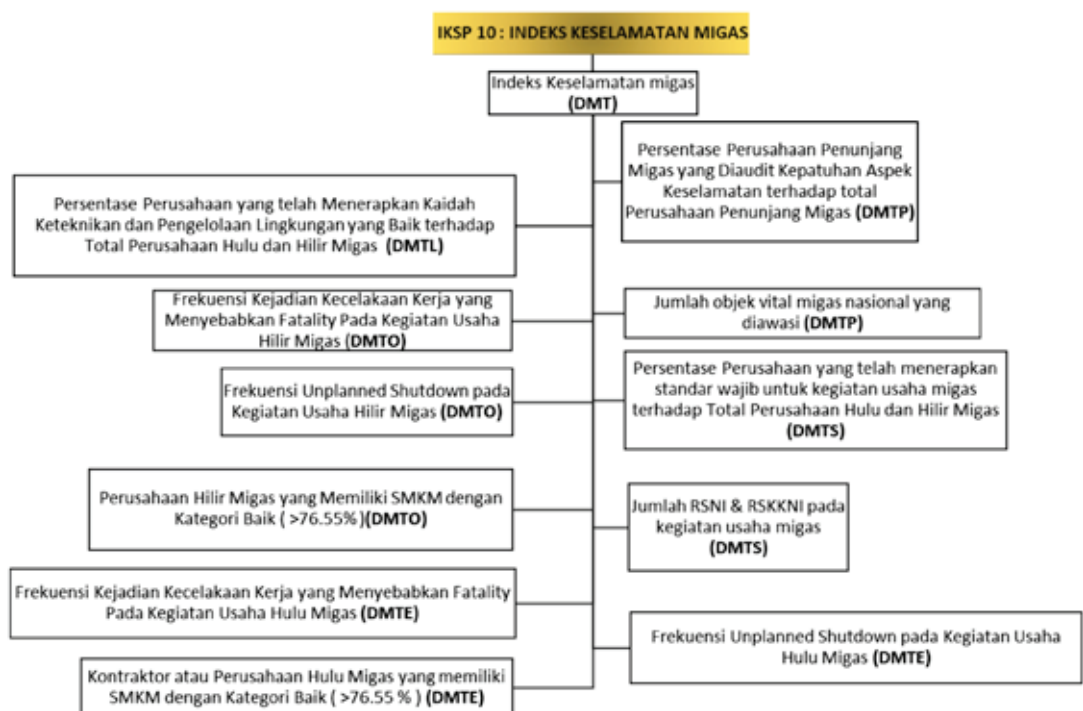
untuk pengelolaan kinerja yang lebih baik dengan keterlibatan pimpinan secara holistic dari proses perencanaan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan kinerja. Diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas dokumen perencanaan, penyusunan anggaran yang lebih tepat fungsi dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi, penerapan transformasi jabatan, penyesuaian struktur organisasi serta penyusunan beberapa regulasi ataupun prosedur pengelolaan kinerja dapat menciptakan kinerja Ditjen Migas yang lebih akuntabel.

4.10 INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Indeks Keselamatan migas merupakan indeks yang menunjukkan tingkat penerapan sistem manajemen keselamatan Migas baik di hulu maupun di hilir melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu dan hilir Migas. Dalam hal ini Pemerintah terus mendorong usaha migas sesuai dengan kaidah keselamatan sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara

berkelanjutan ini dapat memberikan hasil yang optimal.

Indeks Keselamatan migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT). Indeks ini memiliki sasaran Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut.



Bagan 10. Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Upaya-upaya yang dapat dilakukan di tahun 202 untuk mendukung operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan adalah sebagai berikut:

- Penyesuaian terkait metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas yang menunjang pencapaian indeks keselamatan migas sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai.
- Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas apabila pandemi Covid-19

terus berlanjut. Tatap muka dan pelaksanaan pengawasan ke lapangan dipertimbangkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

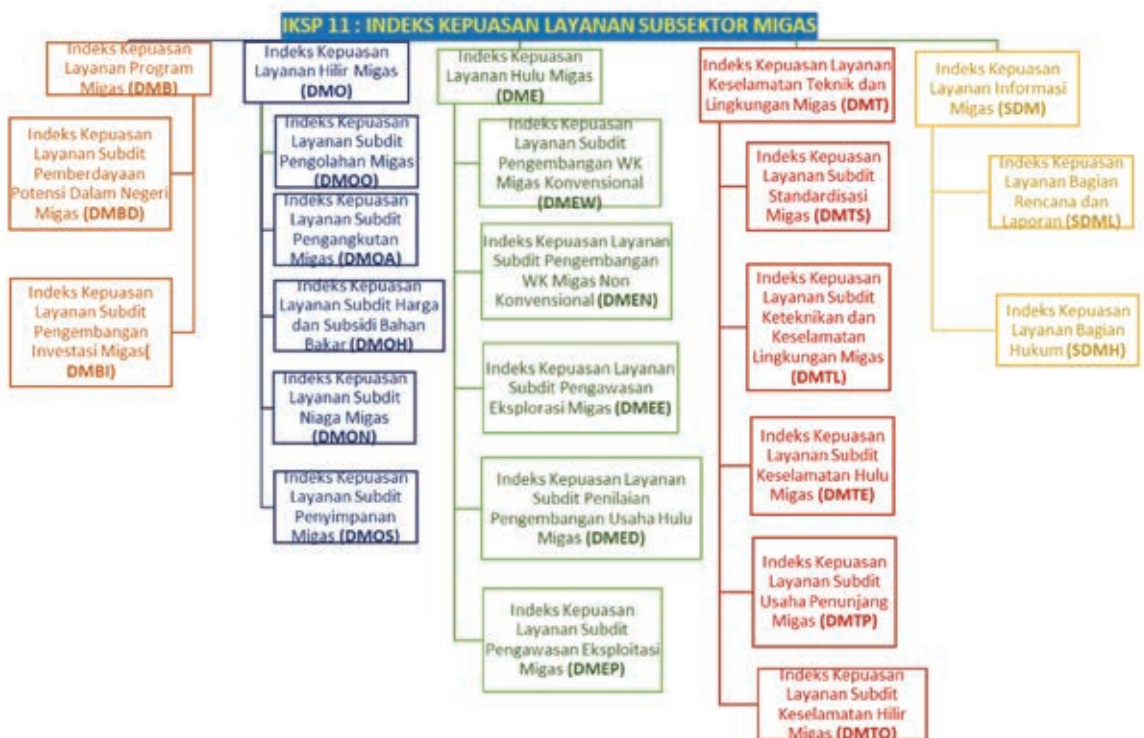
- Memfokuskan pembinaan terkait keselamatan migas dan peraturan terkait kepada Kepala Teknik sebagai bagian dari top management engagement untuk mewujudkan operasi migas yang aman, handal dan ramah lingkungan.
- Koordinasi yang intensif dengan dengan BU/ BUT Migas, perusahaan penunjang migas dan intansi lainnya dalam pencapaian target Indeks keselamatan migas.

4.11 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas merupakan Indikator yang mengukur kesenjangan antara ekspektasi pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan dari pemberi layanan

di Sekretariat Ditjen Migas (SDM), Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT), Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Indeks ini memiliki sasaran Penguatan Kapasitas Organisasi Ditjen Migas yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II dan Eselon III sebagaimana bagan berikut.

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada



Bagan 11. Indikator Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Indeks kepuasan layanan ini mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Berikut parameter pelayanan yang diberikan untuk mendukung indeks kepuasan layanan ini.

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan yaitu penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan yaitu penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan yaitu persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan yaitu persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.
6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem online (layanan online) yang dinilai dari beberapa parameter berikut.
 - a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem online untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online) yang dinilai dari beberapa parameter berikut.
 - a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online). Penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem online untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana: persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan: persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan

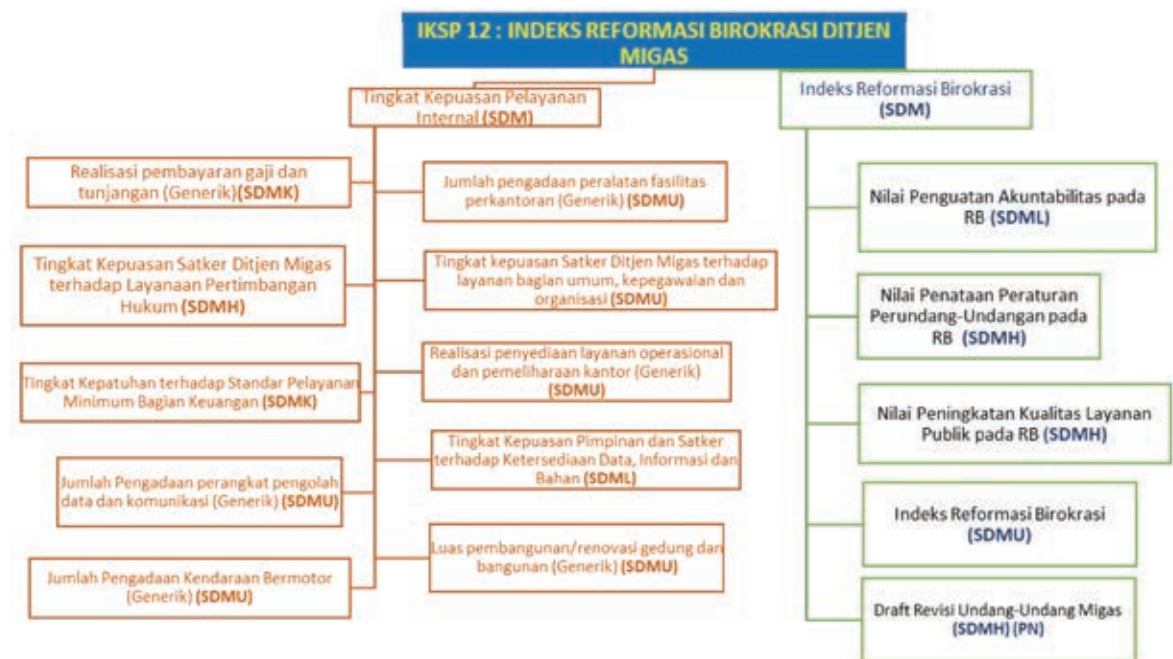
Untuk memenuhi target Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas dengan nilai 3,25, maka rencana yang dilakukan di tahun 2022 sebagai berikut

1. Layanan terhadap masyarakat, kedepan akan lebih proaktif meminta masukan Badan Usaha untuk perbaikan kualitas dan layanan mutu pelayanan untuk kemudian ditindaklanjuti
2. Peningkatan kualitas SDM pemberi layanan melalui program pendidikan dan latihan service excellent, sosialisasi peraturan dan kebijakan beserta update isu terbaru termasuk pemberian reward kepada SDM berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya.
3. Meningkatkan intensitas publikasi terkait dengan alur dan persyaratan pelayanan melalui media sosial Ditjen Migas
4. Peningkatan kehandalan sistem informasi dan teknologi untuk pelayanan yang berbasis online baik di sektor hulu maupun hilir migas.

4.12 INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN MIGAS

Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan Indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima dengan cascading kinerja sebagai berikut.



Bagan 12. Indikator Pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Program Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah dicanangkan sejak reformasi bergulir dengan mempedomani pada ketentuan/peraturan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai-nilai organisasi Kementerian ESDM yaitu Jurnal Melati (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti) dan kode etik perilaku pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi, dimana dalam konteksnya harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan terdiri dari :

1. Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran),
2. Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance),
3. Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif,
4. Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.),
5. Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN),
6. Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan:

- Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi),
7. Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat)
 8. Mindset dan cultural Set Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).
- Adapun Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022 dalam rangka menguatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi;
 - b. Meningkatkan dukungan Pimpinan terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang besar terhadap berjalannya Reformasi Birokrasi dalam suatu unit organisasi;
 - c. Menyelesaikan 7 regulasi sub sektor minyak dan gas bumi yang termasuk dalam prolegnas 2020 yang belum diselesaikan;
 - d. Menyelesaikan tindak lanjut atas evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan proses operasional dengan tepat waktu;
 - e. Menyusun kebijakan formal reward/punishment terkait pelayanan public dan pencapaian kinerja;
 - f. Menyusun pedoman mutasi internal dan melakukan assessment pengembangan kompetensi pegawai serta mengevaluasi seluruh jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
 - g. Melakukan evaluasi atas efektifitas pengawasan secara berkala yaitu penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, Whistleblowing System dan Benturan Kepentingan di lingkungan Ditjen Migas, serta mendorong untuk penerapan SNI 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

■ 4.13 NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen

Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indikator ini memiliki sasaran Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut:



Bagan 13. Indikator Pendukung Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

Evaluasi Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Dengan lahirnya Permen PANRB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, tersebut maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah dinamis responsif atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Dari hasil Evaluasi Kelembagaan yang dilakukan didapati beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan diantaranya adalah :

1. Proses Bisnis level 2 s.d. 4 Ditjen Migas masih dalam proses penyelesaian, proses bisnis yang

telah ada sudah tidak sesuai dengan kondisi organisasi saat ini, sehingga perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan;

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada tidak menggambarkan seluruh tugas dan fungsi organisasi;
3. Dengan telah dilakukannya transformasi jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional belum ada batasan jelas kewenangan pengambilan keputusan terkait peran Subkoordinator dan Koordinator;
4. Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah;

Adapun langkah-langkah yang dilakukan di tahun 2022 untuk menjaga nilai evaluasi kelembagaan dengan nilai 68 adalah sebagai berikut

1. Menyusun proses bisnis level 2 s.d. 4 sesuai dengan Rencana Strategis Organisasi;
2. Dilakukan penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun;
3. Penjabaran secara jelas tugas dan fungsi kelompok kerja substansif yang ada pada masing-masing;
4. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi dengan tugas dan fungsi organisasi sesuai Kepmen ESDM tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

■ 4.14 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai ASN, dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan Instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul

dengan dukungan Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan 14. Untuk mencapai target nilai IP ASN sebesar 81, Rencana Kerja Peningkatan IP ASN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022 dalam rangka menguatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kolaborasi dengan BPSDM Kementerian ESDM untuk penyertaan Diklat pegawai Ditjen Migas;
2. Melakukan pemetaan pegawai untuk penyertaan Diklat 20 JP dan Seminar;
3. Secara aktif melakukan promosi kegiatan seminar/workshop;

4. Mendorong pegawai yang telah melaksanakan tugas belajar untuk segera mengusulkan pencantuman gelar;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi Disiplin Pegawai;
6. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi IP ASN di internal Ditjen Migas.

■ 4.15 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN MIGAS

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian output dan outcome berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang berada di Sekretariat Ditjen Migas. Indeks ini memiliki sasaran Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan 15.

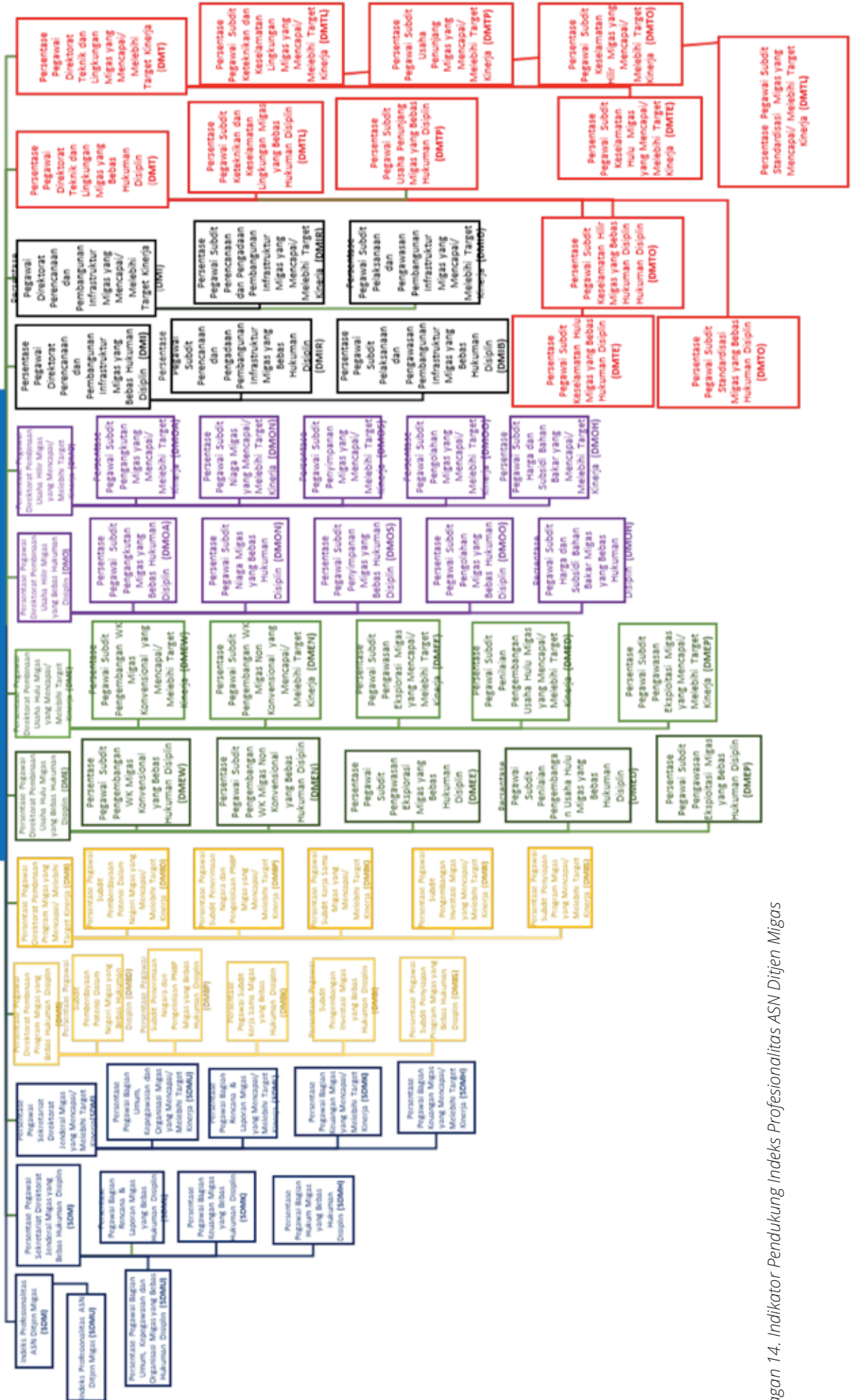
Upaya-upaya yang dapat dilakukan di tahun 2022 dalam rangka mempertahankan capaian kinerja atau meningkatkan nilai IKPA yang lebih maksimal dengan nilai 90,54 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Penyerapan Anggaran pada tahun anggaran berikutnya, perlu dibuat kesepakatan antara penanggung

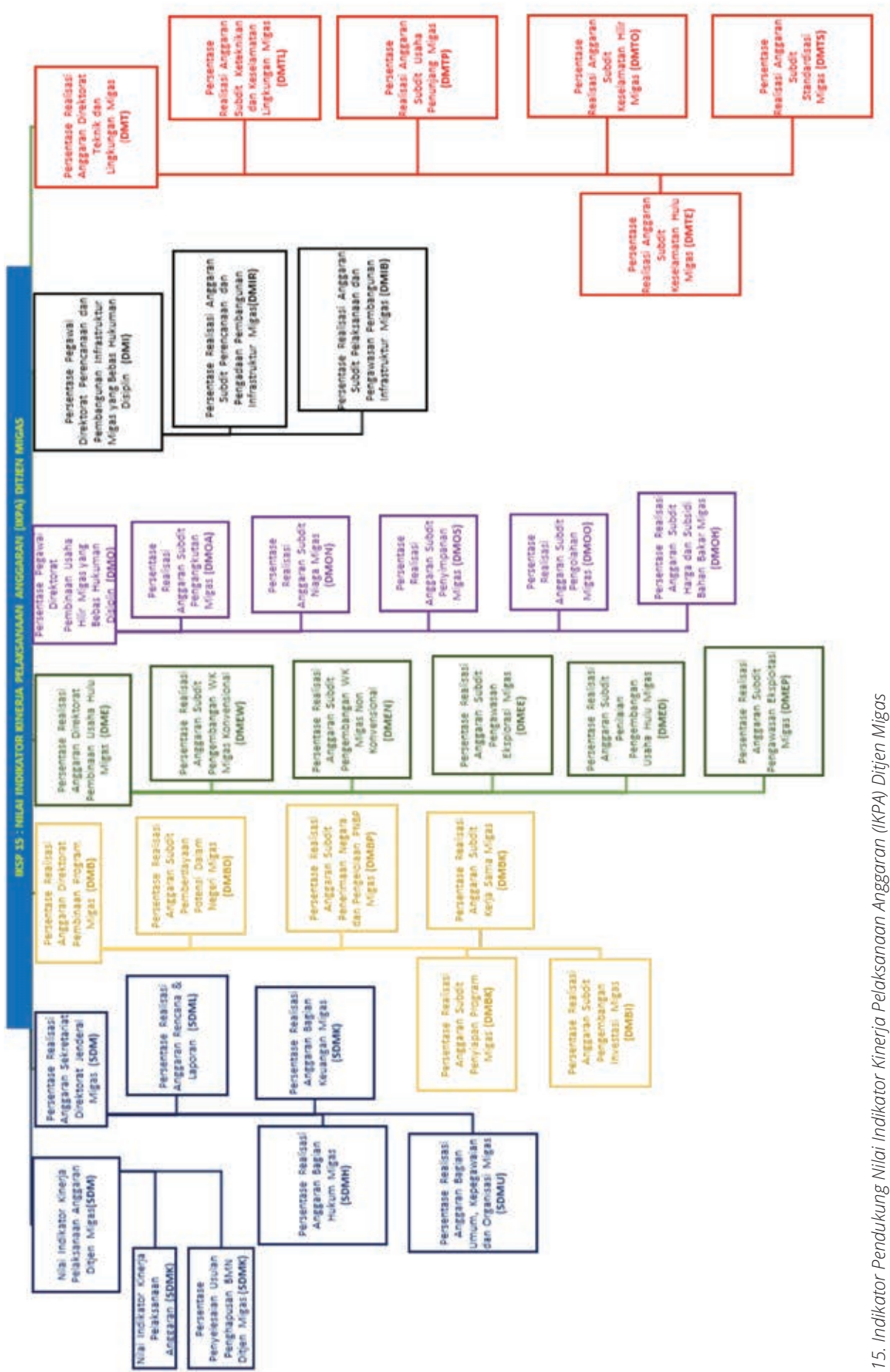
jawab kegiatan unit Infrastruktur Migas dengan Kuasa Pengguna Anggaran selaku pelaksana pencapaian kinerja IKPA agar standar nasional untuk realisasi anggaran secara Triwulanan dapat dicapai di lingkungan Ditjen Migas.

2. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Hal III DIPA, perlu dilakukan revisi / penyesuaian Hal III DIPA secara berkala / triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA tidak terlampaui besar dengan realisasi anggaran
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan UP dan TUP agar tidak terjadi keterlambatan pertanggungjawaban dari Bendahara kepada KPPN. Metode sanksi dalam hal ini terhadap pengguna UP dan TUP yang tidak tepat waktu pertanggungjawabannya juga dapat diterapkan.
4. Mendorong unit-unit dilingkungan ditjen migas untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga kontrak dapat diterbitkan pada awal tahun anggaran
5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja (value for money)
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal agar pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas

IKSP 14 : INDEKS PROFESIONALITAS ASN DIJEN MIGAS



Bagan 14. Indikator Pendukung Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas



Bagan 15. Indikator Pendukung Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas



BAB 5

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI RINCIAN *OUTPUT* (IKRO)

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2022**

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Dalam konsep RSPP, Direktorat Jenderal Migas terbagi menjadi 2 program yaitu Program Energi dan Ketenagalistrikan dan Program Dukungan Manajemen. Masing-masing indikator level program

tersebut kemudian diturunkan ke level dibawahnya melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut dukungan Indikator Kinerja Kegiatan pada setiap Indikator Kinerja Utama.

1.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Tabel 37. Indeks Ketersediaan Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya Pasokan Hulu Migas Sesuai Kebutuhan	1	Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks Skala ≥ 1	1	DME
	Terjaminnya Pasokan Hulu Migas yang Berkelanjutan	2	Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi	Tahun	6,31/15,89	DME
	Tersedianya Pasokan Hilir Migas sesuai kebutuhan	3	Indeks Ketersediaan BBM	Indeks Skala ≥ 1	1	DMO
		4	Indeks Ketersediaan LPG	Indeks Skala ≥ 1	1	DMO
		5	Indeks Ketersediaan LNG	Indeks Skala ≥ 1	1	DMO
		6	Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Ribu Ton	8.000	DMO
						DMO
		7	Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	DMO
		8	Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	DMO
	Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Program Migas yang Berkualitas	9	Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima Oleh Stakeholder (%)	%	84	DMB

1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA: AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN

Tabel 38. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Minyak Mentah	1	Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	DMB
	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Gas dan LNG Skema Hulu	2	Persentase Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	DMB
	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Migas Hilir	3	Persentase Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	DMO
		4	Persentase Deviasi Harga Gas Hilir	%	26	DMO

1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Tabel 39. Indeks Aksesibilitas Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Tersedianya fasilitas Niaga, Pengangkutan, Pengolahan, dan Penyimpanan sesuai kebutuhan	1	Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks Skala 100	100	DMO
		2	Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks Skala 100	100	DMO
		3	Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks Skala 100	59	DMO
		4	Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks Skala 100	100	DMO
	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	5	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	Laporan Monitoring dan Evaluasi	2	DMO
	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan	6	Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	30.000	DMI
	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani	7	Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	30.000	DMI
	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga sesuai dengan Roadmap	8	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	40.000	DMI
	Tersedianya Infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang	9	Infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang (APBN)	Ruas	1	DMI

1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA: PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Tabel 40. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalnya Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Migas	1	Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	62	DMB

1.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA: PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS

Tabel 41. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Migas untuk memberi nilai tambah dan efek pengganda bagi perekonomian nasional	1	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	79	DMB

1.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA: PERSENTASE REALISASI PNBP MIGAS

Tabel 42. Persentase Realisasi PNBP Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Migas untuk memberi nilai tambah dan efek pengganda bagi perekonomian nasional	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	89	DMB

1.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Tabel 43. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas	1	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas	Indeks Skala 100	77,5	DMB
	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	2	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	Indeks Skala 100	77,5	DME
	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	3	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	Indeks Skala 100	77,5	DMO
	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Migas	4	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	Indeks Skala 100	77,5	DMT

1.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS

Tabel 44. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Pengendalian Intern yang berkelanjutan dan terintegrasi berbasis IT	10	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level Skala 5	3,40	SDM

1.9 INDIKATOR KINERJA UTAMA: NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) DITJEN MIGAS

Tabel 45. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2022	ESELON II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Implementasi SAKIP Ditjen Migas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	11	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	83,00	SDM

1.10 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Tabel 46. Indeks Keselamatan migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2022	ESELON II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan	1	Indeks Keselamatan migas	Indeks Skala 100	90	DMT

1.11 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Tabel 47. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Program Migas	1	Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Indeks Skala 4	3,3	DMB
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hilir Migas	2	Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Indeks Skala 4	3,3	DMO
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hulu Migas	3	Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Indeks Skala 4	3,3	DME

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	4	Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	Indeks Skala 4	3,3	DMT
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Informasi Migas	1	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas		3,3	SDM

1.12 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Tabel 48. Indeks Reformasi Birokrasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2022	ESELON II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Skala 100	80,5	SDM
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Ditjen Migas	2	Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	%	78	SDM

1.13 INDIKATOR KINERJA UTAMA: NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Tabel 49. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2022	Eselon II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Organisasi Ditjen Migas yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	1	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	SDM

1.14 INDIKATOR KINERJA UTAMA: INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS

Tabel 50. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2022	ESELON II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Sikap Profesionalitas ASN Ditjen Migas	1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks Skala 100	81	SDM
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	2	Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	SDM
	Menciptakan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Unggul dan Profesional	3	Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88	SDM
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas	4	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DMBP
	Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Unggul dan Profesional	5	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92	DMBP
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	6	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DME
	Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Unggul dan Profesional	7	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	85	DME
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	8	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DMO
	Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Unggul dan Profesional	9	Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88	DMO
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	10	Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DMI
	Menciptakan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Unggul dan Profesional	11	Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	85	DMI
	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	12	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98	DMT
	Menciptakan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Unggul dan Profesional	13	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	91	DMT

1.15 INDIKATOR KINERJA UTAMA: NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Tabel 51. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ESELON II
					2022	
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Migas	Nilai	90,54	SDM
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas sesuai Perencanaan	2	Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	%	95	SDM
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas sesuai Perencanaan	3	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	%	95	DMB
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas sesuai Perencanaan	4	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	%	95	DME
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas sesuai Perencanaan	5	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	%	95	DMO
	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	6	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	95	DMI
	Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas sesuai Perencanaan	7	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	%	95	DMT



B. INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)

Sedangkan pada level output, indikator direpresentasikan dengan Indikator Klasifikasi Rincian Output atau IKRO sebagaimana pada tabel berikut:

PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Tabel 52. Indikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output (IKRO) pada Program Energi dan Ketenagalistrikan

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator IKRO	Satuan	Target 2022
1	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMB	DMBS	005-Penilaian dan Penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	1	Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah Penandasahan	65
					013-Pengawasan dan Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Tata Kelola Migas	Jumlah Rekomendasi	2
					013-Pengawasan dan Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigasan	Jumlah Dokumen	2
					015-Penilaian, Penetapan, serta Monitoring Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi Indonesia	4	Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%	66
					015-Penilaian, Penetapan, serta Monitoring Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi Indonesia	5	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Skema Hulu yang Disetujui oleh Dirjen (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	100
					008-Formulasi Harga Minyak Mentah	6	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang disetujui oleh Dirjen	%	100
					010-Pembinaan, Pengawasan dan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan	7	Persentase Realisasi PNPB Migas	%	89

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
					Pajak Sub Sektor Migas				
				DMBP	010-Pembinaan, Pengawasan dan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Migas	8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	89
			DMO						
				DMON	009-Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau review Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri	9	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Hilir yang Disetujui oleh Dirjen	%	100
					011-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Harga dan Subsidi Bahan Bakar	10	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan LPG yang Disetujui oleh Dirjen	%	100
			DME						
				DMED	001-Pembinaan dan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi	11	Jumlah Rekomendasi POD 1 yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah Rekomendasi	2
				DMED	014-Pembinaan dan Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	13	Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah Evaluasi	2
				DMED	002-Pembinaan dan Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	14	Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih kelola	Jumlah WK	2
				DMEP	003-Evaluasi Pelaporan Data Cadangan Migas	15	Jumlah Cadangan minyak bumi	MMSTB	1674
				DMEP	003-Evaluasi Pelaporan Data Cadangan Migas	16	Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF	42
				DMEP	004-Optimalisasi Rasio	17	Produksi Minyak Bumi	MBOPD	727

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
2	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	ACA-Perizinan Produk	DMO	DMEP	Produksi terhadap Cadangan Minyak dan Gas Bumi	18	Produksi Gas Bumi	MBOEPD	1.281
					004-Optimalisasi Rasio				
					Produksi terhadap Cadangan Minyak dan Gas Bumi				
				DMEN	016-Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional				
					012-Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas				
				DMEE		16	Jumlah Sumberdaya Migas pada masa Eksplorasi	BBOE	71
2	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	ACA-Perizinan Produk	DMO	DMOS	003-Evaluasi Perizinan Kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	1	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas	%	90
					004-Evaluasi Perizinan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	2	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Niaga Migas	%	90
				DMON	005-Evaluasi Perizinan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	3	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pengangkutan Migas	%	90
					006-Evaluasi Perizinan Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	4	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pengolahan Migas	%	90
				DMOA	007-Evaluasi Teknis Verifikasi Rekomendasi Ekspor/Impor Hasil Pengolahan Migas	5	Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	25

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
			Es II	Koord.	007-Evaluasi Teknis Verifikasi Rekomendasi Ekspor/Impor Hasil Pengolahan Migas	6	Deviasi Kuantitas Ekspor Hasil Pengolahan yang Direkomendasikan	%	11
					001-Pengawasan Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Pengawasan Pergerakan Data Eksploitasi Hulu Migas	7	Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari kuantitas yang Direkomendasikan	%	15
					001-Pengawasan Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Pengawasan Pergerakan Data Eksploitasi Hulu Migas	8	Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari kuantitas yang direkomendasikan	%	13
					002-Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Wilayah Kerja Migas	9	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pemanfaatan Data untuk PI 10%	%	90
					002-Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Wilayah Kerja Migas	10	Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pemanfaatan Data untuk WK Pengembangan	%	90
					001-Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral Minyak dan Gas Bumi	1	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah Kerjasama ^a	20
					001-Penyediaan RSNI dan RSKKNI untuk Kegiatan Usaha Migas	1	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	8
3	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	AEA-Koordinasi	DMB	DMBK	001-Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral Minyak dan Gas Bumi	1	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah Kerjasama ^a	20
4	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	DMT	DMTS	001-Penyediaan RSNI dan RSKKNI untuk Kegiatan Usaha Migas	1	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	8

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator IKRO	Satuan	Target 2022
Bumi									
5	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BAC-Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha	DMB	DMBD	004-Evaluasi Layanan Program Minyak dan Gas Bumi	1	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	Indeks	3,3
					004-Evaluasi Layanan Program Minyak dan Gas Bumi	2	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan Investasi Migas	Indeks	3
			DMO	DMOO	003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	3	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengolahan Migas	Indeks	3,30
					003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	4	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengangkutan Migas	Indeks	3,30
				DMOO	003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	5	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar	Indeks	3,30
					003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	6	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Niaga Migas	Indeks	3,30
				DMOO	003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	7	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Penyimpanan Migas	Indeks	3,30
					002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	8	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	Indeks	3,30

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
				DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	9	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	Indeks	3,30
				DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	10	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	Indeks	3,30
				DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	11	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	Indeks	3,30
				DMEW	002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	12	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengawasan Eksploitasi Migas	Indeks	3,30
			DMT		001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	13	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Standardisasi Migas	Indeks	3,30
				DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	14	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas	Indeks	3,30
				DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	15	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keselamatan Hulu Migas	Indeks	3,30
				DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	16	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Usaha Penunjang Migas	Indeks	3,30
				DMTL	001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	17	Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keselamatan Hilir Migas	Indeks	3,30

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
6	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	DMB	DMBI	001-Fasilitasi Pembinaan Publik SKUP	1	Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%	90
					002-Fasilitasi dan Pembinaan Barang Operasi	2	Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah Perusahaan	102
				DMT	003-Pembinaan pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan Minyak dan Gas Bumi	3	Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	4,27
					004-Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi	4	Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Penunjang Migas	%	6
					004-Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi	5	Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi	Jumlah Obvitnas	45
					005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	6	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	9
					005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir	7	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	9

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
migas									
				DMTO	005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	8	Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMK M dengan Kategori Baik (>76,55%)	Jumlah Perusahaan	16
				DMTE	006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	9	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	4
				DMTE	006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	10	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	33
				DMTE	006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	11	Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMK M dengan Kategori Baik (>76.55 %)	Jumlah Perusahaan	8
				DMTS	007-Pengawasan Penerapan Standardisasi Teknis pada Kegiatan Usaha Migas	12	Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	30
DMB									
7	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk		DMBD	003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi	1	Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	97,76
					003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi	2	Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	2,24

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator IKRO	Satuan	Target 2022
8	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	DMO	DMOA	001-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Transmisi Pipa Gas	3	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD	100
					002-Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas	4	Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota Yang Ditetapkan	%	100
				DMBI	001-Pengendalian dan Pengawasan Investasi	1	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	79
9	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMO	DMON	011-Post-audit dan monitoring realisasi ekspor/impor serta penjualan Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga dan/atau Pengguna Langsung	1	Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	25
					011-Post-audit dan monitoring realisasi ekspor/impor serta penjualan Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga dan/atau Pengguna Langsung	2	Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	25
					011-Post-audit dan monitoring realisasi ekspor/impor serta penjualan Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga dan/atau Pengguna Langsung	3	Deviasi kuantitas Impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%	15

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
					011-Post-audit dan monitoring realisasi ekspor/impor serta penjualan Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga dan/atau Pengguna Langsung	4	Deviasi kuantitas ekspor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%	25
					011-Post-audit dan monitoring realisasi ekspor/impor serta penjualan Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga dan/atau Pengguna Langsung	5	Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hilir (Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%	13
					003-Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran BBN ke dalam BBM oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga	6	Deviasi realisasi pencampuran BBN jenis Biodiesel terhadap target mandatory pencampuran BBN jenis Biodiesel	%	3
					008-Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Pengolahan Migas	7	Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD	767.680
					008-Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Pengolahan Migas	8	Produksi LPG	Juta Ton	2
					008-Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Pengolahan Migas	9	Produksi LNG	Juta Ton	17
					010-Pengawasan Mutu BBM,LPG,BBG dan Pelumas Yang Beredar di Dalam Negeri	10	Kapasitas Terpasang Kilang BBM	RIBU BCPD	1.176,10
					010-Pengawasan Mutu BBM,LPG,BBG dan Pelumas	11	Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LNG	JUTA TON	31,24

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator IKRO	Satuan	Target 2022
					Yang Beredar di Dalam Negeri				
					010-Pengawasan Mutu BBM,LPG,BBG dan Pelumas	12	Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LPG	JUTA TON	3,88
					Yang Beredar di Dalam Negeri				
					006-Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas	13	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olah	KL	50.000
					006-Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas	14	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG	mton	1.000
					006-Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas	15	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG dan CNG	m3	100
					012-Supervisi kepatuhan pemenuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	16	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG	ton	405
					012-Supervisi kepatuhan pemenuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	17	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG	ton/d	820
					012-Supervisi kepatuhan pemenuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	18	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG	MMSCFD	45
					012-Supervisi kepatuhan pemenuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	19	Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG	MMSCFD	125

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
					012-Supervisi kepatuhan pemenuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	20	Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi	Km	6.536
					012-Supervisi kepatuhan pemenuhan regulasi Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	21	Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan	KL	795.227
					009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	22	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan	KL	7.052.678
					009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	23	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG	m3	850.626
					009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	24	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG	Ton	523.757
					009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	25	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG	m3	1.005.780
					009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	26	Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator IKRO	Satuan	Target 2022
DME	DMOS	009-Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas				27	Jumlah Hari Cadangan Operasional LPG	Hari	14
						28	Persentase KKKS yang diawasi dalam rangka pelaksanaan komitmen Pasti terhadap jumlah KKKS aktif tahap eksplorasi	%	80,00
	DMBS	005-Pembinaan dan Pengawasan Program Minyak dan Gas Bumi				29	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	Nilai	77,50
						30	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengolahan Migas	Nilai	77,50
DMO	DMOA	004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas				31	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengangkutan Migas	Nilai	77,50
						32	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar	Nilai	77,50
		004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas				33	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Niaga Migas	Nilai	77,50
						34	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Penyimpanan Migas	Nilai	77,50

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
DME									
			DMEW		007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	35	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	Nilai	77,50
					007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	36	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	Nilai	77,50
					007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	37	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan Eksplorasi Migas	Nilai	77,50
					007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	38	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	Nilai	77,50
					007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	39	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan Eksploitasi Migas	Nilai	77,50
DMT									
			DMTL		002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	40	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas	Nilai	77,50
					002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	41	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Usaha Penunjang Migas	Nilai	77,50

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator IKRO	Satuan	Target 2022
10	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DME		002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	42	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Keselamatan Hilir Migas	Nilai	77,50
					002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	43	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Keselamatan Hulu Migas	Nilai	77,50
					002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	44	Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Standardisasi Migas	Nilai	77,50
					002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	1	Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional yang Disiapkan dan Ditetapkan	WK	10
					002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	2	Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional yang Ditawarkan	WK	10
					002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	3	Jumlah Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang Disiapkan dan Ditetapkan	WK	2
					002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	4	Jumlah Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Ditawarkan	WK	2

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
11	6348- Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	DMO	DMOH	001-Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	5	Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Juta MT	8
					001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	1	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	Laporan Monitoring Evaluasi	1
12	6349- Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	FAG-Pengawasan Pembangunan	DMI	DMI	001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan/Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	laporan Rekomendasi Kebijakan /Regulasi	1
					001-Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	1	Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Laporan	1
12	6349- Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	FAG-Pengawasan Pembangunan	DMI	DMI	002-Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran	2	Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran	Laporan	1

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator IKRO	Satuan	Target 2022
13	6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	DMI	DMI	003-Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	3	Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	Laporan	1
					004-Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	4	Layanan Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Laporan	0
13	6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	DMI	DMI	004-Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg	1	Persentase Kesesuaian Perencanaan Konversi Mitan ke LPG 3 kg terhadap Roadmap	%	100
					004-Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg	2	Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 KG	%	100
					001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	3	Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%	100

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
					001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	4	Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%	100
					002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	5	Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani	%	100
					002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	6	Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani	%	100
					003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	7	Persentase Kesesuaian Dokumen FEED/DEDC, UKL/UPL terhadap Roadmap Jargas	%	100
					003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	8	Persentase Pengadaan Jaringan Gas yang Berhasil terhadap Total Pengadaan Jaringan Gas yang Dilakukan	%	100
					003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	9	Persentase Kesesuaian Jumlah dan Kualitas Jaringan Gas yang Dibangun terhadap Dokumen Pelengkap Pembangunan	%	100
					003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	10	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU)	SR	839.555
					003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	11	Persentase Realisasi Pembangunan Jargas Rumah	%	100

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator IKRO	Satuan	Target 2022
14	6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	DMI		003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	12	Tangga terhadap Dokumen Pengadaan (Kontrak) Persentase Utilisasi Jargas Rumah Tangga pada Tahun Berjalan	%	100
					001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	13	Jumlah Paket Konverter Kit untuk Nelayan	Paket	30.000
					002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	14	Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani	Paket	30.000
					003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	15	Jumlah Sambungan Rumah Tangga	SR	400.000
					004-Paket Konversi Mitan ke LPG 3 Kg	16	Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	-
14	6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	DMI						
					001-Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang	1	Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi	Ruas	1

PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN

Tabel 53. ndikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output (IKRO) pada Program Dukungan dan Manajemen

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022	
1	1896- Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	SDM	SDMK	994 - Layanan Perkantoran	1	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan (Generik)	%	100	
					SDML	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Tingkat Kepuasan Satker terhadap Bahan Rencana Kerja dan Anggaran	%	85
						961 - Layanan Reformasi Kinerja	3	Indeks Kepuasan Layanan Bagian Rencana dan Laporan	Indeks	3,3
						963 - Layanan Data dan Informasi	4	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Satker terhadap Ketersediaan Data, Informasi dan Bahan	%	85
						953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	83
				SDMU	994 - Layanan Perkantoran	6	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor (Generik)	%	100	
					960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,5	
					962 - Layanan Umum	8	Tingkat kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap layanan bagian umum, kepegawaian dan organisasi	%	78	
					960 - Layanan Organisasi dan	9	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	68	

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
Tata Kelola Internal									
				SDMH	957 - Layanan Hukum	10	Nilai Penataan Peraturan Perundang-Undangan pada RB	Nilai	5
					957 - Layanan Hukum	11	Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap Layanan Pertimbangan Hukum	%	84
					958 - Layanan Hubungan Masyarakat	12	Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada RB	Nilai	6
					958 - Layanan Hubungan Masyarakat	13	Indeks Kepuasan Layanan Bagian Hukum	Indeks	3,3
					957 - Layanan Hukum				
2	1896- Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	SDM		951 - Layanan Sarana Internal	1	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (Generik)	Unit	81
					951 - Layanan Sarana Internal	2	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (Generik)	Unit	30
					971 - Layanan Prasarana Internal	3	Luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (Generik)	m2	40
3	1896- Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	SDM		954 - Layanan Manajemen SDM	1	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	81
					954 - Layanan Manajemen SDM	2	Persentase Pegawai Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
				SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	3	Persentase Pegawai Bagian Rencana & Laporan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	4	Persentase Pegawai Bagian Keuangan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	5	Persentase Pegawai Bagian Hukum Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
DMB									
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	6	Persentase Pegawai Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	7	Persentase Pegawai Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNPB Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	8	Persentase Pegawai Subdit Kerja Sama Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	9	Persentase Pegawai Subdit Pengembangan Investasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
				DMBP	954 - Layanan Manajemen SDM	10	Persentase Pegawai Subdit Penyiapan Program Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
DMO									
				DMOH	954 - Layanan Manajemen SDM	11	Persentase Pegawai Subdit Pengangkutan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
DME							Persentase Pegawai Subdit Niaga Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Penyimpanan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Pengolahan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksploitasi Migas	%	98

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
yang Bebas Hukuman Disiplin									
DMT									
							Persentase Pegawai Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Usaha Penunjang Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Standardisasi Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
DMI									
							Persentase Pegawai Subdit Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
							Persentase Pegawai Subdit Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	98
SDM									
							Persentase Pegawai Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target	%	88

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
Kinerja									
	SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	29	Persentase Pegawai Bagian Rencana & Laporan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja				%	88
	SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	30	Persentase Pegawai Bagian Keuangan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja				%	88
	SDMU	954 - Layanan Manajemen SDM	31	Persentase PegawaiBagian Hukum Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja				%	88

DMB									
	DMBI	954 - Layanan Manajemen SDM	32	Persentase Pegawai Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja				%	92
	DMBI	954 - Layanan Manajemen SDM	33	Persentase Pegawai Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNPB Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja				%	92
	DMBI	954 - Layanan Manajemen SDM	34	Persentase Pegawai Subdit Kerja Sama Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja				%	92
	DMBI	954 - Layanan Manajemen SDM	35	Persentase Pegawai Subdit Pengembangan Investasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja				%	92
	DMBI	954 - Layanan Manajemen SDM	36	Persentase Pegawai Subdit Penyiapan Program Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja				%	92

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
DMO									
			DMON		954 - Layanan Manajemen SDM	37	Persentase Pegawai Subdit Pengangkutan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88
			DMON		954 - Layanan Manajemen SDM	38	Persentase Pegawai Subdit Niaga Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88
			DMON		954 - Layanan Manajemen SDM	39	Persentase Pegawai Subdit Penyimpanan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88
			DMON		954 - Layanan Manajemen SDM	40	Persentase Pegawai Subdit Pengolahan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88
			DMON		954 - Layanan Manajemen SDM	41	Persentase Pegawai Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88
DME									
			DMEE		954 - Layanan Manajemen SDM	42	Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92
			DMEE		954 - Layanan Manajemen SDM	43	Persentase Pegawai Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92
			DMEE		954 - Layanan Manajemen SDM	44	Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92
			DMEE		954 - Layanan Manajemen SDM	45	Persentase Pegawai Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/	%	92

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
Melebihi Target Kinerja									
DMT							Persentase Pegawai Subdit Pengawasan Eksploitasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92
							Persentase Pegawai Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja		
							Persentase Pegawai Subdit Usaha Penunjang Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja		
							Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja		
							Persentase Pegawai Subdit Keselamatan Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja		
							Persentase Pegawai Subdit Standardisasi Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja		
							Persentase Pegawai Subdit Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja		
DMI								%	85

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
DMB	SDMK	955 - Layanan Manajemen Keuangan	SDMK			8	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Bagian Keuangan	%	100
						9	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	%	95
						10	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNPB Migas	%	95
						11	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Kerja Sama Migas	%	95
						12	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengembangan Investasi Migas	%	95
						13	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Penyiapan Program Migas	%	95
DMO	DMOS	955 - Layanan Manajemen Keuangan	DMOS			14	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengangkutan Migas	%	95
						15	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Niaga Migas	%	95
						16	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Penyimpanan Migas	%	95
						17	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengolahan Migas	%	95
						18	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Harga dan Subsidi Bahan	%	95

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
Bakar Migas									
DME									
	DMED	955 - Layanan Manajemen Keuangan				19	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	%	95
	DMED	955 - Layanan Manajemen Keuangan				20	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	%	95
	DMED	955 - Layanan Manajemen Keuangan				21	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	%	95
	DMED	955 - Layanan Manajemen Keuangan				22	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	%	95
	DMED	955 - Layanan Manajemen Keuangan				23	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pengawasan Eksploitasi Migas	%	95
DMT									
	DMTP	955 - Layanan Manajemen Keuangan				24	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas	%	95
	DMTP	955 - Layanan Manajemen Keuangan				25	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Usaha Penunjang Migas	%	95
	DMTP	955 - Layanan Manajemen Keuangan				26	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Keselamatan Hilir Migas	%	95
	DMTP	955 - Layanan Manajemen Keuangan				27	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Keselamatan Hulu Migas	%	95

No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (IKRO)	Es II	Koord.	Rincian Output (RO)	No	Indikator KRO	Satuan	Target 2022
5	1896- Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	PAH - Peraturan Lainnya	DMI	DMTP	955 - Layanan Manajemen Keuangan	28	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Standardisasi Migas	%	95
				DMI	955 - Layanan Manajemen Keuangan	29	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	95
				DMI	955 - Layanan Manajemen Keuangan	30	Persentase Realisasi Anggaran Subdit Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	95
				SDM	SDMH	1	Draft Revisi Undang-Undang Migas	Draft	1



BAB 6

RENCANA AKSI

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2022**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyampaikan bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PAN dan RB menerapkan pedoman umum evaluasi atas implementasi SAKIP untuk instansi pemerintah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian dijelaskan lagi sesuai Permen ESDM No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan KESDM bahwa Inspektorat Jenderal KESDM merekomendasikan agar pelaksanaan pemantauan kinerja dilakukan melalui pengembangan sistem aplikasi.

Mulai tahun 2021 dan mendatang, input kinerja dilakukan melalui aplikasi E-Kinerja KESDM yang berisi data:

- 1 Perencanaan kinerja: sasaran, indikator kinerja, peta indikator sebagaimana dengan data yang sudah disusun pada saat penginputan renja
- 2 Pengukuran kinerja: capaian kinerja, realisasi rencana aksi. Rencana aksi dari setiap kegiatan akan memberikan arah dan pedoman pada saat pelaksanaan yang berisi langkah-langkah capaian dalam upaya mewujudkan target kinerja. Rencana aksi tersebut memuat rencana-rencana yang akan dilakukan secara periodik
- 3 Pemantauan: berupa rekap kinerja
- 4 Monitoring dan evaluasi.

Aplikasi E-Kinerja KESDM dapat diakses melalui tautan <https://ngantor.esdm.go.id/>. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah sebagai alat bantu dalam upaya peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja dilingkungan KESDM secara lebih baik kualitasnya pelaporannya, proses dokumentasinya dan juga peningkatan akses serta penyajian datanya.



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Ibnu Sutowo Building

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta 12910

Telepon : 021-5268910

Fax : 021-5205469

Email : info@migas.esdm.go.id

Website : <http://migas.esdm.go.id/>



www.migas.esdm.go.id



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas

